



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MULDIMAN Bin SUPONO;**
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 9 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sarimulyo, Rt. 007/Rw. 002, Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Tidak dilakukan penahanan pada tahap penyidikan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 6 Mei 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subur Isnadi, S.H., dan Edi Wahyudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Subur Isnadi, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Utama Timur No. 63 Weleri-Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 April 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 7 April 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang Pertama pada hari **Senin** tanggal 18 April 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.433.375,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), Jika terpidana tidak membayar uang pengganti

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

6. Menetapkan uang titipan sebesar Rp. 110.433.375,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang dititipkan ke Kejaksaan Negeri Kendal (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian yang dibebankan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 110.433.375,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Struktur Permodalan PD. BKK Kendal Kota;
 2. Fotocopy Bagan / Struktur Organisasi PD. BKK Kendal Kota tahun 2013 – 2014;
 3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 01 / DIR / XI / 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 November 2009;
 4. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 19 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Juli 2012; (An. MULDIMAN);
 5. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 8 / SK.DIR / III / 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Maret 2012; (An. DWI RAHMADI ANGGARIYANTO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 10 / Dirut / PD.BKK / IV / 2013 Tanggal 1 April 2013; (An. DWI IDA SULISTYANI);
7. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / SK.DIR / XII / 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 01 November 2009 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
8. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / Dirut / PD.BKK / XI / 2009 Tanggal 1 November 2009; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
9. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 5b / Dirut / PD.BKK / I / 2012 Tanggal 2 Januari 2012; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
10. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 82 / SK.DIR / X / 2015 tentang Pemberhentian Jabatan, Penyesuaian Pangkat dan Golongan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 14 September 2015 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
11. 11.Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 6 / Dirut / PD.BKK / I / 2013 Tanggal 11 Januari 2013; (An. ABIDIN);
12. 12.Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 16 / Dirut / PD.BKK / II / 2015 Tanggal 9 Februari 2015;
13. 13.Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 11 Januari 2011 (Pengangkatan HADI PRIBUSONO);
14. 14.Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 3

Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2012 (Pengangkatan ASIH HARIYATI dan HADI PRIBUSONO);
15. 15.Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 29 Desember 2016;
 16. 16.Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 20 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur pencairan dan angsuran kredit Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;
 17. 17.Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 25 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;
 18. 18.Fotocopy Surat keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota Kab. Kendal No. 581/11/SK.DIR/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang Batas Wewenang Memutuskan Kredit yang diberikan pada PD. BKK Kendal Kota;
 19. 1 bundel Fotocopy Data Nasabah Kredit Fiktif yang terdiri dari 60 orang data nasabah fiktif, 9 orang data nasabah di atasnamakan dan 1 orang nasabah atas nama Mulyaningrum;
 20. 1 bundel Fotocopy Data Nasabah yang terdiri dari 3 orang data nasabah di atasnamakan;
 21. 1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari Dewan Pengawas;
 22. 1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari PD. BKK Kota Kendal;
 23. 1 Bundel berkas Laporan dugaan penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI mantan bendahara CIPTARU pada PD. BKK Kendal Kota cabang Weleri;
 24. 1 bundel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal nomor : 356 / 490 / Insp tanggal 06 Desember 2021 tentang perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif dugaan penyimpangan SOP pemberian kredit di pada PD. BKK Kendal Kota tahun anggaran 2013 – 2014;

Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 Bundel Surat Keterangan Kebenaran data penduduk dari kelurahan
26. Laporan tindak lanjut penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI, Mantan Bendahara Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Setda Kab. Kendal Nomor : 581/90/PD.BKK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
27. 1 Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2012 atas nama Khalim Kamyamah;
28. 1 Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2015 atas nama Sugito;
29. 1 Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2012 atas nama Junaryo;
30. 1 Bundel fotocopi warkat deposito PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri periode 2013 sampai dengan 2018 yang di terima MULDIMAN Bin SUPONO;
31. 1 Bundel fotocopi berkas mutasi harian periode 2013 sampai dengan 2018;
32. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal;
33. 1 bundel berkas mutasi deposito beserta slip penarikan dan warkat deposito PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013 s/d 2018 milik Muldiman;
34. 1 bundel berkas mutasi harian PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013 s/d 2014;
35. 1 bundel berkas neraca harian PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tanggal 01 s/d 30 Januari 2014.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Martiningrum Nugrohowati

1. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- titipan dari Sdr. dwi rahmadi
2. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 Titipan dr ibu Ida

dirampas untuk Negara.

9. Membebani terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tertanggal 26 Juli 2022 pada pokoknya Terdakwa sudah menyelesaikan semua kewajibannya, Pelaku utama dalam kejahatan ini sdr. Mulyaningrum Widiastuti berstatus DPO terbebas dari tanggung jawabnya, permohonan *restorative justice* dan mohon putusan yang seadil-adilnya, serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya tetap seperti tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MULDIMAN Bin SUPONO** selaku Pimpinan PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota, Kabupaten Kendal Nomor : 581/19/SK.DIR/VII/2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan Bagi Pegawai PD. BKK Kendal Kota, Kabupaten Kendal tanggal 01 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdri. **MARTININGRUM NUGROHOWATI (DPO)** selaku Kasi Pemasaran PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri, Saksi **DWI RAHMADI ANGGARIYANTO** selaku Staff Kredit pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri, Saksi **DWI IDA SULISTYANI** selaku Kasir Pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri dan Sdri. **MULJANINGRUM WIDIASTUTI (DPO)** selaku Bendahara Gaji pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CIPTARU) Kabupaten Kendal pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan, dalam kurun waktu antara bulan September 2013 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada didalam tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Kantor PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 274, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berulang ulang dan berturut-**

Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD BKK Di Provinsi Jawa Tengah Pasal 4 disebutkan PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD BKK Di Provinsi Jawa Tengah disebutkan yaitu "PD BKK menyelenggarakan usaha – usaha memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah".
- Bahwa Terdakwa Muldiman menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor 581/19/SK.DIR/VII/2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan bagi Pegawai PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tertanggal 01 Juli 2012.
- Bahwa dalam Keputusan Direksi nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tertanggal 01 november 2009, pada pasal 16 disebutkan yaitu:
 1. Fungsi Kantor Cabang adalah menjadi pusat laba perusahaan dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional produktif di Kantor Cabang berupa pemasaran dan pemrosesan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, pelayanan nasabah, administrasi kredit dan Pembinaan Nasabah, pencatatan transaksi berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan, perkreditan, pelaporan – pelaporan yang di butuhkan oleh manajemen dan yang dikehendaki oleh peraturan dan ketentuan perundang – undangan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan target perusahaan.
 2. Tanggung jawab Kantor Cabang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan semua sumber daya dibawah kendalinya untuk memaksimalkan pencapaian laba dan meminimalkan risiko sehingga tercapai pertumbuhan optimal sesuai dengan target dan sasaran yang menjadi bebannya.
 - b. Melakukan aktivitas pemasaran produk perusahaan berupa produk dana dan kredit, melakukan pemrosesan atas permohonan kredit dari masyarakat, melakukan penghimpunan dana pihak ketiga.



- c. Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang cepat, ramah, aman, dan membina hubungan baik dengan nasabah dan mitra perusahaan.
 - d. Membina pegawai dibawah kendalinya agar memiliki kapabilitas, integritas, dan profesionalisme yang dapat diandalkan.
 - e. Menjaga tingkat kesehatan porto folio dan likuiditas yang menjadi binaannya.
 - f. Memelihara hubungan dan suasana kerja yang harmonis.
3. Wewenang Kantor Cabang meliputi :
- a. Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan Batas Wewenang Kredit yang dimilikinya, atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan diluar kewenangannya.
 - b. Memberikan tingkat suku bunga khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - c. Menandatangani akta – akta yang berkaitan dengan pemberian kredit dan penyelesaian ktedit bermasalah sepanjang ada Surat Kuasa Khusus dari Direksi.
 - d. Menandatangani surat – surat, cek, bilyet – bilyet, buku tabungan, dan lain – lain yang termasuk dalam kategori operasi perbankan normal dengan mempertimbangkan penalaran dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam batas wewenang tertentu.
 - f. Melakukan penilaian prestasi pegawai secara terukur, jujur, dan adil untuk digunakan sebagai dasar usulan perubahan pangkat, perubahan gaji, mutasi / penempatan, pelatihan.
 - g. Memberi persetujuan atas lembur.
 - h. Menetapkan target untuk unit kerja dibawahnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
4. Tugas Pokok Kantor Cabang meliputi :
- a. Melaksanakan program promosi perusahaan.
 - b. Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang sehat dan menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan target dalam rangka mencapai pertumbuhan.
 - c. Menekan Non Performing Loan paling tidak hingga batas yang sehat tanpa meninggalkan prinsip hubungan nasabah.



- d. Memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya.
 - e. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan atau berkala sebagai bagian dari target perusahaan secara keseluruhan.
 - f. Memastikan bahwa semua transaksi dibuku sesuai dengan standar akuntansi perbankan / perkreditan, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang wajar.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi.
5. Kepala Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang.
 6. Pemimpin Cabang membawahi langsung Kepala Seksi Pemasaran dan Kepala Seksi Pelayanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/23/SK.DIR/XI/2009 tanggal 01 November 2009 tentang Prosedur Pemberian Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal diperoleh mekanisme dalam pemberian kredit yaitu :
 - Pasal 3 ayat 2 huruf c (SYARAT – SYARAT PERMOHONAN KREDIT) :
Untuk kredit pegawai negeri / pemerintah, melampirkan :
 - Slip perincian gaji yang diterima atau surat keterangan gaji.
 - Surat kuasa potong gaji dari bendahara (form disediakan bank) diketahui Kepala Dinas/Instansi/Kantor.
 - Jaminan potong gaji dari bendahara (form disediakan bank).
 - SK
 - Pasal 4 (PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN) :
Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dilakukan oleh seksi kredit yang selanjutnya dibuatkan agenda permohonan dan diajukan kepada pimpinan cabang.
 - Pasal 5 (PEMERIKSAAN LAPANGAN) :
Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh seksi kredit dan atau staf untuk melihat karakter, usaha dan kemampuan dari calon nasabah dengan cara pengumpulan data baik dari nasabah, tetangga atau kerabat dekat.
 - Pasal 6 (ANALISA KREDIT)
Analisa kredit dilaksanakan oleh seksi kredit atau staf setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan yang kemudian diajukan ke pimpinan cabang untuk diadakan penelitian ulang apakah analisa kredit sudah layak atau belum.
- Pasal 7 ayat 1
- Disetujui apabila :



- a. Syarat atau data calon nasabah dan data administrasi telah lengkap.
 - b. Hasil di lapangan setelah dianalisa 5 c layak untuk diberi kredit.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/20/SK.DIR/XII/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal :
PERTAMA : PROSEDUR PENCAIRAN KREDIT adalah sebagai berikut :
- i. Nasabah datang dengan mengajukan formulir permohonan kredit kepada Customer / bagian kredit dengan membawa persyaratan (ktp, kk, sertifikat/bpkb, atau persyaratan lain yang telah ditentukan oleh bkk).
 - ii. Bagian kredit menerima permohonan kredit dari nasabah beserta persyaratan yang telah ditentukan.
 - iii. Bagian kredit meregristasikan dalam buku register permohonan kredit dengan memberi nomor urut serta tanggal penerimaan.
 - iv. Bagian kredit dengan membawa permohonan persyaratan yang telah lengkap menyerahkan dan membicarakan dengan komite kredit / penanggung jawab kredit (untuk kantor cabang terdiri dari kredit, seksi pemasaran dan Pemimpin Cabang sedangkan untuk kantor pusat operasional terdiri dari kredit, administrasi kredit, kasie pelayanan dan kasie pemasaran) menegai pengajuan kredit tersebut.
 - v. Komite kredit / penanggung jawab kredit dengan bagian kredit melakukan survei lapangan layak apa tidak nasabah tersebut mendapatkan kredit.
 - vi. Komite kredit / penanggung jawab kredit membahas kelayakan dan analisa (usaha, jaminan, kemampuan membayar, karakter dan lainnya) nasabah.
 - vii. Apabila tidak layak ditolak.
 - viii. Apabila disetujui direksi, komite kredit / penanggung jawab kredit melakukan input data kemudian menyerahkan permohonan kredit yang telah lengkap (tanda tangan nasabah, analisa kredit, persetujuan direksi, jaminan asli



untuk dicatat dan disimpan dalam brankas penyimpanan arsip kredit.

- ix. Kasir konfemasi ke direksi dan bagian pencatat kredit bahwa kredit layak dicairkan.
- x. Kasir membayarkan sesuai dengan bukti pembayaran dan menyerahkan langsung pembayaran tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam bukti pembayaran.

KEDUA : PROSEDUR ANGSURAN KREDIT adalah sebagai berikut :

Nasabah datang kepada Customer / bagian kredit untuk dibuatkan bukti angsuran kredit rangkap dua.

- i. Customer / bagian kredit membuatkan bukti setoran rangkap dua dan menyerahkan kepada nasabah.
 - ii. Nasabah menerima bukti setoran rangkap dua kemudian menyerahkan bukti setoran dan uang angsuran ke kasir / teller.
 - iii. Kasir / Teller menerima uang angsuran dan bukti setoran rangkap dua kemudian memasukkan data sesuai bukti setoran kedalam mutasi kas dan menandatangani bukti setoran serta memvalidasi bukti setoran.
 - iv. Kasir / Teller menyerahkan satu bukti setoran yang telah divalidasi kepada nasabah dan yang satunya untuk diarsipkan oleh kasir sebagai bukti angsuran kredit.
- Bahwa pengajuan kredit yang pertama pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yaitu pada tanggal 06 November 2013 diperoleh pengajuan permohonan kredit atas nama Sdr. Suprayitno yang beralamat di Kampung Pungkuran Tengah, RT 003 / RW 003, Kutoharjo, Kaliwungu dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- hingga pengajuan kredit yang terakhir pada tanggal 04 September 2014 yaitu atas nama Sdr. Galih Sutanto alamat Ringinarum, RT 02 / RW 04 dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- dilakukan dengan cara setiap pemohon kredit tidak pernah mengajukan kredit kepada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri, selain itu juga tidak pernah menandatangani formulir permohonan, tidak pernah menandatangani perjanjian kredit, tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus, serta tidak pernah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal dan tidak pernah menerima uang dari PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri.



- Bahwa nama – nama pemohon kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang
Weleri tahun 2013 sampai dengan 2014 yang ternyata fiktif yaitu :

N o	NAMA	ALAMAT	NO ANGGOT A	TGL KREDI T	TGL jt.	TGL DIPAKA I	PLAFO N
1	SUPRIYATNO	KUTOHARJO RT 03 RW 3 KALIN	3292	1577	08/11/20 13	06/11/20 13	20,000,0 00
2	MOHLISIN	KEBONDALE M RT04 RW 01	3301	1580	08/11/20 13	08/11/20 13	20,000,0 00
3	ABDUL WAHIB	DAWUNGSARI RT 01 RW 02	3309	1587	14/11/20 13	14/11/20 13	20,000,0 00
4	NINIK SETYANINGS IH	LANGENGHA RJO RT 02 RW 05	3317	1593	19/11/20 13	19/11/20 13	20,000,0 00
5	SUGENG HARI PURWANTO	LANGENGHA RJO RT 03 RW 02	3329	1598	26/11/20 13	26/11/20 13	20,000,0 00
6	AMARUL IKHSAN	TRUKO RT 01 RW 02	3359	1614	09/12/20 13	09/12/20 13	20,000,0 00
7	MUHAMMA D MUHLISIN	GEBANGANO M RT 04/ RW 2	3387	1624	21/12/20 13	21/12/20 13	20,000,0 00
8	RIZAL HENDRA PRADITA	TANJONGMOJ O RT 02 RW 01	3389	1625	23/12/20 13	23/12/20 13	20,000,0 00
9	WAHYU TEJO RIYADI	KUTOHARJO RT 05 RW 06	3271	1630	31/12/20 13	31/12/20 13	20,000,0 00
10	AHMAD NASRUN	GEBANGANO M RT 02 RW 02	3401	1631	31/12/20 13	31/12/20 13	20,000,0 00
11	AGUS SUSANTO	GEBANGANO M RT 01 RW 02	3432	1636	07/01/20 14	07/01/20 14	20,000,0 00
12	BUDI TRI SUSANTO	BOTOMULYO RT 02 RW 02	3441	1639	08/01/20 14	08/01/20 14	20,000,0 00
13	ZAENURI	KARANGSUN O RT 03 RW 02	3454	1645	20/01/20 14	20/01/20 14	20,000,0 00
14	JUNAEDI	KARANG MALANG RT 01 RW 03	3460	1650	27/01/20 14	27/01/20 14	20,000,0 00
15	TOEGIYONO	NGILIR RT 02 RW 02	3462	1651	27/01/20 14	27/01/20 14	20,000,0 00
16	AGUS MUSTOFA	KANGKUNG RT 02 RW 01	3478	1664	06/02/20 14	06/02/20 14	20,000,0 00
17	MUH ROZIKIN	DAMARSARI RT 01 RW 03	3479	1665	06/02/20 14	06/02/20 14	20,000,0 00
18	SOBIRIN	LANGENGHA RJO 03 02	3486	1671	10/02/20 14	10/02/20 14	20,000,0 00
19	JUNAIDI	PIDODO KULON 01 03	3487	1672	10/02/20 14	10/02/20 14	20,000,0 00
20	ABDUL AZIZ	GEBANG 02 03	3490	1677	11/02/20 14	11/02/20 14	20,000,0 00
21	BIBIT PRAMUJI	GUBUG SARI 02 02	3491	1676	11/02/20 14	11/02/20 14	20,000,0 00
22	SUMARDI	KARANGSUN O RT 02 RW 03	3505	1685	17/02/20 14	17/02/20 14	20,000,0 00
23	MUSLIKAN	RINGINARUM RT 02 RW 05	3512	1692	19/02/20 14	19/02/20 14	20,000,0 00
24	SURINAH	TAMAN GEDE RT 02 RW 02	3513	1694	20/02/20 14	20/02/20 14	20,000,0 00
25	TRİYONO	PESAWAHAN PEGANDON RT0	3516	1695	24/02/20 14	24/02/20 14	20,000,0 00
26	HARYONO	PIDODO KULON RT 02	3517	1696	24/02/20 14	24/02/20 14	20,000,0 00

Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RW 01					
27	SUTONO	DAWUNGSARI RT 02 RW 04	3520	1698	26/02/20 14	28/02/20 14	20,000,0 00
28	WAHYUDI	PURWOKERT O RT 01 RW 02	3523	1703	04/03/20 14	04/03/20 14	20,000,0 00
29	HANDOKO	PUGUH RT 02 RW 03	3524	1704	04/03/20 14	04/03/20 14	20,000,0 00
30	QOMARUDI N	MARGOMULY O RT 01 RW 02	3541	1716	12/03/20 14	12/03/20 14	15,000,0 00
31	WIJAYANTO	KEBONSARI RT 02 RW 01	3542	1717	12/03/20 14	12/03/20 14	20,000,0 00
32	SISWOYO	CEPOKOMUL YO RT 01 RW 03	3544	1721	14/03/20 14	14/03/20 14	20,000,0 00
33	DARSONO	KEBONHARJO RT 02 RW 02	3548	1723	19/03/20 14	19/03/20 14	20,000,0 00
34	SULAIMAN	JUWIRING RT 03 RW 02	3549	1724	19/03/20 14	19/03/20 14	20,000,0 00
35	JOKO PURNOMO	DAMARJATI RT 01 RW 02	3553	1727	24/03/20 14	24/03/20 14	20,000,0 00
36	FEBRI PRAKOSO	IRINGINSARI RT 03 RW 02	3554	1728	24/03/20 14	24/03/20 14	20,000,0 00
37	AHMAD ZAENAL	PAGERUYUN G RT 03 RW 01	3555	1730	26/03/20 14	26/03/20 14	20,000,0 00
38	SUROTO	BANGUNSARI RT 02 RW 03	3566	1741	07/04/20 14	07/04/20 14	20,000,0 00
39	IRWANTO RAHARJO	CEPIRING RT 02 RW 03	3568	1742	11/04/20 14	11/04/20 14	20,000,0 00
40	MUHAMAD NASIKIN	KANGKUNG RT 02 RW 04	3573	1744	15/04/20 14	15/04/20 14	20,000,0 00
41	NANANG PRAKOSO	TANJUNGSAR I RT 01 RW 02	3577	1751	21/04/20 14	21/04/20 14	20,000,0 00
42	AGUS TRIYONO	IGAWENSARI RT 03 RW 02	3579	1752	21/04/20 14	21/04/20 14	20,000,0 00
43	ADI NUGROHO	PUTATGEDE RT 03 RW 02	3589	1767	30/04/20 14	30/04/20 14	20,000,0 00
44	NUR MUKLIS	TEJOREJO RT 02 RW 01	3590	1768	30/04/20 14	30/04/20 14	20,000,0 00
45	AGUS MARWANTO	LUMANSARI RT 03 RW 02	3596	1778	09/05/20 14	09/05/20 14	20,000,0 00
46	ROCHIMIN	PUCANGREJO RT 01 RW 03	3599	1779	09/05/20 14	09/05/20 14	20,000,0 00
47	ARTO SUPARI	KALIPAKIS RT 03 RW 02	3611	1785	19/05/20 14	19/05/20 14	20,000,0 00
48	ABDUL MULYONO	PAGERUYUN G RT 03 RW 02	3612	1786	19/05/20 14	19/05/20 14	20,000,0 00
49	NUR MUSLIKUN	SIDOMULYO RT 02 RW 02	3617	1789	21/05/20 14	21/05/20 14	20,000,0 00
50	SLAMET ARIYANTO	TAMBAKREJO RT 02 RW 02	3618	1790	21/05/20 14	21/05/20 14	20,000,0 00
51	DEDI WIBOWO	JODOSARI RT 03 RW 02	3619	1791	22/05/20 14	22/05/20 14	20,000,0 00
52	RAHMAT SETIYONO	LALIBAGOR RT 04 RW 02	3620	1793	23/05/20 14	23/05/20 14	20,000,0 00
53	SUPARMAN	PAGERUYUN G RT 01 RW 03	3622	1795	30/05/20 14	30/05/20 14	20,000,0 00
54	TEGUH SANTOSO	TAMANSARI RT 04 RW 02	3623	1796	30/05/20 14	30/05/20 14	20,000,0 00
55	ROSIDIN	BARUPONO RT 02 RW 01	3625	1801	02/06/20 14	02/06/20 14	20,000,0 00
56	BUDI DARSONO	KARTIKAJAYA 01 02	3634	1812	06/06/20 14	06/06/20 14	20,000,0 00
57	ARI WIDYANTO	GALIH 002 003	3635	1813	06/06/20 14	06/06/20 14	20,000,0 00
58	FEBRIYANT	KOROWELAN	3637	1815	07/06/20	07/06/20	20,000,0

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



	O	G RT 02 RW 03			14	14	00
59	MOH RIDWAN	BALOK RT 02 RW 01	3665	1838	02/09/20 14	02/09/20 14	20,000,0 00
60	SLAMET UTOYO	BANYUTOWO RT 01 RW 02	3666	1839	02/09/20 14	02/09/20 14	20,000,0 00
61	GALIH SUTANTO	RINGINARUM RT 02 RW 04	3668	1843	04/09/20 14	04/09/20 14	20,000,0 00

- Bahwa Saksi DWI RAHMADI selaku Staff Kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/23/SK.DIR/XI/2009 tanggal 01 November 2009 tentang Prosedur Pemberian Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat karakter, usaha dan kemampuan dari calon nasabah dengan cara pengumpulan data baik dari nasabah, tetangga, atau kerabat dekat, serta melaksanakan analisa kredit setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan yang kemudian di ajukan ke pimpinan cabang untuk diadakan penelitian ulang apakah analisa kredit sudah layak atau belum.
- Bahwa pemohon kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri tersebut tidak pernah datang secara langsung ke kantor PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri melainkan kesemua berkas permohonan dikendalikan oleh Sdri. MARTININGRUM NUGROHOWATI selaku kasi pemasaran pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri.
- Bahwa menurut Saksi DWI RAHMADI 61 pengajuan kredit pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tersebut di lakukan dengan pola yang sama yaitu tidak di ajukan secara langsung, tidak ada pemeriksaan berkas permohonan, tidak di lakukan pemeriksaan lapangan, tidak di lakukan analisa kredit, dan Saksi DWI RAHMADI baru menandatangani berkas permohonan kredit untuk di setujui setelah pinjaman kredit disetujui oleh terdakwa dan dana kredit sudah diberikan kepada pemohon kredit yang dibawa oleh Sdri. MARTININGRUM NUGROHOWATI.
- Bahwa Sdri. DWI IDA SULISTYANI selaku Kasir pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama PD. BKK Kendal Kota Nomor : 581/10/Dirut/PD. BKK/IV/2013 pada tahun 2013 sampai dengan 2014 terhadap nasabah kredit fiktif yang datang ke PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri datang menjumpai Sdri. MARTININGRUM NUGROHOWATI dan mengaku sebagai pemohon kredit, kemudian Saksi DWI IDA SULISTYANI di minta oleh Sdri.

Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



MARTININGRUM untuk melakukan pencairan, setelah itu Saksi DWI IDA SULISTYANI diserahkan kuitansi pencairan kredit oleh Sdri. MARTININGRUM yang sudah ditandatangani oleh pihak penerima (nasabah) namun belum ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang, sehingga Saksi DWI IDA SULISTYANI berinisiatif untuk mempertanyakan pencairan kredit ini kepada Terdakwa, dengan cara bertanya, "Pak Mul, ini ada pencairan?", kemudian Terdakwa menjawab, "YA Cairkan saja mbak.", setelah itu Saksi DWI IDA SULISTYANI kembali ke tempatnya dan mencairkan dana kredit tersebut dengan dipotong provisi dan administrasi dan Saksi DWI IDA SULISTYANI serahkan dana tersebut kepada nasabah tersebut tanpa mencocokkan identitasnya.

- Bahwa nasabah atau debitor fiktif yang tidak mengajukan sebagai nasabah kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang telah di cairkan serta di ambil uang nya oleh Sdri. MULJANINGRUM WIDIASTUTI sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 61 orang atau nasabah fiktif yaitu sebagai berikut :

N O	NAMA	PLAFO N	SETOR POKO K	TGR	ATAS NAMA BERD ASAR KAN TGR	LUNAS	DATA HASIL PENYIDIKAN		
							PLAF OND	SETOR POKOK	KREDIT FIKTIF
1	SUGENG HARI	20.000.000	4.000.800			15.999.200	20.000.000	4.000.800	0
2	SUPARI	20.000.000	2.502.000		17.498.000		20.000.000	2.502.000	17.498.000
3	SUPRAYIT NO	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
4	MOHLISIN	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
5	ABDUL WAHIB	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
6	NINIK S	20.000.000	5.004.000	14.996.000			20.000.000	5.004.000	14.996.000
7	AMARUL IHKSAN	20.000.000	3.892.000	16.108.000			20.000.000	3.892.000	16.108.000
8	M MUHLISIN	20.000.000	3.667.400	16.332.600			20.000.000	3.667.400	16.332.600
9	RIZAL HENDRA P	20.000.000	3.336.000	16.664.000			20.000.000	3.336.000	16.664.000
10	WAHYU TEJO R	20.000.000	3.446.800	16.553.200			20.000.000	3.446.800	16.553.200
11	AGUS SUSANTO	20.000.000	3.336.000	16.664.000			20.000.000	3.336.000	16.664.000
12	BUDI TRI SUSANTO	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000
13	ZAENURI	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000
14	JUNAEDI	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000
15	TOEGIYON O	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	AGUS MUSTOFA	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
17	MUH ROZIKIN	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
18	SOBIRIN	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
19	JUNAIDI	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
20	ABDUL AZIZ	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
21	BIBIT PRAMUJI	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
22	SUMARDI	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
23	MUSLIKAN	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
24	SURINAH	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
25	TRİYONO	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
26	HANYONO	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
27	SUTONO	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
28	WAHYUDI	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
29	HANDOKO	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
30	QOMARUDIN	15.000.000	1.672.000	13.328.000			15.000.000	1.672.000	13.328.000
31	WIJAYANTO	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
32	SISWOYO	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
33	DARSONO	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
34	SULAIMAN	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
35	JOKO PURNOMO	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
36	FEBRI PRAKOSO	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
37	AHMAD ZAENAL	20.000.000	2.224.000	17.776.000			20.000.000	2.224.000	17.776.000
38	SUROTO	20.000.000	1.946.000	18.054.000			20.000.000	1.946.000	18.054.000
39	IRWANTOR	20.000.000	1.946.000	18.054.000			20.000.000	1.946.000	18.054.000
40	MUHAMAD NASIKIN	20.000.000	1.946.000	18.054.000			20.000.000	1.946.000	18.054.000
41	NANAG PRAKOSO	20.000.000	1.946.000	18.054.000			20.000.000	1.946.000	18.054.000
42	AGUS TRIYONO	20.000.000	1.946.000	18.054.000			20.000.000	1.946.000	18.054.000
43	ADI NUGROHO	20.000.000	1.946.000	18.054.000			20.000.000	1.946.000	18.054.000
44	NUR MUKLIS	20.000.000	1.946.000	18.054.000			20.000.000	1.946.000	18.054.000
45	AGUS MARWANTO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
46	ROCHIMIN	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
47	ARYO SUPARI	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000

Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



48	ABDUL Mulyono	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
49	NUR Muslikun	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
50	SLAMET Ariyanto	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
51	DEDI Wibowo	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
52	ROHMAT Setyono	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
53	SUPARMA N	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
54	TEGUH Santoso	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
55	ROSIDIN	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
56	BUDI Darsono	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
57	ARI Widyanto	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
58	FEBRIYAN TO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
59	MOH RIDWAN	20.000.000	834.000	19.166.000			20.000.000	834.000	19.166.000
60	SLAMET UTOYO	20.000.000	834.000	19.166.000			20.000.000	834.000	19.166.000
61	GALIH Sutanto	20.000.000	834.000	19.166.000			20.000.000	834.000	19.166.000
JUMLAH		1.215.000	144.003.000	1.037.499.800	17.498.000	15.999.200	1.215.000	144.003.000	1.054.997.800

- Bahwa dari biaya kredit yang timbul di kenakan biaya Provisi sebesar 1 % dari Plafond serta potongan biaya Administrasi sebesar 2 % dari Plafond.
- Bahwa pada tahun 2015 diperoleh atas kredit pegawai tersebut terjadi kredit macet sebesar Rp. 1.054.997.800,- (Satu milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), kemudian dikenakan biaya Provisi (Rp. 12.150.000,00) dan Potongan biaya Administrasi (Rp. 24.300.000,00) sehingga total kredit macet menjadi Rp. 1.018.547.800,00.
- Bahwa telah di lakukan pembayaran angsuran kredit oleh Terdakwa sebesar Rp. 223.846.183,00 , oleh Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 126.495.843,00 , dan oleh Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 130.053.343,00 dengan jumlah Rp. 480.395.369,00.
- Bahwa setelah terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/M.3.27/Fd.1/06/2021 tertanggal 11 Juni 2021 ada pengembalian dana kredit fiktif yang telah di sita oleh penyidik Kejari Kendal yaitu dari Terdakwa Rp. 110.433.375,00 , dari Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 5.000.000,00 , dan Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 5.000.000,00. Sehingga berjumlah Rp. 120.433.375,-;



- Bahwa perbuatan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun 2013 sampai dengan 2014 yang bertugas sebagai pemutus pemberian kredit dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya atas 61 kredit fiktif (Kredit Suprayitno DKK) yang diajukan oleh Sdri. MULJANINGRUM W dan Sdri. MARTININGRUM N yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal pada Pasal 16 angka 1, angka 3 huruf a, angka 5 huruf b dan d, yang telah memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit pegawai sebanyak 61 debitor yang tidak sebagai mana mestinya adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan :
 1. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Pasal 60 ayat 1, bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri / pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK RI selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara tersebut diketahui;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dalam pasal 23 menyebutkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota /Direksi BUMN dan Badan lainnya yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002, disebutkan yaitu :

Pasal 4

PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati - hatian
 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan PD BKK Di Propinsi Jawa Tengah, pasal 172 yaitu Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pelaksana dapat dilakukan dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya dari anggota direksi dan atau pegawai yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur selambat - lambatnya selama 1 (Satu) Tahun, dan



apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan secara paksa.

5. Surat Keputusan Direksi nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tertanggal 01 november 2009,

Pasal 16 angka 3 huruf a, memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya.

Pasal 16 angka 5 huruf d, memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya.

6. Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/23/SK.DIR/XI/2009 tentang Prosedur Pemberian Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal :

- SYARAT – SYARAT PERMOHONAN KREDIT

Pasal 3 ayat 2 huruf c :

Untuk kredit pegawai negeri / pemerintah, melampirkan :

- Slip perincian gaji yang diterima atau surat keterangan gaji.
- Surat kuasa potong gaji dari bendahara (form disediakan bank) diketahui Kepala Dinas/Instansi/Kantor.
- Jaminan potong gaji dari bendahara (form disediakan bank).
- SK

- PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN

Pasal 4

Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dilakukan oleh seksi kredit yang selanjutnya dibuatkan agenda permohonan dan diajukan kepada pimpinan cabang.

- PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pasal 5

Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh seksi kredit dan atau staf untuk melihat karakter, usaha dan kemampuan dari calon nasabah dengan cara pengumpulan data baik dari nasabah, tetangga atau kerabat dekat.

- ANALISA KREDIT

Pasal 6

Analisa kredit dilaksanakan oleh seksi kredit atau staf setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan yang kemudian



diajukan ke pimpinan cabang untuk diadakan penelitian ulang apakah analisa kredit sudah layak atau belum.

Pasal 7 ayat 1

Disetujui apabila :

- a. Syarat atau data calon nasabah dan data administrasi telah lengkap.
- b. Hasil di lapangan setelah dianalisa 5 c layak untuk diberi kredit.

7. Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/20/SK.DIR/XII/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal :

PERTAMA : PROSEDUR PENCAIRAN KREDIT adalah sebagai berikut :

- i. Nasabah datang dengan mengajukan formulir permohonan kredit kepada Customer / bagian kredit dengan membawa persyaratan (ktp, kk, sertifikat/bpkb, atau persyaratan lain yang telah ditentukan oleh bkk).
- ii. Bagian kredit menerima permohonan kredit dari nasabah beserta persyaratan yang telah ditentukan.
- iii. Bagian kredit meregistrasikan dalam buku register permohonan kredit dengan memberi nomor urut serta tanggal penerimaan.
- iv. Bagian kredit dengan membawa permohonan persyaratan yang telah lengkap menyerahkan dan membicarakan dengan komite kredit / penanggung jawab kredit (untuk kantor cabang terdiri dari kredit, seksi pemasaran dan Pemimpin Cabang sedangkan untuk kantor pusat operasional terdiri dari kredit, administrasi kredit, kasie pelayanan dan kasie pemasaran) menegai pengajuan kredit tersebut.
- v. Komite kredit / penanggung jawab kredit dengan bagian kredit melakukan survei lapangan layak apa tidak nasabah tersebut mendapatkan kredit.
- vi. Komite kredit / penanggung jawab kredit membahas kelayakan dan analisa (usaha, jaminan, kemampuan membayar, karakter dan lainnya) nasabah.
- vii. Apabila tidak layak ditolak.
- viii. Apabila disetujui direksi, komite kredit / penanggung jawab kredit melakukan input data kemudian menyerahkan permohonan kredit yang telah lengkap (tanda tangan nasabah, analisa kredit,

Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



persetujuan direksi, jaminan asli untuk dicatata dan disimpan dalam brankast penyimpanan arsip kredit.

- ix. Kasir konfemasi ke direksi dan bagian pencatata kredit bahwa kredit layak dcairkan.
- x. Kasir membayarkan sesuai dengan bukti pembayaran dan menyerahkan langsung pembayaran tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam bukti pembayaran.

KEDUA : PROSEDUR ANGSURAN KREDIT adalah sebagai berikut :

Nasabah datang kepada Castumer / bagin kredit untuk dibuatkan bukti angsuran kredit rangkap dua.

1. Costumer / bagian kredit membuatkan bukti setoran rangkap dua dan menyerahkan kepada nasabah.
 2. Nasabah menerima bukti setoran rangkap dua kemudian menyerahhkan bukti setoran dan uang angsuran ke kasir / teller.
 3. Kasir / Teller menerima uang angsuran dan bukti setoran rangkap dua kemudian memasukan data sesuai bukti setoran kedalam mutasi kas dan menandatangani bukti setoran serta memvalidasi bukti setoran.
 4. Kasir / Teller menyerahkan satu bukti setoran yan telah di validasi kepada nasabah dan yang satunya untuk diarsipkan oleh kasir sebagai bukti angsuran kredit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO yang telah menyetujui pinjaman atau kredit pegawai dari para nasabah yang ternyata fiktif bersama – sama dengan Sdri. MARTININGRUM (DPO) selaku Kasi Pemasaran dan Saksi DWI RAHMADI A selaku Staff Kredit yang telah membuat aplikasi peminjaman kredit pegawai dan menandatangani peminjaman kredit pegawai pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang tidak sebenarnya dan tidak melalui Prosedur yang seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 538.152.431,00 atau setidaknya – tidak nya sekitar jumlah tersebut berdasarkan perhitungan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri Tahun Anggaran 2013 – 2014 Nomor : LHP-356/490/Insp tertanggal 06 Desember 2021.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. ----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MULDIMAN Bin SUPONO** selaku Pimpinan PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota, Kabupaten Kendal Nomor : 581/19/SK.DIR/VII/2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan Bagi Pegawai PD. BKK Kendal Kota, Kabupaten Kendal tanggal 01 Juli 2012, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdri. **MARTININGRUM NUGROHOWATI (DPO)** selaku Kasi Pemasaran PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri, Saksi **DWI RAHMADI ANGGARIYANTO** selaku Staff Kredit pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri, Saksi **DWI IDA SULISTYANI** selaku Kasir Pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri dan Sdri. **MULJANINGRUM WIDIASTUTI (DPO)** selaku Bendahara Gaji pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CIPTARU) Kabupaten Kendal pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan, dalam kurun waktu antara bulan September 2013 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih berada didalam tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di Kantor PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 274, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berulang ulang dan berturut-turut yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD BKK Di Provinsi Jawa Tengah Pasal 4 disebutkan



PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD BKK Di Provinsi Jawa Tengah disebutkan yaitu PD BKK menyelenggarakan usaha – usaha :
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah.
- Bahwa Terdakwa Muldiman menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor 581/19/SK.DIR/VII/2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan bagi Pegawai PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tertanggal 01 Juli 2012.
- Bahwa dalam Keputusan Direksi nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tertanggal 01 november 2009, pada pasal 16 disebutkan yaitu:
 1. Fungsi Kantor Cabang adalah menjadi pusat laba perusahaan dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional produktif di Kantor Cabang berupa pemasaran dan pemrosesan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, pelayanan nasabah, administrasi kredit dan Pembinaan Nasabah, pencatatan transaksi transaksi berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan.perkreditan, pelaporan – pelaporan yang di butuhkan oleh manajemen dan yang dikehendaki oleh peraturan dan ketentuan perundang – undangan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan target perusahaan.
 2. Tanggung jawab Kantor Cabang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan semua sumber daya dibawah kendalinya untuk memaksimalkan pencapaian laba dan meminimalkan risiko sehingga tercapai pertumbuhan optimal sesuai dengan target dan sasaran yang menjadi bebannya.
 - b. Melakukan aktivitas pemasaran produk perusahaan berupa produk dana dan kredit, melakukan pemrosesan atas permohonan kredit dari masyarakat, melakukan penghimpunan dana pihak ketiga.
 - c. Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang cepat, ramah, aman, dan membina hubungan baik dengan nasabah dan mitra perusahaan.
 - d. Membina pegawai dibawah kendalinya agar memiliki kapabilitas, integritas, dan profesionalisme yang dapat diandalkan.

Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- e. Menjaga tingkat kesehatan porto folio dan likuiditas yang menjadi binaannya.
- f. Memelihara hubungan dan suasana kerja yang harmonis.
3. Wewenang Kantor Cabang meliputi :
 - a. Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan Batas Wewenang Kredit yang dimilikinya, atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan diluar kewenangannya.
 - b. Memberikan tingkat suku bunga khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - c. Menandatangani akta – akta yang berkaitan dengan pemberian kredit dan penyelesaian ktedit bermasalah sepanjang ada Surat Kuasa Khusus dari Direksi.
 - d. Menandatangani surat – surat, cek, bilyet – bilyet, buku tabungan, dan lain – lain yang termasuk dalam kategori operasi perbankan normal dengan mempertimbangkan penalaran dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam batas wewenang tertentu.
 - f. Melakukan penilaian prestasi pegawai secara terukur, jujur, dan adil untuk digunakan sebagai dasar usulan perubahan pangkat, perubahan gaji, mutasi / penempatan, pelatihan.
 - g. Memberi persetujuan atas lembur.
 - h. Menetapkan target untuk unit kerja dibawahnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
4. Tugas Pokok Kantor Cabang meliputi :
 - a. Melaksanakan program promosi perusahaan.
 - b. Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang sehat dan menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan target dalam rangka mencapai pertumbuhan.
 - c. Menekan Non Performing Loan paling tidak hingga batas yang sehat tanpa meninggalkan prinsip hubungan nasabah.
 - d. Memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya.
 - e. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan atau berkala sebagai bagian dari targer perusahaan secara keseluruhan.



- f. Memastikan bahwa semua transaksi dibuka sesuai dengan standar akuntansi perbankan / perkreditan, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang wajar.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi.
5. Kepala Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang.
6. Pemimpin Cabang membawahi langsung Kepala Seksi Pemasaran dan Kepala Seksi Pelayanan.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri sekaligus pemimpin cabang merupakan subyek hukum yang satu kesatuan dan tidak terpisahkan terhadap hak dan kewajiban yang timbul akibat operasional kantor cabang baik wewenang, tugas serta jabatannya yang melekat untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum .
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/23/SK.DIR/XI/2009 tanggal 01 November 2009 tentang Prosedur Pemberian Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal diperoleh mekanisme dalam pemberian kredit yaitu :
 - Pasal 3 ayat 2 huruf c (SYARAT – SYARAT PERMOHONAN KREDIT) : Untuk kredit pegawai negeri / pemerintah, melampirkan :
 - Slip perincian gaji yang diterima atau surat keterangan gaji.
 - Surat kuasa potong gaji dari bendahara (form disediakan bank) diketahui Kepala Dinas/Instansi/Kantor.
 - Jaminan potong gaji dari bendahara (form disediakan bank).
 - SK
 - Pasal 4 (PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN) : Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dilakukan oleh seksi kredit yang selanjutnya dibuatkan agenda permohonan dan diajukan kepada pimpinan cabang.
 - Pasal 5 (PEMERIKSAAN LAPANGAN) : Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh seksi kredit dan atau staf untuk melihat karakter, usaha dan kemampuan dari calon nasabah dengan cara pengumpulan data baik dari nasabah, tetangga atau kerabat dekat.
 - Pasal 6 (ANALISA KREDIT)
Analisa kredit dilaksanakan oleh seksi kredit atau staf setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan yang kemudian diajukan ke pimpinan cabang untuk diadakan penelitian ulang apakah analisa kredit sudah layak atau belum.



Pasal 7 ayat 1

Disetujui apabila :

- a. Syarat atau data calon nasabah dan data administrasi telah lengkap.
- b. Hasil di lapangan setelah dianalisa 5 c layak untuk diberi kredit.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/20/SK.DIR/XII/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal :
PERTAMA : PROSEDUR PENCAIRAN KREDIT adalah sebagai berikut :
 - i. Nasabah datang dengan mengajukan formulir permohonan kredit kepada Customer / bagian kredit dengan membawa persyaratan (ktp, kk, sertifikat/bpkb, atau persyaratan lain yang telah ditentukan oleh bkk).
 - ii. Bagian kredit menerima permohonan kredit dari nasabah beserta persyaratan yang telah ditentukan.
 - iii. Bagian kredit meregistrasikan dalam buku register permohonan kredit dengan memberi nomor urut serta tanggal penerimaan.
 - iv. Bagian kredit dengan membawa permohonan persyaratan yang telah lengkap menyerahkan dan membicarakan dengan komite kredit / penanggung jawab kredit (untuk kantor cabang terdiri dari kredit, seksi pemasaran dan Pemimpin Cabang sedangkan untuk kantor pusat operasional terdiri dari kredit, administrasi kredit, kasie pelayanan dan kasie pemasaran) menegai pengajuan kredit tersebut.
 - v. Komite kredit / penanggung jawab kredit dengan bagian kredit melakukan survei lapangan layak apa tidak nasabah tersebut mendapatkan kredit.
 - vi. Komite kredit / penanggung jawab kredit membahas kelayakan dan analisa (usaha, jaminan, kemampuan membayar, karakter dan lainnya) nasabah.
 - vii. Apabila tidak layak ditolak.
 - viii. Apabila disetujui direksi, komite kredit / penanggung jawab kredit melakukan input data kemudian menyerahkan permohonan kredit yang telah lengkap (tanda tangan nasabah, analisa kredit, persetujuan direksi, jaminan asli untuk dicatata dan disimpan dalam brankast penyimpanan arsip kredit.
 - ix. Kasir konfemasi ke direksi dan bagian pencatata kredit bahwa kredit layak dicairkan.



- x. Kasir membayarkan sesuai dengan bukti pembayaran dan menyerahkan langsung pembayaran tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam bukti pembayaran.

KEDUA : PROSEDUR ANGSURAN KREDIT adalah sebagai berikut :

Nasabah datang kepada Customer / bagian kredit untuk dibuatkan bukti angsuran kredit rangkap dua.

- i. Customer / bagian kredit membuatkan bukti setoran rangkap dua dan menyerahkan kepada nasabah.
 - ii. Nasabah menerima bukti setoran rangkap dua kemudian menyerahkan bukti setoran dan uang angsuran ke kasir / teller.
 - iii. Kasir / Teller menerima uang angsuran dan bukti setoran rangkap dua kemudian memasukkan data sesuai bukti setoran kedalam mutasi kas dan menandatangani bukti setoran serta memvalidasi bukti setoran.
 - iv. Kasir / Teller menyerahkan satu bukti setoran yang telah di validasi kepada nasabah dan yang satunya untuk diarsipkan oleh kasir sebagai bukti angsuran kredit.
- Bahwa pengajuan kredit yang pertama pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yaitu pada tanggal 06 November 2013 diperoleh pengajuan permohonan kredit atas nama Sdr. Suprayitno yang beralamat di Kampung Pungkuran Tengah, RT 003 / RW 003, Kutoharjo, Kaliwungu dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- hingga pengajuan kredit yang terakhir pada tanggal 04 September 2014 yaitu atas nama Sdr. Galih Sutanto alamat Ringinarum, RT 02 / RW 04 dengan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- dilakukan dengan cara setiap pemohon kredit tidak pernah mengajukan kredit kepada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri, selain itu juga tidak pernah menandatangani formulir permohonan, tidak pernah menandatangani perjanjian kredit, tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus, serta tidak pernah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal dan tidak pernah menerima uang dari PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri.
- Bahwa nama – nama pemohon kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013 sampai dengan 2014 yang ternyata fiktif yaitu :

No	NAMA	ALAMAT	NO ANGGO TA	TGL KREDIT	TGL jt.	TGL DIPAK AI	PLAFON
1	SUPRIYATNO	KUTOHARJO RT 03 RW 3 KALIN	3292	1577	08/11/2013	06/11/2013	20,000,000
2	MOHLISIN	KEBONDALE M RT04 RW 01	3301	1580	08/11/2013	08/11/2013	20,000,000

Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	ABDUL WAHIB	DAWUNGSAR I RT 01 RW 02	3309	1587	14/11/2013	14/11/2013	20,000,000
4	NINIK SETYANING SIH	LANGENGHA RJO RT 02 RW 05	3317	1593	19/11/2013	19/11/2013	20,000,000
5	SUGENG HARI PURWANTO	LANGENGHA RJO RT 03 RW 02	3329	1598	26/11/2013	26/11/2013	20,000,000
6	AMARUL IKHSAN	TRUKO RT 01 RW 02	3359	1614	09/12/2013	09/12/2013	20,000,000
7	MUHAMMAD MUHLISIN	GEBANGANO M RT 04/ RW 2	3387	1624	21/12/2013	21/12/2013	20,000,000
8	RIZAL HENDRA PRADITA	TANJONGMO JO RT 02 RW 01	3389	1625	23/12/2013	23/12/2013	20,000,000
9	WAHYU TEJO RIYADI	KUTOHARJO RT 05 RW 06	3271	1630	31/12/2013	31/12/2013	20,000,000
10	AHMAD NASRUN	GEBANGANO M RT 02 RW 02	3401	1631	31/12/2013	31/12/2013	20,000,000
11	AGUS SUSANTO	GEBANGANO M RT 01 RW 02	3432	1636	07/01/2014	07/01/2014	20,000,000
12	BUDI TRI SUSANTO	BOTOMULYO RT 02 RW 02	3441	1639	08/01/2014	08/01/2014	20,000,000
13	ZAENURI	KARANGSUNO RT 03 RW 02	3454	1645	20/01/2014	20/01/2014	20,000,000
14	JUNAEDI	KARANG MALANG RT 01 RW 03	3460	1650	27/01/2014	27/01/2014	20,000,000
15	TOEGIYONO	NGILIR RT 02 RW 02	3462	1651	27/01/2014	27/01/2014	20,000,000
16	AGUS MUSTOFA	KANGKUNG RT 02 RW 01	3478	1664	06/02/2014	06/02/2014	20,000,000
17	MUH ROZIKIN	DAMARSARI RT 01 RW 03	3479	1665	06/02/2014	06/02/2014	20,000,000
18	SOBIRIN	LANGENGHA RJO 03 02	3486	1671	10/02/2014	10/02/2014	20,000,000
19	JUNAIDI	PIDODO KULON 01 03	3487	1672	10/02/2014	10/02/2014	20,000,000
20	ABDUL AZIZ	GEBANG 02 03	3490	1677	11/02/2014	11/02/2014	20,000,000
21	BIBIT PRAMUJI	GUBUG SARI 02 02	3491	1676	11/02/2014	11/02/2014	20,000,000
22	SUMARDI	KARANGSUNO RT 02 RW 03	3505	1685	17/02/2014	17/02/2014	20,000,000
23	MUSLIKAN	RINGINARU M RT 02 RW 05	3512	1692	19/02/2014	19/02/2014	20,000,000
24	SURINAH	TAMAN GEDE RT 02 RW 02	3513	1694	20/02/2014	20/02/2014	20,000,000
25	TRİYONO	PESAWAHAN PEGANDON RT0	3516	1695	24/02/2014	24/02/2014	20,000,000
26	HARYONO	PIDODO KULON RT 02 RW 01	3517	1696	24/02/2014	24/02/2014	20,000,000
27	SUTONO	DAWUNGSAR I RT 02 RW 04	3520	1698	26/02/2014	28/02/2014	20,000,000
28	WAHYUDI	PURWOKERTO RT 01 RW 02	3523	1703	04/03/2014	04/03/2014	20,000,000
29	HANDOKO	PUGUH RT 02 RW 03	3524	1704	04/03/2014	04/03/2014	20,000,000

Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	QOMARUDIN	MARGOMULYO RT 01 RW 02	3541	1716	12/03/2014	12/03/2014	15,000,000
31	WIJAYANTO	KEBONSARI RT 02 RW 01	3542	1717	12/03/2014	12/03/2014	20,000,000
32	SISWOYO	CEPOKOMULYO RT 01 RW 03	3544	1721	14/03/2014	14/03/2014	20,000,000
33	DARSONO	KEBONHARJO RT 02 RW 02	3548	1723	19/03/2014	19/03/2014	20,000,000
34	SULAIMAN	JUWIRING RT 03 RW 02	3549	1724	19/03/2014	19/03/2014	20,000,000
35	JOKO PURNOMO	DAMARJATI RT 01 RW 02	3553	1727	24/03/2014	24/03/2014	20,000,000
36	FEBRI PRAKOSO	IRINGINSARI RT 03 RW 02	3554	1728	24/03/2014	24/03/2014	20,000,000
37	AHMAD ZAENAL	PAGERUYUNG RT 03 RW 01	3555	1730	26/03/2014	26/03/2014	20,000,000
38	SUROTO	BANGUNSARI RT 02 RW 03	3566	1741	07/04/2014	07/04/2014	20,000,000
39	IRWANTO RAHARJO	CEPIRING RT 02 RW 03	3568	1742	11/04/2014	11/04/2014	20,000,000
40	MUHAMAD NASIKIN	KANGKUNG RT 02 RW 04	3573	1744	15/04/2014	15/04/2014	20,000,000
41	NANANG PRAKOSO	TANJUNGSARI RT 01 RW 02	3577	1751	21/04/2014	21/04/2014	20,000,000
42	AGUS TRIYONO	IGAWENSARI RT 03 RW 02	3579	1752	21/04/2014	21/04/2014	20,000,000
43	ADI NUGROHO	PUTATGEDE RT 03 RW 02	3589	1767	30/04/2014	30/04/2014	20,000,000
44	NUR MUKLIS	TEJOREJO RT 02 RW 01	3590	1768	30/04/2014	30/04/2014	20,000,000
45	AGUS MARWANTO	LUMANSARI RT 03 RW 02	3596	1778	09/05/2014	09/05/2014	20,000,000
46	ROCHIMIN	PUCANGREJO RT 01 RW 03	3599	1779	09/05/2014	09/05/2014	20,000,000
47	ARTO SUPARI	KALIPAKIS RT 03 RW 02	3611	1785	19/05/2014	19/05/2014	20,000,000
48	ABDUL Mulyono	PAGERUYUNG RT 03 RW 02	3612	1786	19/05/2014	19/05/2014	20,000,000
49	NUR MUSLIKUN	SIDOMULYO RT 02 RW 02	3617	1789	21/05/2014	21/05/2014	20,000,000
50	SLAMET ARIYANTO	TAMBAKREJO RT 02 RW 02	3618	1790	21/05/2014	21/05/2014	20,000,000
51	DEDI WIBOWO	JODOSARI RT 03 RW 02	3619	1791	22/05/2014	22/05/2014	20,000,000
52	RAHMAT SETIYONO	LALIBAGOR RT 04 RW 02	3620	1793	23/05/2014	23/05/2014	20,000,000
53	SUPARMAN	PAGERUYUNG RT 01 RW 03	3622	1795	30/05/2014	30/05/2014	20,000,000
54	TEGUH SANTOSO	TAMANSARI RT 04 RW 02	3623	1796	30/05/2014	30/05/2014	20,000,000
55	ROSIDIN	BARUPONO RT 02 RW 01	3625	1801	02/06/2014	02/06/2014	20,000,000
56	BUDI DARSONO	KARTIKAJAYA 01 02	3634	1812	06/06/2014	06/06/2014	20,000,000
57	ARI WIDYANTO	GALIH 002 003	3635	1813	06/06/2014	06/06/2014	20,000,000
58	FEBRIYANTO	KOROWELANG RT 02 RW 03	3637	1815	07/06/2014	07/06/2014	20,000,000
59	MOH RIDWAN	BALOK RT 02 RW 01	3665	1838	02/09/2014	02/09/2014	20,000,000
60	SLAMET UTOYO	BANYUTOWO RT 01 RW 02	3666	1839	02/09/2014	02/09/2014	20,000,000
61	GALIH	RINGINARU	3668	1843	04/09/2014	04/09/2014	20,000,000

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



1	SUTANTO	M RT 02 RW 04			14	14	00
---	---------	------------------	--	--	----	----	----

- Bahwa Saksi DWI RAHMADI selaku Staff Kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/23/SK.DIR/XI/2009 tanggal 01 November 2009 tentang Prosedur Pemberian Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat karakter, usaha dan kemampuan dari calon nasabah dengan cara pengumpulan data baik dari nasabah, tetangga, atau kerabat dekat, serta melaksanakan analisa kredit setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan yang kemudian di ajukan ke pimpinan cabang untuk diadakan penelitian ulang apakah analisa kredit sudah layak atau belum.
- Bahwa pemohon kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri tersebut tidak pernah datang secara langsung ke kantor PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri melainkan kesemua berkas permohonan dikendalikan oleh Sdri. MARTININGRUM NUGROHOWATI selaku kasi pemasaran pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri.
- Bahwa menurut Saksi DWI RAHMADI 61 pengajuan kredit pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tersebut di lakukan dengan pola yang sama yaitu tidak di ajukan secara langsung, tidak ada pemeriksaan berkas permohonan, tidak di lakukan pemeriksaan lapangan, tidak di lakukan analisa kredit, dan Saksi DWI RAHMADI baru menandatangani berkas permohonan kredit untuk di setuju setelah pinjaman kredit disetujui oleh terdakwa dan dana kredit sudah diberikan kepada pemohon kredit yang dibawa oleh Sdri. MARTININGRUM NUGROHOWATI.
- Bahwa Sdri. DWI IDA SULISTYANI selaku Kasir pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama PD. BKK Kendal Kota Nomor : 581/10/Dirut/PD. BKK/IV/2013 pada tahun 2013 sampai dengan 2014 terhadap nasabah kredit fiktif yang datang ke PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri datang menjumpai Sdri. MARTININGRUM NUGROHOWATI dan mengaku sebagai pemohon kredit, kemudian Saksi DWI IDA SULISTYANI di minta oleh Sdri. MARTININGRUM untuk melakukan pencairan, setelah itu Saksi DWI IDA SULISTYANI diserahkan kuitansi pencairan kredit oleh Sdri. MARTININGRUM yang sudah ditandatangani oleh pihak penerima

Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



(nasabah) namun belum ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pimpinan Cabang, sehingga Saksi DWI IDA SULISTYANI berinisiatif untuk mempertanyakan pencairan kredit ini kepada Terdakwa, dengan cara bertanya, "Pak Mul, ini ada pencairan?", kemudian Terdakwa menjawab, "YA Cairkan saja mbak.", setelah itu Saksi DWI IDA SULISTYANI kembali ke tempatnya dan mencairkan dana kredit tersebut dengan dipotong provisi dan administrasi dan Saksi DWI IDA SULISTYANI serahkan dana tersebut kepada nasabah tersebut tanpa mencocokkan identitasnya.

- Bahwa nasabah atau debitor fiktif yang tidak mengajukan sebagai nasabah kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang telah di cairkan serta di ambil uang nya oleh Sdri. MULJANINGRUM WIDIASTUTI sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 61 orang atau nasabah fiktif yaitu sebagai berikut :

N O	NAMA	PLAFO N	SET OR POK OK	TGR	ATAS NAM A BER DAS ARKAN TGR	LUN AS	DATA HASIL PENYIDIKAN		
							PLAFO ND	SET OR POK OK	KRE DIT FIKTI F
1	SUGENG HARI	20.000.000	4.000.800			15.999.200	20.000.000	4.000.800	0
2	SUPARI	20.000.000	2.502.000		17.498.000		20.000.000	2.502.000	17.498.000
3	SUPRAYITNO	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
4	MOHLISIN	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
5	ABDUL WAHIB	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
6	NINIK S	20.000.000	5.004.000	14.996.000			20.000.000	5.004.000	14.996.000
7	AMARUL IHKSAN	20.000.000	3.892.000	16.108.000			20.000.000	3.892.000	16.108.000
8	M MUHLISIN	20.000.000	3.667.400	16.332.600			20.000.000	3.667.400	16.332.600
9	RIZAL HENDRA P	20.000.000	3.336.000	16.664.000			20.000.000	3.336.000	16.664.000
10	WAHYU TEJO R	20.000.000	3.446.800	16.553.200			20.000.000	3.446.800	16.553.200
11	AGUS SUSANTO	20.000.000	3.336.000	16.664.000			20.000.000	3.336.000	16.664.000
12	BUDI TRI SUSANTO	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000
13	ZAENURI	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000
14	JUNAEDI	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000
15	TOEGIYONO	20.000.000	2.780.000	17.220.000			20.000.000	2.780.000	17.220.000
16	AGUS MUSTOFA	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000
17	MUH	20.000.000	2.502.000	17.498.000			20.000.000	2.502.000	17.498.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ROZIKIN	000	.000	8.000			000	.000	8.000
18	SOBIRIN	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
19	JUNAIDI	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
20	ABDUL AZIZ	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
21	BIBIT PRAMUJI	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
22	SUMARDI	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
23	MUSLIKAN	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
24	SURINAH	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
25	TRİYONO	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
26	HANYONO	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
27	SUTONO	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
28	WAHYUDI	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
29	HANDOKO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
30	QOMARUDI N	15.000. 000	1.672 .000	13.32 8.000			15.000. 000	1.672 .000	13.32 8.000
31	WIJAYANTO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
32	SISWOYO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
33	DARSONO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
34	SULAIMAN	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
35	JOKO PURNOMO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
36	FEBRI PRAKOSO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
37	AHMAD ZAENAL	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
38	SUROTO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
39	IRWANTO R	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
40	MUHAMAD NASIKIN	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
41	NANAG PRAKOSO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
42	AGUS TRİYONO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
43	ADI NUGROHO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
44	NUR MUKLIS	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
45	AGUS MARWANT O	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
46	ROCHIMIN	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
47	ARYO SUPARI	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
48	ABDUL MULYONO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
49	NUR	20.000.	1.668	18.33			20.000.	1.668	18.33

Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



	MUSLIKUN	000	.000	2.000			000	.000	2.000
50	SLAMET ARIYANTO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
51	DEDI WIBOWO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
52	ROHMAT SETYONO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
53	SUPARMAN	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
54	TEGUH SANTOSO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
55	ROSIDIN	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
56	BUDI DARSONO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
57	ARI WIDYANTO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
58	FEBRIYANTO	20.000.000	1.668.000	18.332.000			20.000.000	1.668.000	18.332.000
59	MOH RIDWAN	20.000.000	834.000	19.166.000			20.000.000	834.000	19.166.000
60	SLAMET UTOYO	20.000.000	834.000	19.166.000			20.000.000	834.000	19.166.000
61	GALIH SUTANTO	20.000.000	834.000	19.166.000			20.000.000	834.000	19.166.000
JUMLAH		1.215.000.000	144.003.000	1.037.499.800	17.498.000	15.999.200	1.215.000.000	144.003.000	1.054.997.800

- Bahwa dari biaya kredit yang timbul di kenakan biaya Provisi sebesar 1 % dari Plafond serta potongan biaya Administrasi sebesar 2 % dari Plafond.
- Bahwa pada tahun 2015 diperoleh atas kredit pegawai tersebut terjadi kredit macet sebesar Rp. 1.054.997.800,- (Satu milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), kemudian dikenakan biaya Provisi (Rp. 12.150.000,00) dan Potongan biaya Administrasi (Rp. 24.300.000,00) sehingga total kredit macet menjadi Rp. 1.018.547.800,00.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran angsuran kredit oleh Terdakwa sebesar Rp. 223.846.183,00 , oleh Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 126.495.843,00 , dan oleh Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 130.053.343,00 dengan jumlah Rp. 480.395.369,00.
- Bahwa setelah terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/M.3.27/Fd.1/06/2021 tertanggal 11 Juni 2021 ada pengembalian dana kredit fiktif yang telah di sita oleh penyidik Kejari Kendal yaitu dari Terdakwa Rp. 110.433.375,00 , dari Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 5.000.000,00 , dan Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 5.000.000,00. Sehingga berjumlah Rp. 120.433.375
- Bahwa perbuatan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun 2013 sampai

Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dengan 2014 yang bertugas sebagai pemutus pemberian kredit dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya atas 61 kredit fiktif (Kredit Suprayitno DKK) yang diajukan oleh Sdri. MULJANINGRUM W dan Sdri. MARTININGRUM N yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal pada Pasal 16 angka 1, angka 3 huruf a, angka 5 huruf b dan d, yang telah memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit pegawai sebanyak 61 debitor yang tidak sebagai mana mestinya adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan :

1. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Pasal 60 ayat 1, bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri / pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK RI selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara tersebut diketahui;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dalam pasal 23 menyebutkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota /Direksi BUMN dan Badan lainnya yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002, disebutkan yaitu :
Pasal 4
PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati - hatian
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan PD BKK Di Propinsi Jawa Tengah, pasal 172 yaitu Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pelaksana dapat dilakukan dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya dari anggota direksi dan atau pegawai yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur selambat - lambatnya selama 1 (Satu) Tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan secara paksa.



5. Surat Keputusan Direksi nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tertanggal 01 november 2009,

Pasal 16 angka 3 huruf a, memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya.

Pasal 16 angka 5 huruf d, memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya.

6. Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/23/SK.DIR/XI/2009 tentang Prosedur Pemberian Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal :

- SYARAT – SYARAT PERMOHONAN KREDIT

Pasal 3 ayat 2 huruf c :

Untuk kredit pegawai negeri / pemerintah, melampirkan :

- Slip perincian gaji yang diterima atau surat keterangan gaji.
- Surat kuasa potong gaji dari bendahara (form disediakan bank) diketahui Kepala Dinas/Instansi/Kantor.
- Jaminan potong gaji dari bendahara (form disediakan bank).
- SK

- PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN

Pasal 4

Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dilakukan oleh seksi kredit yang selanjutnya dibuatkan agenda permohonan dan diajukan kepada pimpinan cabang.

- PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pasal 5

Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh seksi kredit dan atau staf untuk melihat karakter, usaha dan kemampuan dari calon nasabah dengan cara pengumpulan data baik dari nasabah, tetangga atau kerabat dekat.

- ANALISA KREDIT

Pasal 6

Analisa kredit dilaksanakan oleh seksi kredit atau staf setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan yang kemudian diajukan ke pimpinan cabang untuk diadakan penelitian ulang apakah analisa kredit sudah layak atau belum.

Pasal 7 ayat 1



Disetujui apabila :

- a. Syarat atau data calon nasabah dan data administrasi telah lengkap.
 - b. Hasil di lapangan setelah dianalisa 5 c layak untuk diberi kredit.
7. Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/20/SK.DIR/XII/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal :
- PERTAMA : PROSEDUR PENCAIRAN KREDIT adalah sebagai berikut :
- i. Nasabah datang dengan mengajukan formulir permohonan kredit kepada Customer / bagian kredit dengan membawa persyaratan (ktp, kk, sertifikat/bpkb, atau persyaratan lain yang telah ditentukan oleh bkk).
 - ii. Bagian kredit menerima permohonan kredit dari nasabah beserta persyaratan yang telah ditentukan.
 - iii. Bagian kredit meregristasikan dalam buku register permohonan kredit dengan memberi nomor urut serta tanggal penerimaan.
 - iv. Bagian kredit dengan membawa permohonan persyaratan yang telah lengkap menyerahkan dan membicarakan dengan komite kredit / penanggung jawab kredit (untuk kantor cabang terdiri dari kredit, seksi pemasaran dan Pemimpin Cabang sedangkan untuk kantor pusat operasional terdiri dari kredit, administrasi kredit, kasie pelayanan dan kasie pemasaran) menegai pengajuan kredit tersebut.
 - v. Komite kredit / penanggung jawab kredit dengan bagian kredit melakukan survei lapangan layak apa tidak nasabah tersebut mendapatkan kredit.
 - vi. Komite kredit / penanggung jawab kredit membahas kelayakan dan analisa (usaha, jaminan, kemampuan membayar, karakter dan lainnya) nasabah.
 - vii. Apabila tidak layak ditolak.
 - viii. Apabila disetujui direksi, komite kredit / penanggung jawab kredit melakukan input data kemudian menyerahkan permohonan kredit yang telah lengkap (tanda tangan nasabah, analisa kredit, persetujuan direksi, jaminan asli untuk dicatata dan disimpan dalam brankast penyimpanan arsip kredit.



ix. Kasir konfemasi ke direksi dan bagian pencatata kredit bahwa kredit layak dicairkan.

x. Kasir membayarkan sesuai dengan bukti pembayaran dan menyerahkan langsung pembayaran tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam bukti pembayaran.

KEDUA : PROSEDUR ANGSURAN KREDIT adalah sebagai berikut :

Nasabah datang kepada Castumer / bagin kredit untuk dibuatkan bukti angsuran kredit rangkap dua.

i. Costumer / bagian kredit membuatkan bukti setoran rangkap dua dan menyerahkan kepada nasabah.

ii. Nasabah menerima bukti setoran rangkap dua kemudian menyerahkan bukti setoran dan uang angsuran ke kasir / teller.

iii. Kasir / Teller menerima uang angsuran dan bukti setoran rangkap dua kemudian memasukan data sesuai bukti setoran kedalam mutasi kas dan menandatangani bukti setoran serta memvalidasi bukti setoran.

iv. Kasir / Teller menyerahkan satu bukti setoran yan telah di validasi kepada nasabah dan yang satunya untuk diarsipkan oleh kasir sebagai bukti angsuran kredit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO yang telah menyetujui pinjaman atau kredit pegawai dari para nasabah yang ternyata fiktif bersama – sama dengan Sdri. MARTININGRUM (DPO) selaku Kasi Pemasaran dan Saksi DWI RAHMADI A selaku Staff Kredit yang telah membuat aplikasi peminjaman kredit pegawai dan menandatangani peminjaman kredit pegawai pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang tidak sebenarnya dan tidak melalui Prosedur yang seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 538.152.431,00 atau setidaknya – tidak nya sekitar jumlah tersebut berdasarkan perhitungan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri Tahun Anggaran 2013 – 2014 Nomor : LHP-356/490/Insp tertanggal 06 Desember 2021.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor



31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg atas nama Terdakwa **MULDIMAN Bin SUPONO** tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi IRWANTO BUDI RAHARJO**, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi menerangkan selaku wiraswasta;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah sama sekali mengambil kredit di PD BKK Kendal Kota cabang weleri pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh siapa pun untuk menandatangani pengajuan kredit atas nama sendiri ke PD BKK Kendal Kota cabang weleri, KTP sebagai identitas dan KK yang dipakai sebagai persyaratan tidak sesuai dengan Nomor NIK dan isi dari KK tersebut tidak sama atau beda dengan KK yang dipunyai, yang sama hanya alamat rumah, nama orang tua di Jalan Tamtama No.16 Desa Cepiring Rt.02 Rw.03 Kec. Cepiring;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan pinjaman di PD BKK Kota Cabang Weleri, pada berkas tercantum identitas dan tanda tangan di palsukan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang pencairan kredit PD BKK Kendal Kota cabang Weleri tahun 2014;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AMARUL IKHSAN**, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan selaku wiraswasta;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengambil kredit di PD BKK Kendal Kota cabang Weleri, pada tahun 2012 atau 2013 pernah dipinjam KTP dan KK oleh Sdr. ANWAR untuk di jadikan syarat pengajuan Kredit di BKK Brangsong, walaupun sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan, hanya melakukan pencairan dana dengan cara Sdr. ANWAR mengajak datang ke BKK Brangsong mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan di minta untuk tanda tangan Kwitansi pencairan, setelah itu dana tersebut diserahkan ke Sdr. ANWAR dengan mendapat komisi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengijinkan kepada siapapun termasuk Sdr. ANWAR untuk mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan identitasnya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MOCHAMAD NOOR FAUZIE, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 s/d 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang, mengetahui ada laporan dari pihak BKK Kendal Kota ke Dinas Ciptaru mengenai kredit macet atas nama pegawai Dinas Ciptaru Kab. Kendal, kemudian memfasilitasi pertemuan antara Pihak BKK Kendal Kota dengan Pihak Dinas Ciptaru yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Ciptaru Bapak Kusno;
- Bahwa saksi menerangkan ada kredit macet yang diduga pengajuan kreditnya dimanipulasi dan direkayasa oleh Sdr. MULJANINGRUM W selaku Bendahara Gaji Dinas Ciptaru, sehingga nama-nama nasabah atas nama pegawai Dinas Ciptaru yang sebenarnya tidak mengajukan namun selanjutnya ada penagihan dari Pihak BKK Kendal Kota, dimana ada beberapa pegawai Dinas Ciptaru yang merasa dirugikan, selain itu rekomendasi dari Atas nama kepala Dinas Ciptaru juga dipalsukan, permasalahan ini dilanjutkan ketahap pemeriksaan

Halaman 40 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



internal Dinas Ciptaru Kab. Kendal, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Sdri. MULJANINGRUM W di- non job kan sebagai staf biasa, perbuatan Sdri. MULJANINGRUM W bukan hanya terjadi di PD BKK Kendal Kota, tapi juga di BPR BKK Brangsong, permasalahan di BKK Brangsong Sdri. MULJANINGRUM W diproses secara hukum dan telah ada putusan hakim yang inkraht, atas dasar putusan tersebut Sdri. MULJANINGRUM W dikenakan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat pada tahun 2018;

- Bahwa saksi menerangkan tidak benar semua berkas pengajuan kredit (70 pemohon) ditandatangani oleh Kepala Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal, namun tanda tangan dilakukan oleh Sdr. Muljaningrum di PD BKK kendal Kota;
- Bahwa saksi menerangkan selaku kepala Dinas ciptaru Kab. Kendal pada tahun 2013 s/d 2014 tidak pernah dimintakan data pegawai sehubungan dengan survey dari PD BKK Kendal Kota cabang Weleri;
- Bahwa saksi menerangkan pegawai yang ingin mengajukan pinjaman biasanya hanya dengan surat keterangan gaji, bukan surat rekomendasi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

4. Saksi ABIDIN, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Satuan Kerja Audit Intern pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor 581/6/Dirut/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah BKK di Provinsi Jawa Tengah pasal 20 disebutkan SKAI mempunyai tugas :
 - Membantu direksi untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit;
 - Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan;

Halaman 41 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada tingkatan manajemen;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di PD BKK;
- Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan atau tindakan yang perlu diambil sesuai bidang tugasnya;
- Bahwa saksi menerangkan Ada 3 (tiga) jenis pinjaman :
 - Kredit Potong gaji adalah kredit yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai swasta, PNS dan Honorer yang pola pembayarannya (setoran) dengan pemotongan gaji pegawai;
 - Kredit musiman adalah kredit yang diberikan terhadap usaha pertanian, ataupun perdagangan dimana pembayarannya tiap bulan bayar bunga atau setelah jatuh tempo baru membayar pokoknya;
 - Kredit bulanan adalah kredit yang diberikan terhadap Pedagang atau umum yang pembayarannya tiap bulan dikenakan bunga dan pokok sampai dengan jatuh tempo;
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi dari PD BKK Kendal Kota pada tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :
 - Ketua Dewan Pengawas : ASIH HARYATI
 - Sekretaris Dewan Pengawas : HADI PRIBUSONO
 - Direktur utama : ALI MAKMUN
 - Dir. Umum : EDY WARTONO
 - Bagian Kredit Kendal : WIDI WICAKSONO
 - Kepala Cabang Weleri : MULDIMAN
 - Kasi Pemasaran Cabang Weleri : MARTININGRUM N
 - Staf Kredit Cabang weleri : DWI RAHMADI A
 - Kasir pada cabang Weleri : DWI IDA S
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman adalah Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012;
- Bahwa saksi menerangkan selama menjabat sebagai SKAI, hanya membuat laporan bulanan semenjak ada permasalahan



MULJANINGRUM W sekitar tahun 2015, sebelum itu hanya bertugas membantu operasional dan administrasi bagian jaminan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membuat laporan SKAI secara reguler, setelah masalah tersebut timbul baru membuat laporan perkembangan kredit yang diajukan oleh MULJANINGRUM kemudian, laporan tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. ALI MAKMUN;
- Bahwa saksi menerangkan Pada tahun 2015 ada permasalahan kredit yang diajukan oleh Sdri. MULJANINGRUM kepada PD BKK Kendal Kota dan cabang weleri, sehingga atas permasalahan tersebut selaku SKAI diperintahkan oleh Direktur utama dengan surat perintah Direktur Utama nomor 581/16/PD. BKK/ II/ 2015 tertanggal 09 Februari 2015 yang bertujuan :
 - Melaksanakan tugas audit khusus pada PD BKK Kendal Kota Kantor Pusat Operasional dan Cabang Weleri pada tanggal 09 Februari 2015 s/d selesai;
 - Membuat laporan hasil audit pada PD BKK Kendal Kota Kantor Pusat dan Cabang Weleri kepada Direktur Utama;
- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan tugas dengan cara melakukan pengecekan kredit berdasarkan data nominatif kreditur baik yang ada pada PD BKK Kendal Kota maupun Cabang weleri, seluruh yang terdata saksi lakukan pengecekan dengan cara saksi ambil berkas kredit semuanya, saksi lakukan koreksi, kemudian saksi mencurigai adanya kredit bermasalah terhadap data nasabah yang sudah menunggak angsuran lama lebih dari 6 bulan, sehingga atas hal tersebut saksi mendatangi alamat nasabah tersebut, dan pada temuan yang di PD BKK Kendal Kota diperoleh bahwa nasabah yang mengajukan kredit di PD BKK Kendal Kota merasa bahwa identitas hanya dimanfaatkan oleh Sdri. MULJANINGRUM W karena nasabah pada PD BKK Kendal Kota namanya hanya dipinjam untuk mengambil kredit sedangkan yang menikmati uang pinjamannya adalah Sdri. MULJANINGRUM W, lain hal dengan di Cabang Weleri hasil temuan saksi yaitu ditemukan nasabah yang nama tidak ada di alamat rumah sesuai KTP, selain itu juga ditemukan nama nasabah yang dimanfaatkan (atas nama) /dananya yang menggunakan Sdri. MULJANINGRUM W. Bahwa saksi terangkan memang terjadi tidak diterapkannya SOP berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK

Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012 oleh pihak Internal PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri, termasuk juga SOP tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa MULDIMAN;

- Bahwa saksi menerangkan Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember jelaskan bagian mana saja yang telah tidak dilaksanakan dalam proses permohonan kredit fiktif Yang tidak dilakukan dalam Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012, yaitu:
 - poin i. Prosedur pencairan kredit dengan cara nasabah datang dengan mengajukan formulir pengajuan kredit pada bagian kredit dengan membawa persyaratan;
 - poin v. Komite kredit atau penanggungjawab kredit dengan bagian kredit melakukan survey lapangan layak atau tidak nasabah tersebut mendapat kredit;
 - Poin vi. Komite kredit atau penanggungjawab kredit membahas kelayakan dan analisa nasabah;
 - Poin xii. Kasir membayarkan sesuai dengan bukti pembayaran dan menyerahkan langsung pembayaran tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum pada bukti pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan Penanggung jawab untuk kredit dibawah Rp. 50 juta setahu saksi adalah Pimpinan cabang Weleri kalau untuk komite kredit saksi juga belum tahu;
- Bahwa saksi menerangkan berapa total dana yang telah dikeluarkan PD BKK Kendal kota dalam hal pengajuan kredit oleh Sdr. MULJANINGRUM Untuk yang PD BKK Kendal Kota datanya saksi belum lengkap;
- Untuk yang Cabang weleri setahu saksi
 - Atas Nama : Nama Kreditur dipergunakan oleh Sdr. Mulyaningrum Widiastuti untuk mengajukan pinjaman melalui Sdr. Martiningrum Nugrohowati.



- Lunas : Pelunasan dilakukan oleh Sdr. Martiningrum Nugrohowati
- Bahwa saksi menerangkan diperoleh 70 berkas kredit yang bermasalah, dengan rincian:
 - 61 data nasabah adalah FIKTIF, yaitu identitas nasabah setelah dilakukan crosscek kelengkapan tidak sesuai dengan dialamat pemohon.
 - 8 data nasabah yang atas nama, yaitu Pratomo A, M. Nur Fahlefi, Sugeng Hari, Heri Nurmawanti, Syaiful Amar, Ika Fatmasari, Rokhani, Masdar. (setelah pinjaman dicairkan yang menerima uangnya adalah MULJANINGRUM W)
 - 1 data nasabah atas nama MULJANINGRUM sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Terhadap berkas tersebut saksi cek perjanjian kreditnya, dilanjut dengan jaminan, pencocokan data, pengecekan kebenaran, sehingga terhadap seluruh data berkesimpulan :
 - Jumlah kredit yang diberikan PD BKK Kendal kota per 30 Mei 2015 sebesar Rp. 26.329.692.443,- dari jumlah tersebut untuk kredit Kantor cabang weleri sebesar Rp. 9.040.512.700 dan sebanyak 69 debitor dengan nilai nominal yaitu:
 - Rp. 1.203.388.782,- (dibulatkan menjadi Rp. 1.203.388.800,-) telah diduga disalahgunakan oleh MULJANINGRUM W (mantan bendahara Ciptaru Setda Kendal) selain itu MULJANINGRUM juga menikmati fasilitas kredit sebesar Rp. 18.054.000,- pada kantor cabang weleri.
 - Dari pemeriksaan fisik terhadap berkas kredit dan agunan yang disalahgunakan sebanyak 70 berkas kredit dapat ditemukan di kantor PD BKK Kendal Kota cabang Weleri.
 - Penyalahgunaan kredit PD BKK Kendal Kota disebabkan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya.
 - Jumlah kredit yang disalahgunakan kemungkinan dapat bertambah karena belum seluruhnya angsuran kredit dikonfirmasi.
 - Permasalahan tersebut bersifat sangat mendesak dan material nominalnya Direksi bersama Dewas segera berkordinasi dengan pemegang saham untuk melakukan RSUPSLB

Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



sehingga diputuskan langkah-langkah strategis dan cepat untuk menyelesaikan masalah ini.

- Bahwa saksi menerangkan sebagian besar nasabah tidak mengajukan permohonan kredit, tidak ada dilakukan survey nasabah dan survey jaminan oleh petugas kredit, pemberian kredit tidak dicocokkan dengan identitas penerima hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012
- Bahwa saksi menerangkan Di PD BKK Kendal Kota yang berwenang Sdr. EDY WARTONO selaku direktur umum Di PD BKK Kendal kota cabang weleri Sdr. MULDIMAN dengan plafon dibawah Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan sudah resign dari PD BKK Kendal kota per 01 agustus 2015;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan saksi menduga bahwa telah terjadi kerjasama antara Sdri. MULJANINGRUM W selaku bendahara Dinas Ciptaru dengan Sdri. MARTININGRUM selaku Kasi Pemasaran pada PD BKK Kendal kota cabang Weleri, dimana dilakukan pengajuan kredit fiktif dan atas nama (Dompleng) sebanyak 69 nasabah dan 1 nasabah atas nama MULJANINGRUM sendiri, kemudian terhadap pinjaman tersebut sempat diangsur sampai pinjaman-pinjaman tersebut tidak dapat lagi diangsur sehingga menjadi bermasalah hingga saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan Surat Perintah untuk menjadi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) pada tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan membuat laporan SKAI ketika sudah menerima surat perintah;
- Bahwa saksi menerangkan awal tahun 2015 sudah mulai di temukan adanya kredit macet, dan di BKK Kendal Kota Cabang Weleri di temukan adanya kredit fiktif;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan konfirmasi kepada bendahara gaji dari atas nama kredit yang macet tersebut dan di temukan bahwa yang menggunakan uang hasil pengajuan kredit tersebut adalah bendahara gaji tersebut yaitu Sdri. Muljaningrum Widiastuti, kemudian saksi melakukan konfirmasi dengan bagian kredit BKK yaitu Sdri.

Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Martiningrum Nugrohowati dan Sdri. Martiningrum Nugrohowati mengatakan secara lisan “Tidak apa – apa, nanti di bayar”, kemudian setelah itu ada pembayaran masuk tetapi hanya untuk beberapa bulan saja tidak sampai lunas;

- Bahwa saksi menerangkan ada SOP yang tidak di jalankan sehingga terjadi kredit fiktif yaitu :
 - Nasabah tidak datang langsung.
 - Penerima pencairan dana ada yang bukan nasabah langsung. (sudah dilakukan kroscek secara sample dengan beberapa nasabah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

5. Saksi DWI RAHMADI ANGGARIYANTO, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan menduduki jabatan selaku Staf Kredit (Account Officer) pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor 581/8/SK.DIR/III/2012 tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi pegawai PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tertanggal 01 Maret 2012;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan fungsi AO staf kredit belum tertera dalam surat keputusan jabatan saksi, namun dalam hal ini saksi jelaskan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah BKK di Provinsi Jawa Tengah pasal 35 disebutkan:
 - Bidang Penyaluran (AO) mempunyai tugas melakukan identifikasi dan seleksi calon nasabah.

Dan dalam pasal 36, saksi selaku AO mempunyai fungsi:

- Pemberian informasi kepada pejabat di atasnya dalam rangka pengambilan keputusan kredit
- Pemantau terhadap pembiayaan kredit
- Pemberi informasi terhadap kredit yang harus di agunan yang diambil alih (AYDA)



- Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah dan/atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai petugas kredit sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017
- Bahwa saksi menerangkan ada pengajuan kredit dari Dinas Ciptaru Kab. Kendal, melalui Sdri. MARTININGRUM selaku Kasi Pemasaran pada PD BKK Kendal Kota cabang Weleri yang juga adalah KAKAK KANDUNG dari Sdri MULJANINGRUM WIDIASTUTI selaku Bendahara Ciptaru Kab. Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan nasabah-nasabah yang diajukan dengan judul pinjaman pegawai Dinas Ciptaru tersebut datang ke kantor PD BKK Kendal Kota cabang Weleri, namun tidak mengetahui apakah identitasnya sesuai dengan aslinya atau tidak, dimana nasabah-nasabah yang mengaku pegawai Dinas Ciptaru sebelumnya telah menghadap Sdri. MARTININGRUM N.;
- Bahwa saksi menerangkan terjadi pengajuan kredit fiktif atas nama pegawai Ciptaru yang diajukan dan diproses oleh MARTININGRUM dan MULJANINGRUM;
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan kredit oleh MULJANINGRUM saksi tidak melakukan survey karena pengajuannya tidak melalui saksi, dan pada saat itu fungsi kontrol dalam hal pelaksanaan survey memang tidak dilakukan, karena sudah percaya dengan Sdri MARTININGRUM W.;
- Bahwa saksi menerangkan hingga bulan desember tahun 2014 ada beberapa nasabah yang diajukan oleh MULJANINGRUM W tidak membayar angsuran, sehingga bersama-sama dengan MULDIMAN melakukan penagihan ke-alamat rumah nasabah masing-masing dan ditemukan alamat nasabah yang tercantum dalam KTP yang diajukan ada yang sesuai, serta ada yang tidak sesuai sebanyak 61 orang;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dari Sdr. ABIDIN selaku SKAI dari PD BKK Kendal Kota, bahwa ada sekitar 8 (delapan) orang nasabah yang benar-benar merupakan pegawai ciptaru yang melakukan pinjaman, akan tetapi uang pencairan pinjaman tersebut digunakan dan diambil oleh Sdri. MAULJANINGRUM W.;
- Bahwa saksi menerangkan Sdri. MULJANINGRUM W juga melakukan peminjaman atas nama dia sendiri, dan sampai sekarang juga belum lunas;

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 70 (tujuh puluh) pinjaman yang diajukan oleh Sdr. MULJANINGRUM W ke PD BKK Kendal Kota cabang weleri dengan bsar pinjaman yaitu sebanyak 69 nasabah sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 nasabah atas nama QOMARUDIN (nasabah fiktif) sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan total pinjaman yang dilakukan oleh Sdr. MULJANINGRUM sebesar Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan provisi (1%) dan administrasi (2%) total 3 % dengan perhitungan: $Rp\ 600.000,00 \times 69 = Rp\ 41.400.000,00$ dan $Rp\ 450.000,00 \times 1 = Rp\ 450.000,00$ menjadi $Rp\ 41.850.000$ sehingga total yang diterima dalam pinjaman kredit fiktif 70 nasabah tersebut sebanyak $Rp\ 1.353.150.000,00$ yang terdiri dari 69 nasabah sebesar masing-masing 20 juta dan 1 orang 15 juta, pinjaman tersebut dimulai bulan Oktober 2013 hingga tahun 2014, terhadap 70 nasabah tersebut terdiri dari 61 nasabah fiktif pegawai, 8 nasabah atas nama pegawai Cipta Karya dan Ruang, dan 1 nasabah atas nama Mulyaningrum sendiri yang keseluruhan uang pinjaman diserahkan sesuai masing-masing nama yang tercantum dalam kuitansi tanpa mencocokkan dengan KTP Aslinya;
- Bahwa saksi menerangkan Dugaan Penyelewengan kredit Fiktif pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013-2014 sebesar Rp 1.054.163.800,-;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kerugian tersebut belum seluruhnya kembali, namun sudah ada langkah penyelesaian yang dilakukan dengan cara TGR dimana saksi dibebankan sebesar
 - MULDIMAN Rp. 334.279.558,-
(sudah membayar Rp.223.846.183,- per Mei 2021)
 - DWI RAHMADI Rp. 218.186.905,-
(sudah membayar Rp. 127.645.843,- per Mei 2021)
 - DWI IDA Rp. 222.853.039,-
(sudah membayar Rp. 132.053.343,- per Mei 2021)
 - MARTININGRUM Rp. 278.566.298,-
(belum ada pembayaran)
 - Total Rp. 1.053.885.800,-
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan total tersebut berbeda dengan penghitungan yang terbaru dikarenakan adanya selisih kurang 1 angsuran an. RAHMAT SETIYONO sebesar Rp. 278.000,-

Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dimana dulu sewaktu pencatatan penghitungan TGR yang saldo yang dihitung nasabah an. RAHMAT SETIYONO sebesar Rp. 18.054.000,- dan setelah dilakukan cross cek kembali yang benar adalah Rp. 18.332.000,- sehingga ada selisih Rp. 278.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pinjaman sejumlah nasabah 9 orang (termasuk MULJANINGRUM) total pinjaman Rp. 180.000.000,- belum dikembalikan sebesar Rp. 151.279.800,- sampai dengansaat ini;
- Bahwa saksi menerangkan Survey nasabah tidak pernah dilakukan hal ini terjadi karena percaya kepada Sdri. MARTININGRUM;
- Bahwa saksi menerangkan Study kelayakan nasabah tidak pernah dilakukan, karena percaya terhadap keterangan dari Sdr. Martiningrum;
- Bahwa saksi menerangkan mengakui ada kelalaian sehingga hal tersebut tidak sesuai SOP (prinsip kehati-hatian dan SOP) tidak dilakukan sebagaimana mestinya pada penyaluran/pencairan kredit pada BKK cabang weleri;
- Bahwa saksi menerangkan proses penandatanganan dilakukan setelah pencairan kredit, setelah Martiningrum tanda tangan dan melengkapi data-data yang masih kosong, kemudian saksi menandatangani, setelah itu berkas diajukan kepada Sdr.MULDIMAN/terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyatakan layak atau tidaknya pengajuan kredit adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus pengajuan kredit semuanya adalah Sdri. Martiningrum Nugrohowati dimana Sdri. Martiningrum Nugrohowati mendapat pengajuan dari Sdri. Muljaningrum Widiastuti;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi ALI MAKMUN, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- _Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan menduduki jabatan selaku bekerja di PD BKK Kendal kota sebagai Direktur Utama sejak tahun 1999 sampai tahun 2018;

Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa saksi menerangkan sebagai Direktur Utama PD BKK Kendal kota tahun 2013 s/d 2014 berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Keb. Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari rabu tanggal 31 Juli 2013, dimana ditetapkan sebagai Direktur Utama dan Sdr. EDI WARTONO sebagai Direktur;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan fungsi selaku Direktur Utama adalah berdasarkan PerGub Jawa Tengah Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perusahaan daerah BKK DI Provinsi Jawa Tengah, pada pasal 16 yaitu :
 - Tugas Pembinaan dan pengendalian terhadap staf ahli, Satuan Kerja Audit Intern, Bidang, Sub Bidang, Kantor Pusat Operasional, cabang, berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian
 - Pasal 17 (Fungsi Direksi) :
 - Pelaksanaan manajemen PD BKK berdasarkan kebijakan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BKK berdasarkan kebijakan umum pemegang saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - Penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya setelah disetujui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - Penyusunan dan penyampaian Laporan bulanan, Laporan Keuangan tahunan dan laporan lainnya yang diperlukan disampaikan kepada Badan pembina provinsi dan Badan kabupaten/kota
 - Penyusunan dan pengumuman laporan keuangan disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan Badan Pembina Kabupaten/kota
 - Penyampaian Laporan pertanggungjawaban tahunan kepada pemegang saham melalui dewan pengawas;
 - Penyampaian laporan akhir masa jabatan kepada pemegang saham melalui Dewan Pengawas.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman adalah Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor :

Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



581/20/SK. DIR/XII/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 desember 2012

- Bahwa saksi menerangkan pinjaman kredit senilai Rp. 20.000.000,- berada pada wewenang Pemimpin Cabang Weleri bukan pada Direktur Utama, saksi selaku direktur utama menangani kredit diatas Rp. 200.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan telah memerintahkan Sdr. ABIDIN selaku SKAI (Satuan kerja audit intern) untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus, namun SKAI tidak pernah melaporkan adanya peristiwa itu, mendengar ada fraud di BPR BKK Kendal cabang brangsong, memerintahkan Sdr. ABIDIN selaku petugas SKAI untuk melaksanakan audit khusus pada PD BKK Kendal Kota dan weleri pada tanggal 09 februari 2015 s/d selesai dan hasilnya ditemukan ada 69 debitur pada kantor cabang weleri dengan nominal sebesar Rp. 1.203.388.800,- yang diduga disalahgunakan oleh MULJANINGRUM WIDYASTUTI (mantan bendahara Ciptaru Setda Kendal) selain itu MULJANINGRUM W juga menikmati fasilitas kredit sebesar Rp. 18. 054.000,- pada kantor cabang weleri;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah dilakukan audit khusus oleh SKAI pada tahun 2015, pada hari rabu tanggal 13 januari 2016 di PD BKK Kendal kota dilakukan rapat dengan hasil rapat yaitu menyarankan TGR atau jalur hukum, kemudian atas hasil rapat tersebut dibuat surat pernyataan tanggal 13 Januari 2016 masing-masing An. Sdr. MULDIMAN, Sdr. DWI RAHMADI, Sdr. DWI IDA SULISTYANI dan Sdr. MARTININGRUM yang intinya minta waktu untuk berpikir, kemudian pada tanggal 14 januari 2016 dibuat surat pernyataan an. MARTININGRUM dimana Sdr. MARTININGRUM bersedia untuk menanggung semua angsuran TGR yang akan dikenakan kepada Sdr. MULDIMAN, Sdr. DWI RAHMADI, dan Sdr. DWI IDA S, kemudian pada tanggal 20 januari 2016 Sdri. MARTININGRUM kembali membuat surat pernyataan yang bunyinya sama yaitu bersedia menanggung semua angsuran TGR yang akan dikenakan kepada Sdr. MULDIMAN, Sdr. DWI RAHMADI, dan Sdr. DWI IDA S dan termasuk dirinya sendiri, dan pada tanggal 21 januari 2016 Sdr. MULDIMAN, Sdr. DWI RAHMADI, dan Sdr. DWI IDA S membuat surat pernyataan masing-masing yang bunyinya bahwa Sdr. MARTININGRUM bersedia membayar semua beban TGR yang

Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dikenakan kepada Sdr. MULDIMAN, Sdr. DWI RAHMADI, dan Sdr. DWI IDA S, kemudian Direksi melaporkan hasilnya ke Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Kab. Kendal dan Provinsi dengan bukti laporan rapat monitoring movev direksi beserta karyawan PD BKK Kendal Kota cabang Weleri pada hari senin tanggal 02 mei 2016, setelah itu hasil dari kabupaten kami laporkan ke provinsi dengan bukti notulen rapat yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 01 juni 2016 di ruang rapat biro perekonomian Gedung A lantai 7 kantor Gubernur Jawa Tengah dengan hasil rapat beberapa diantaranya yaitu Sdr. DWI RAHMADI, Sdr. DWI IDA SULISTYANI bersedia dikenakan TGR dengan cara mengangsur dengan meperhitungkan DPLK menjual aset dan bersedia dipotong gaji setiap bulannya, sedangkan Sdr. MULDIMAN dan Sdr. MARTININGRUM tidak hadir dalam rapat tersebut, namun Sdr. MULDIMAN bersedia menandatangani surat pernyataan untuk dikenakan angsuran TGR, dan apabila sampai jangka waktu 1 (satu) bulan sejak rapat ini dilaksanakan belum ada realisasi angsuran maka permalahan ini akan diserahkan kepada pihak yang berwajib, dan pada saat itu dibuat surat pernyataan tanggal 01 Juni 2016 atas nama MULDIMAN, DWI RAHMADI, dan DWI IDA SULISTYANI, yang intinya bersedia menanggung tuntutan ganti rugi sebesar masing-masing yang dibebankan, sedangkan Sdr. MARTININGRUM sudah tidak masuk kerja dan diberi peringatan serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan sudah ada penyetoran atas TGR yang dikenakan kepada MULDIMAN, DWI RAHMADI, dan DWI IDA SULISTYANI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

7. Saksi DWI IDA SULISTYANI, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan kedudukan sebagai kasir pada tahun 2014-2016 berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama PD. BKK Kendal Kota Nomor : 581/10/Dirut/PD. BKK/IV/2013 tanggal 01 April 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan tanggung jawab sebagai kasir adalah:
 - Memasukkan transaksi keuangan.

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Menyimpan dokumen keuangan.
- Menyerahkan uang pencairan kredit
- Bahwa saksi menerangkan PD.BKK Kendal Kota Cabang Weleri pernah memberikan kredit kepada Dinas PU Kabupaten Kendal bidang Cipta Karya dan Ruang pada tahun 2015 namun hingga sekarang kredit tersebut macet yang diduga uang angsuran kredit tersebut dipakai oleh Bendahara Gaji pada Dinas PU Kabupaten Kendal bidang Cipta Karya dan Ruang yaitu Sdr. Mulyaningrum Widyastuti;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur pengajuan kredit pada pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri, yaitu nasabah mengajukan kredit kepada bagian kredit, yaitu Sdr. Dwi Rahmadi (staf) dan Martiningrum Nugrohowati (kasi kredit) dan diajukan kepada pimpinan cabang (Sdr. Muldiman/terdakawa) dan setelah disetujui maka kuitansi dari bagian kredit diserahkan kepada bendahara yang selanjutnya dipergunakan untuk mengambil pencairan uang kredit nasabah, namun untuk pengajuan kredit yang dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten Kendal bidang Cipta Karya dan Ruang, yang mengajukan kredit adalah Bendahara Gaji Dinas PU Kabupaten Kendal bidang Cipta Karya dan Ruang dan setelah disetujui pengajuan kreditnya, kemudian nasabah dipanggil dan menandatangani Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan kuitansi diserahkan bagian kredit di kasir;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencairan kredit pada pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri sebanyak 70 (tujuh puluh) nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat tunggakan kredit sebesar Rp 1.203.388.800,00 (satu milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga pada tanggal 05 November 2015 terbit Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/102/SK.DIR/XI/2015 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal yang membebaskan Tuntutan Ganti Rugi kepada staf, kasi, pimpinan cabang kabid dan direksi secara kolektif, kolegial dan berjenjang menurut kewenangannya;



- Bahwa saksi menerangkan terhadap Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang ditetapkan oleh Direktur Utama PD. BKK Kendal Kota yaitu Sdr. Ali Makmun, S.Sos., M.Si dibebankan kepada 4 karyawan PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri karena telah bertanda tangan dalam proses pengajuan kredit oleh Bendahara Gaji Dinas PU Kabupaten Kendal bidang Cipta Karya dan Ruang sebesar Rp 1.053.885.800,00 (satu milyar lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian:
 - Muldiman selaku Pimpinan Cabang Weleri sebesar Rp 334.279.558,00.
 - Dwi Rahmadi selaku staf bagian kreit sebesar Rp 218.186.905,00.
 - Dwi Ida Sulistiyani sebesar Rp 222.853.039,00.
 - Martiningrum Nugrohowati sebesar Rp 278.566.298,00.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Martiningrum Nugrohowati tetap berusaha melakukan penagihan kepada Mulyaningrum Widyastuti selaku Bendahara Gaji Dinas PU Kabupaten Kendal bidang Cipta Karya dan Ruang yang juga merupakan adik kandungnya akan tetapi tidak sanggup dibayar sehingga Sdr. Martiningrum Nugrohowati membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Januari 2016 kemudian diperbaharui pada tanggal 20 Januari 2016 yang menyatakan bahwa seluruh angsuran TGR yang dibebankan kepada 4 karyawan PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri akan ditanggung/diangsur keseluruhan oleh Sdr. Martiningrum Nugrohowati, setelah membuat Surat Pernyataan tersebut Sdr. Martiningrum Nugrohowati tidak pernah berangkat lagi ke kantor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan upah maupun keuntungan atas pengajuan kredit yang dilakukan oleh Bendahara Gaji Dinas PU Kabupaten Kendal bidang Cipta Karya dan Ruang, bahkan dipaksa membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp 222.853.039,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh Sembilan rupiah) yang dibayar dengan cara dipotong gaji perbulannya dengan besaran yang bervariasi sehingga total Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang sudah diangsur adalah sebesar Rp 130.052.343,00 (seratus tiga puluh juta lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);



- Bahwa saksi menerangkan terdapat 70 nasabah yang mengajukan kredit ke PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun 2031-2014 dengan total plafon Rp 1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan provisi sebesar 3% dengan perhitungan: $Rp\ 600.000,00 \times 69 = Rp\ 41.400.000,00$ dan $Rp\ 450.000,00 \times 1 = Rp\ 450.000,00$ menjadi Rp 41.850.000 sehingga total yang diterima dalam pinjaman kredit fiktif 70 nasabah tersebut sebanyak Rp 1.353.150.000,00 yang terdiri dari 69 nasabah sebesar masing-masing 20 juta dan 1 orang 15 juta, kemudian pinjaman tersebut dimulai bulan Oktober 2013 hingga 2014. Terhadap 70 nasabah tersebut terdiri dari 61 nasabah fiktif pegawai, 8 nasabah atas nama pegawai Cipta Karya dan Ruang, dan 1 nasabah atas nama Mulyaningrum sendiri yang mana keseluruhan uang pinjaman diserahkan sesuai masing-masing nama yang tercantum dalam kuitansi;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya telah lalai mencocokkan identitas pemohon lengkap dengan KTP atau identitas lainnya, namun sepengetahuannya di BKK Weleri pencairannya tidak pernah menggunakan KTP, sehingga percaya saja apalagi sudah dikonfirmasi pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu mempertanyakan bukti pencairan kepada Terdakwa, tidak ada arahan lainnya selain perintah "Ya Cairkan saja mbak";
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dana kredit diserahkan kepada pemohon (nasabah fiktif), pemohon tersebut tidak membuat tanda tangan pencairan lagi dengan kasir, kuitansi (bukti pencairan) yang diberikan oleh Sdri. MARTININGRUM kepadanya, sudah ditandatangani oleh pemohon (nasabah) yang kemudian kuitansi tersebut juga disampaikan kepada Terdakwa untuk meminta konfirmasi, sehingga yang seharusnya pemohon menandatangani kuitansi dihadapannya tidak dilakukan karena sudah ditandatangani sejak awal;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2013 s/d 2016, Sdr. MULDIMAN/terdakwa membuat warkat deposito dengan menggunakan atas nama orang lain, sehingga sebagai kasir hanya bertugas menerima setoran deposito dan mencairkan deposito serta mencairkan bunga depositonya, dan yang datang untuk menyeter



dana deposito tersebut bukan nama-nama yang sesuai pada warkat deposito, dan yang menerima pencairan serta bunga deposito yang menerima juga bukan nama-nama yang tertera pada warkat deposito, melainkan Sdr. MULDIMAN;

- Bahwa saksi menerangkan Prosedur setoran dan pengambilan tabungan berjangka (deposito) PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tidak diterapkan Karena hanya diperintahkan oleh Sdr. MULDIMAN/terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada 30 nama warkat yang diterbitkan pada tahun 2013 s/d 2017 yang nama-nama tersebut masuk dalam kategori fiktif dan atas nama pada PD BKK Kendal Kota cabang weleri, seperti ZAENURI (2017), ABDUL AZIZ (2016), PRATAMA A, SUPRAYITNO, MASDAR, BUDI T, ROKHANI, SOLIKHIN, IKA F, ZAENURI, SUPARI, SOBIRIN, ZAENI, SUGENG HARI, WAHYU TEJO, M. NUR FAHDELI, RIZAL HENDRA, AMARUL IKSAN, M. MOHLISIN, NINIK S, AGUS SUSANTO, AHMAD NASRUN, SUPAATUN, MOHLISIN (2014), SUMARDI, ZAENURI, (2013), setahu saksi yang memasukkan nama-nama tersebut adalah Sdr. MULDIMAN/terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melaksanakan perintah terdakwa untuk menerima setoran deposito, mencairkan deposito dan mencairkan bunga deposito kepada Sdr. Muldiman/terdakwa karena perintah atasan dan terdakwa mengatakan yang akan bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

8. Saksi ASIH HARIYATI, SE, M.Si, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan kedudukan sebagai Kasubag TU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah (ketua Dewan Pengawas PD BKK Kendal Kota Periode 2012-2016);
- Bahwa saksi menerangkan dasar hukum pendirian PD BKK Kota Kendal Dasarnya adalah SK Gubernur Jawa Tengah nomor SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 04 september 1969, nomor Dsa. G 226/1969/8/24 to tanggal 19 november 1970 nomor Dsa G 323/1970/12/19/24 Perda Propinsi

Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 11 tahun 1981, kemudian diubah dengan Perda nomor 2 tahun 1988 tentang BKK, dan telah diubah lagi dengan Perda No. 4 tahun 1995 yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Prov. Daerah tingkat I Jawa Tengah, nomor 15 tahun 1996 seri D nomor 13 terakhir diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 19 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Perusahaan Daerah BKK. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, Telah diaktakan oleh Notaris Chintia Sriwijaya nomor 55 tanggal 17 November 2009 dan akta notaris nomor 45 tanggal 12 November 2009 (akta Merger);

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2009 2 PD BKK Se Kabupaten Kendal melakukan Penggabungan usaha (Merger) ke dalam PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal yaitu:
 - PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal
 - PD BKK Weleri Kab. Kendal
- Bahwa saksi menerangkan Penggabungan usaha Merger tersebut telah mendapatkan izin dari Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng no. 539/87/2009 tanggal 23 oktober 2009, terakhir dengan PerGub nomor 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah BKK di Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan susunan modal Kepemilikan modal dasar PD BKK disusun dengan perbandingan yaitu: Daerah sekurang-kurang sebesar 51 % dan Kabupaten/kota sebanyak-banyaknya sebesar 49%;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PD BKK Kendal kota sebagai Ketua Dewan Pengawas sejak tahun 2012 sampai dengan februari tahun 2017, dasar penugasan saksi sebagai Ketua Dewas PD BKK Kendal kota tahun 2011 s/d 2015 yaitu Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 03 September 2012, dimana ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas sejak tanggal 02 November 2012 s/d 02 november 2015 dan sampai dengan periode berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman kredit sebelum bulan september 2015 adalah Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XII/2012 tentang

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 desember 2012, kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/83/SK. DIR/IX/2015 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 14 September 2015;

- Bahwa saksi menerangkan Sekitar awal tahun 2015 saksi mengetahui adanya penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh Sdr. MULJANINGRUM WIDIASTUTI selaku bendahara Dinas Ciptaru kab. Kendal tahun 2014 adalah dari Direktur Sdr. ALI MAKMUN yang menginformasikan kepada Ketua Dewas, kemudian Dewas menindaklanjuti dengan memerintahkan secara lisan kepada direktur untuk melakukan audit khusus di PD BKK Kendal Kota, baik cabang kendal kota maupun cabang weleri, selanjutnya Direktur PD BKK Kendal kota memerintahkan Satuan Kerja Audit Internal yaitu Sdr. ABIDIN untuk melakukan audit khusus pada tanggal 09 februari 2015.
- Bahwa saksi menerangkan SKAI melakukan audit khusus tersebut sampai dengan selesai, SKAI melaporkan hasilnya kepada direktur PD BKK Kendal Kota, kemudian Direktur menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas pada tanggal 30 Mei 2015 dengan inti laporan yaitu:
 - Jumlah kredit yang diberikan PD BKK Kendal kota per 30 Mei 2015 sebesar Rp. 26.329.692.443,- dari jumlah tersebut untuk kredit Kantor cabang weleri sebesar Rp. 9.040.512.700 dan sebanyak 69 debitur dengan nilai nominal yaitu:
 - Rp. 1.203.388.782,- (dibulatkan menjadi Rp. 1.203.388.800,-) telah diduga disalahgunakan oleh MULJANINGRUM W (mantan bendahara Ciptaru Setda Kendal) selain itu MULJANINGRUM juga menikmati fasilitas kredit sebesar Rp. 18.054.000,- pada kantor cabang weleri.
 - Dari pemeriksaan fisik terhadap berkas kredit dan agunan yang disalahgunakan sebanyak 70 berkas kredit dapat ditemukan di kantor PD BKK Kendal Kota cabang Weleri.
 - Penyalahgunaan kredit PD BKK Kendal Kota disebabkan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya.



- Jumlah kredit yang disalahgunakan kemungkinan dapat bertambah karena belum seluruhnya angsuran kredit dikonfirmasi.
- Permasalahan tersebut bersifat sangat mendesak dan material nominalnya Direksi bersama Dewas segera berkordinasi dengan pemegang saham untuk melakukan RSUPSLB sehingga diputuskan langkah-langkah strategis dan cepat untuk menyelesaikan masalah ini.
- Kemudian Ketua Dewas mengajukan usulan untuk membahas ditingkat pemegang saham mengenai hal tersebut

- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pertemuan dengan manajemen untuk membahas permasalahan tersebut pada tahun 2015 dengan solusi yang diperoleh adalah upaya untuk mengembalikan kerugian yang ada dengan cara Sdri. MARTININGRUM dan MULJANINGRUM membayar atau menjual aset-aset yang dimilikinya dan mengganti kerugian yang ada;
- Bahwa saksi menerangkan karena tidak kunjung diperoleh ganti rugi tersebut, maka pada bulan maret 2016 diadakan rapat dengan pemegang saham yang diwakili oleh Biro Perekonomian Jateng dan Bagian Perekonomian Kab Kendal dan diperoleh kesimpulan yaitu agar Direksi membuat permohonan kepada Inspektorat Kab. Kendal untuk melakukan pemeriksaan khusus;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan juni 2016 rapat dengan pemegang saham yang diwakili oleh Biro Perekonomian Jateng dan Bagian Perekonomian Kab Kendal dan diperoleh kesimpulan yaitu Pengenaan TGR terhadap MULDIMAN, MARTININGRUM, DWI IDA, DWI RAHMADI;
- Bahwa saksi menerangkan Permasalahan kredit fiktif tersebut tidak disampaikan kedalam RUPS tetapi saksihanya melaporkan secara lisan kepada Pimpinan yaitu Sdr. AGUS PRASETYO, SH, Msi selaku Kasubag Investasi dan BUMD bidang keuangan Setda Prov Jateng;
- Bahwa saksi menerangkan tidak berkoordinasi atau menyampaikan permasalahan kredit fiktir tersebut kepada forum RUPS atau RUPS LB Karena untuk penyelesaian permasalahan tersebut tidak termasuk dalam kewenangan RUPS;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 PD BKK Kendal Kota telah di Audit Independen, sudah diaudit dari KAP KUMALA HADI,

Halaman 60 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



KUNCARA, SUGENG PAMUJI DJ dan rekan tanggal laporan 25 februari 2016, dengan hasil Opini Wajar dengan pengecualian, dan saksi jelaskan opini tersebut berdasarkan hasil audit KAP dijelaskan karena tingkat kecukupan modal yang rendah dengan nilai rasio 0,90%;

- Bahwa saksi menerangkan dalam KAP tahun 2015 tanggal 26 februari 2016 tidak ada mencantumkan permasalahan kredit dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan permasalahan kredit fiktif tersebut tidak tercantum didalam KAP tahunan tahun 2015, sedangkan Dewas sudah memperoleh informasi terjadinya fraud sejak bulan mei 2015 dengan laporan dari SKAI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan didalam forum RUPS, namun melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Prov Jateng (DADANG SOMANTRI) dengan nota dinas pada tanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diadakan RUPS ataupun RUPS LB;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan hasil rapat yang telah diadakan pada tanggal 01 Juni 2016 keputusan akhirnya dilakukan Tuntutan Ganti Rugi;
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jateng nomor 13 tahun 2014 pada pasal 167 s/d 172 disebutkan mekanisme TGR;
- Bahwa saksi menerangkan dalam penerapannya berdasarkan hasil rapat tanggal 01 Juni 2016 disimpulkan untuk dilakukan TGR terhadap Sdr. MULDIMAN, DWI RAHMADI, DWI IDA, dan Sdr. MARTININGRUM dengan jumlah kerugian yang di TGRkan sebesar Rp. 1.203.388.800,- untuk BKK Kendal kota cabang Weleri dengan cara mengangsur dengan memperhitungkan DPLK, menjual asset dan bersedia dipotong gaji setiap bulan atau sesuai dengan ketentuan tentang TGR;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan TGR mengacu pada PerGub nomor 13 tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan pengenaan TGR yang ditetapkan kepada Sdr. MULDIMAN, DWI RAHMADI, DWI IDA, dan Sdr. MARTININGRUM adalah:

Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Muldiman/terdakwa selaku Pimpinan Cabang Weleri sebesar Rp 334.279.558,00.
- Dwi Rahmadi selaku staf bagian kreit sebesar Rp 218.186.905,00.
- Dwi Ida Sulistiyani sebesar Rp 222.853.039,00.
- Martiningrum Nugrohowati sebesar Rp 278.566.298,00

- Bahwa saksi menerangkan Selisih Rp 149.503.000,- atas pengenaan TGR tersebut merupakan pinjaman atas nama yang oleh nasabah telah dibuat surat pernyataan jika kredit yang diajukan tersebut dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan sendiri sehingga terhadap kredit tersebut masih dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara karena untuk pedoman pembebanan TGR pada PD. BKK Kendal Kota hanya mengacu pada Peraturan Gubernur Jateng nomor 13 tahun 2014 pada pasal 167 s/d 172 tentang mekanisme TGR;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hasil audit terdapat 70 nasabah yang terdiri dari 61 nasabah fiktif pegawai, 8 nasabah atas nama pegawai Cipta Karya dan Ruang, dan 1 nasabah atas nama Mulyaningrum sendiri yang mengajukan kredit ke PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun 2031-2014 dengan total plafon Rp 1.395.000.000,00 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan provisi sebesar 3% dengan perhitungan: $Rp\ 600.000,00 \times 69 = Rp\ 41.400.000,00$ dan $Rp\ 450.000,00 \times 1 = Rp\ 450.000,00$ menjadi Rp 41.850.000 sehingga total yang diterima dalam pinjaman kredit fiktif 70 nasabah tersebut sebanyak Rp 1.353.150.000,00 yang terdiri dari 69 nasabah sebesar masing-masing 20 juta dan 1 orang 15 juta. Untuk 61 nasabah kredit fiktif dengan total kredit sebesar Rp 1.054.163.800, 00 (satu milyar lima puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dikategorikan sebagai fraud yang kemudian dibebankan menjadi TGR dan tersisa 9 nasabah yang mengajukan kredit dengan atas nama Bagaimanakah status dari dari 9 nasabah atas nama tersebut Bahwa untuk 9 orang yang mengajukan kredit atasnama tersebut dalam pembukuan masuk dalam kategori kredit biasa NPL (Non Performing



Loan) sehingga selama saksi menjadi Ketua Dewas hingga 2017 tetap dilakukan upaya penagihan terhadap nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MULJANINGRUM mengajukan kredit fiktif dengan cara memalsukan identitas dan juga mengatasnamakan pegawai dinas Ciptaru untuk mendompleng kredit yang diajukan atas nama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengajuan kredit yaitu dimulai dengan nasabah mengajukan kredit ke PD BKK Kendal Kota dengan melengkapi berkas-berkas yang ditentukan, kemudian dianalisa oleh bagian kredit, kemudian diajukan ke pimpinan cabang karena pinjaman kurang dari Rp. 50.000.000,-, kemudian setelah di acc maka dana tersebut dicairkan dan proses tersebut tidak dilakukan sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua Dewan Pengawas periode 2 November 2012 sampai dengan 2 Februari 2017 yang mewakili Gubernur Jawa Tengah sebagai pemegang saham;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil laporan SKAI diketahui terdapat Kredit Fiktif yang berasal dari Kredit Potong Gaji Dinas Ciptaru di karenakan tidak melakukan SOP;
- Bahwa saksi menerangkan SOP yang di langgar adalah adanya pemalsuan identitas tetapi dari pimpinan cabang langsung menyetujui pencairan kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah di lakukan rapat dengan Pemprov Jateng dan Pemkab Kendal selaku pembina terkait dengan adanya Kredit Fiktif tersebut, dan hasil rapat tersebut adalah ada pengenaan sanksi TGR Kepada para pelaku yaitu pihak - pihak yang terlibat didalam proses kredit antara lain Sdr. Muldiman selaku Pimpinan Cabang, Sdri. Martiningrum Nugrohowati selaku Kasi Pemasaran, Sdri. Dwi Ida S selaku Kasir, Sdr. Dwi Rahmadi A selaku Bagian Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan untuk dasar penjatuhan TGR adalah sesuai dengan Pergub Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 dan aturan terkait pengenaan nominal TGR adalah SK Direksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penetapan TGR tersebut tidak ada jangkawaktu penyelesaian TGR, tetapi di dalam Pergub Jateng No 13 Tahun 2014 jangka waktu penyelesaian TGR adalah 1 Tahun,

Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dan di dalam klausul TGR tersebut ada Upaya Penjualan Aset dengan tujuan agar penyelesaian TGR tidak terlalu lama;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

9. Saksi WAHYU JAYA SEMBODO, S.E., M.M., setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan kedudukan sebagai anggota Dewas PD BKK Kendal Kota sehubungan dengan adanya kredit fiktif pada tahun 2013 s/d 2014;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PD BKK Kendal kota sebagai Ketua Dewan Pengawas sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d Juli 2019 dengan dasar penugasan sebagai Ketua Dewas PD BKK Kendal kota tanggal 02 Februari 2017 s/d Juli 2019 yaitu Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017, dimana saksi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas sejak tanggal 02 Februari 2017 s/d Juli 2019;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman adalah Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XII/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012, kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/83/SK. DIR/IX/2015 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 14 September 2015.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya ada kredit bermasalah karena mempertanyakan kepada pihak manajemen, dalam hal ini Direksi dan cross cek ke Dewas yang terdahulu, dan disampaikan kredit bermasalah tersebut diselesaikan dengan cara TGR (potong gaji) terhadap Sdr. MULDIMAN, Sdr. DWI IDA, Sdr. DWI RAHMADI, dan Sdr. MARTININGRUM;
- Bahwa saksi menerangkan Pembebanan terhadap TGR tetap berjalan dengan pemotongan gaji setiap bulannya dengan pembebanan terhadap masing-masing, dan terhadap Sdr. Martiningrum yang telah diberhentikan dengan tidak hormat pada

Halaman 64 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



tahun 2017 akan dilakukan penagihan diluar TGR oleh Direksi, namun hingga saat ini pihak PD BKK Kendal belum menemukan keberadaan Sdr. Martiningrum sehingga belum dapat dilakukan penagihan;

- Bahwa saksi menerangkan dilakukan penghapus bukuan, dengan maksud sebagai syarat merger oleh Pemegang saham;
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya tidak boleh dilakukan penghapusbukuan, namun yang terjadi pada PD BKK Kendal Kota dilakukan penghapusbukuan sebagai syarat untuk merger menjadi PT BKK Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan total nilai kredit yang dilakukan penghapus bukuan pada PD BKK Kendal Kota Rp.7.673.098.209,-
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan TGR mengacu pada PerGub nomor 13 tahun 2014, yaitu :
 - Muldiman/terdakwa selaku Pimpinan Cabang Weleri sebesar Rp 334.279.558,00.
 - Dwi Rahmadi selaku staf bagian kreit sebesar Rp 218.186.905,00.
 - Dwi Ida Sulistiyani sebesar Rp 222.853.039,00.
 - Martiningrum Nugrohowati sebesar Rp 278.566.298,00
- Bahwa saksi menerangkan proses TGR yang telah diterapkan hingga saat ini, telah sesuai dengan kaidah yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 23 menyebutkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota /Direksi BUMN dan Badan lainnya yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MULJANINGRUM mengajukan kredit fiktif dengan cara memalsukan identitas dan juga mengatasnamakan pegawai dinas Ciptaru untuk mendompleng kredit yang diajukan atas nama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengajuan kredit yaitu dimulai dengan nasabah mengajukan kredit ke PD BKK Kendal Kota dengan melengkapi berkas-berkas yang ditentukan, kemudian dianalisa oleh bagian kredit, kemudian diajukan ke pimpinan cabang karena

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



pinjaman kurang dari Rp. 50.000.000,-, kemudian setelah di acc maka dana tersebut dicairkan dan proses tersebut tidak dilakukan sesuai dengan SOP Bahwa Terdakwa MULDIMAN, Sdr. DWI RAHMADI, Sdr. DWI IDA SULISTYANI, dan Sdr. MARTININGRUM terkait secara pekerjaan dalam proses pengajuan sampai dengan pencairan kredit, yang pada kenyataannya ada pelanggaran Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012, yaitu:

- poin i. Prosedur pencairan kredit dengan cara nasabah datang dengan mengajukan formulir pengajuan kredit pada bagian kredit dengan membawa persyaratan,
 - poin v. Komite kredit atau penanggungjawab kredit dengan bagian kredit melakukan survey lapangan layak atau tidak nasabah tersebut mendapat kredit,
 - Poin vi. Komite kredit atau penanggungjawab kredit membahas kelayakan dan analisa nasabah,
 - Poin xii. Kasir membayarkan sesuai dengan bukti pembayaran dan menyerahkan langsung pembayaran tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum pada bukti pembayaran.
- Bahwa saksi menerangkan TGR tersebut sampai saat ini belum terselesaikan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

10. Saksi HADI PRIBUSONO, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan kedudukan sebagai anggota Dewas PD BKK Kendal Kota pada tahun 2012 s/d 2017;
- Bahwa saksi menerangkan dasar penugasan sebagai Anggota Dewas PD BKK Kendal kota tahun 2011 s/d 2015 yaitu Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, dimana ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d 12 November 2012 dan Hasil Rapat

Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 03 September 2012, dimana saksi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas sejak tanggal 02 November 2012 s/d 02 November 2015;

- Bahwa saksi menerangkan pedoman kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XII/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012;
- Bahwa saksi menerangkan awal tahun 2015 mengetahui adanya penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh Sdr. MULJANINGRUM WIDIASTUTI selaku bendahara Dinas Ciptaru kab. Kendal tahun 2014 adalah dari Direktur Sdr. ALI MAKMUN yang menginformasikan kepada Ketua Dewas, kemudian Dewas menindaklanjuti dengan memerintahkan secara lisan direktur untuk melakukan audit khusus di PD BKK Kendal Kota, baik cabang kendal kota maupun cabang weleri, kemudian Direktur PD BKK Kendal kota memerintahkan Satuan Kerja Audit Internal yaitu Sdr. ABIDIN untuk melakukan audit khusus pada tanggal 09 Februari 2015;
- Bahwa saksi menerangkan SKAI melakukan audit khusus tersebut sampai dengan selesai, setelah selesai SKAI melaporkan hasilnya kepada direktur PD BKK Kendal Kota, kemudian Direktur menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas pada tanggal 30 Mei 2015 dengan inti laporan yaitu:
 - Jumlah kredit yang diberikan PD BKK Kendal kota per 30 Mei 2015 sebesar Rp. 26.329.692.443,- dari jumlah tersebut untuk kredit Kantor cabang weleri sebesar Rp. 9.040.512.700 dan sebanyak 69 debitur dengan nilai nominal yaitu:Rp. 1.203.388.782,- (dibulatkan menjadi Rp. 1.203.388.800,-) telah diduga disalahgunakan oleh MULJANINGRUM W (mantan bendahara Ciptaru Setda Kendal) selain itu MULJANINGRUM juga menikmati fasilitas kredit sebesar Rp. 18.054.000,- pada kantor cabang weleri.
 - Dari pemeriksaan fisik terhadap berkas kredit dan agunan yang disalahgunakan sebanyak 70 berkas kredit dapat ditemukan dikanto PD BKK Kendal Kota cabang Weleri.



- Penyalahgunaan kredit PD BKK Kendal Kota disebabkan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya.
- Jumlah kredit yang disalahgunakan kemungkinan dapat bertambah karena belum seluruhnya angsuran kredit dikonfirmasi.
- Permasalahan tersebut bersifat sangat mendesak dan material nominalnya Direksi bersama Dewas segera berkordinasi dengan pemegang saham untuk melakukan RSUPSLB sehingga diputuskan langkah-langkah strategis dan cepat untuk menyelesaikan masalah ini.
- Bahwa saksi menerangkan memerintahkan kepada Direktur untuk menarik aset dari MULJANINGRUM W, dan menanyakan perkembangan penarikan aset melalui direktur PD BKK Kendal Kota dan saksi keluar sebagai dewas sejak tanggal 02 november 2015;
- Bahwa saksi menerangkan laporan penyimpangan tersebut dimasukkan kedalam laporan keuangan tahunan namun tidak menyebutkan secara rinci tentang penyimpangan, dan pada akhir tahun RUPS masih berupaya untuk melakukan penyelamatan keuangan PD BKK Kendal Kota yang disalahgunakan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui karena sudah tidak menjabat sebagai dewas sejak tanggal 02 November 2015;
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan tugas pengawasan dan wewenang saudara selaku Dewas dalam hal permasalahan kredit fiktif di PD BKK Kendal Kota adalah :
 - Membahas RKAT sebelum disampaikan kepada pemegang saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - Meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh direksi;
 - Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada pemegang saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PD BKK;
 - Meminta kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD BKK;
 - Memberikan penilaian terhadap pelaporan LPJ tahunan direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;



- Memberikan penilaian LPJ akhir masa jabatan direksi dalam forum RUPS;
 - Memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - Mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada pemegang saham melalui RUPS;
 - Memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota direksi terpaksa tidak berada ditempat / berhalangan > 6 hari kerja
- Bahwa saksi menerangkan telah mempertanyakan kepada Direksi tentang penyelesaian kredit fiktif yang dilakukan oleh Sdr. MULJANINGRUM;
 - Bahwa saksi menerangkan laporan hasil keuangan PD BKK Kendal Kota pada tahun 2013, 2014, dan 2015, dengan hasil laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor akuntan publik Sugeng Pamuji, Ak pada tahun 2013, 2014, dan 2015 diperoleh opini wajar dengan pengecualian, dimana pada tahun anggaran 2014 dan 2015 disebutkan adanya kredit macet yang cukup tinggi dimana pada tahun 2014 macet sebesar Rp. 7.876.651.712,- dan pada tahun 2015 macet sebesar Rp. 7.828.206.294,- yang penyebabnya tidak dirinci dalam laporan tersebut, namun saksi ketahui penyebab macet tersebut yaitu salah satunya adalah kredit fiktif yang dilakukan oleh saudara MULJANINGRUM;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui Sdr. MULJANINGRUM mengajukan kredit fiktif dengan cara memalsukan identitas dan juga mengatasnamakan pegawai dinas Ciptaru untuk mendompleng kredit yang diajukan;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui mekanisme pengajuan kredit yaitu dimulai dengan nasabah mengajukan kredit ke PD BKK Kendal Kota dengan melengkapi berkas-berkas yang ditentukan, kemudian dianalisa oleh bagian kredit, kemudian diajukan ke pimpinan cabang karena pinjaman kurang dari Rp. 50.000.000,-, kemudian setelah di acc maka dana tersebut dicairkan;
 - Bahwa saksi menerangkan berkedudukan sebagai Anggota Dewan Pengawas periode 2012 sampai dengan 2015;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

Halaman 69 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



11. Saksi SITI NGAESAH, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan kedudukan sebagai bagian dana pada PD BKK Kendal Kota cabang Weleri pada bulan april tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Tugas dan wewenang sebagai Account Officer (AO) Dana yaitu:
 - menginformasikan kepada calon nasabah tentang tata cara menabung dan deposito kepada calon nasabah.
 - Menyampaikan ketentuan suku bunga tabungan dan deposito yang berlaku pada saat itu.
 - Mendata dan mengadministrasikan data nasabah yang akan membuka tabungan dan deposito.
 - Meminta keterangan dari nasabah tentang asal usul sumber dana tabungan maupun deposito dengan nominal diatas Rp. 100.000.000,-.
 - Memberikan penalty kepada nasabah debitur deposito apabila belum jatuh tempo dicairkan.
- Bahwa saksi menerangkan pernah disuruh Terdakwa untuk membuat warkat deposito atas nama-nama yang diberikan oleh Terdakwa, bahwa daftar nama-nama tersebut ditulis di secarik kertas, beberapa nama seperti ahmad nasrun, mohamad mohlisin, heri nurmawanti, suprayitno, M. Nur Fahdeli, amarul iksan, suprayitno, mohlisin, abdul aziz, yang bertepatan namanya sama pada kredit macet dan fiktif pada BKK Kendal kota cabang weleri tahun 2013 s/d 2014;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum dibuat warkat deposito, Terdakwa menyerahkan uang kepada kasir sebagai uang deposito sebesar nominal warkat deposito masing-masing, dan setelah diberikan kepada kasir, baru diterbitkan warkat deposito, dan setelah diterbitkan warkat deposito, maka warkat tersebut ditandatangani oleh Sdr. MULDIMAN selaku pimpinan cabang, setelah itu warkat tersebut diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bunga deposito yang diperoleh dari penerbitan warkat yang diatas namakan tersebut, yang menerima



adalah terdakwa, demikian pula penarikan deposito, yang menarik adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan penarikan deposito tidak pernah dikenakan penalty, atas permintaan terdakwa sendiri
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memerintahkan untuk membuat warkat deposito dengan menggunakan identitas palsu pada PD BKK Kendal Kota cabang Weleri sejak tahun 2013 s/d 2018, dan keuntungan atas bunga deposito diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah warkat deposito yang dibuat atas nama orang lain tapi diterima oleh terdakwa sejak tahun 2013 s/d 2018 berdasarkan data dari Ibu Ida adalah :
 - Tahun 2013 82 lembar
 - Tahun 2014 230 lembar
 - Tahun 2015 24 lembar
 - Tahun 2016 44 lembar
 - Tahun 2017 26 lembar
 - Tahun 2018 5 lembar
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak kenal dengan nama-nama yang diserahkan oleh terdakwa, dan tidak pernah diberikan KTP atas nama-nama dimaksud;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia melaksanakan perintah terdakwa membuat identitas palsu dalam penerbitan warkat deposito, dan membuat nomor rekening yang sama dalam hal pemberian bunga deposito, serta memberikan bunga deposito kepada terdakwa karena pak Muldiman/terdakwa mengatakan nanti terdakwa yang bertanggung jawab, dan untuk bunga deposito diperintahkan pak Muldiman/terdakwa untuk ditransfer ke beberapa nomor rekening yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan menjelang merger dengan PT BKK Jateng, Sdr.Muldiman/terdakwa sudah mencairkan semua warkatnya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menabung deposito kepada PD BKK Kendal dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian terdakwa juga memberikan nama – nama untuk digunakan sebagai atas nama deposito – deposito, kemudian semua warkat deposito yang memegang adalah terdakwa, ketika pencairan deposito yang menerima uangnya adalah terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah, dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **HANS ORI LEWINARYO**, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-381/MS.613/2021 tanggal 05 Oktober 2021 perihal Penunjukan Ahli;
- Bahwa ahli menerangkan Tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan (Audit) terhadap Bank, Khususnya Bank perkreditan rakyat yang berkantor pusat diwilayah kerja OJK Kantor Regional 3 (KR 3) Jawa Tengah dan DIY, selain itu melaksanakan tugas memberikan keterangan ahli dibidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan surat tugas dari Pimpinan;
- Bahwa ahli menerangkan Dalam kapasitas ahli sebagai Ahli dari OJK, perlu ahli jelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
- Bahwa ahli menerangkan di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, oleh perusahaan asuransi, atau oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri;
- Bahwa ahli menerangkan apabila terdapat Perusahaan Daerah Milik Pemerintah yang penyertaan modalnya berasal dari pemerintah dan melakukan penghimpunan dana masyarakat, maka akan berlaku

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



peraturan khusus yang mengatur perusahaan daerah tersebut terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban dari pengelolaan perusahaan daerah tersebut, dan penyertaan modal serta penghimpunan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus/pengelola perusahaan daerah tersebut sesuai peraturan khusus yang mengatur perusahaan daerah tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan dalam kapasitas ahli sebagai Ahli dari OJK, dimana OJK hanya mengeluarkan peraturan secara umum yang mengatur mengenai kelembagaan bank (Bank umum dan BPR) atau lembaga pembiayaan non bank lainnya yang ada di bawah pengawasan OJK, sedangkan sistem dan prosedur perkreditan/pembiayaan diatur dalam ketentuan internal di masing-masing bank/lembaga pembiayaan tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan dalam praktek yang berlaku secara umum (best practice) di bank/lembaga pembiayaan bahwa prosedur perkreditan/pembiayaan dimulai dari penerimaan permohonan kredit, pemenuhan administrasi persyaratan kredit oleh calon debitur, analisa dan survey kredit, persetujuan dan pencairan kredit, serta pengikatan jaminan kredit yang rinciannya diatur dalam ketentuan internal di masing-masing bank/lembaga pembiayaan;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam tahap analisa dan survey kredit, terdapat penerapan aspek 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic) dalam mendukung pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian, sekaligus dilakukan survey terhadap calon debitur (rumah, usaha, agunan, atau tempat/kegiatan lain yang terkait dengan calon debitur yang dianggap perlu untuk disurvey);
- Bahwa ahli menjelaskan apabila hal-hal tersebut di atas tidak dilakukan oleh suatu bank/lembaga pembiayaan, maka dapat dikatakan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank/lembaga pembiayaan tidak sehat dan tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian, sehingga dengan pemberian kredit yang tidak mengacu pada praktek yang berlaku secara umum (best practice) dan penerapan aspek 5 C maka menurut ahli pemberian kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Peraturan OJK tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terdapat beberapa cara

Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



yang bisa dilakukan Bank Umum atau BPR dalam mengatasi tingginya Non Performing Loan (Kredit Non Lancar), antara lain melakukan penagihan tunggakan kredit secara intensif, melakukan restrukturisasi kredit, melakukan penjualan/eksekusi agunan milik nasabah peminjam (debitur) untuk membayar kewajiban kredit debitur, dan melakukan penghapusbukuan terhadap Kredit Macet yang sudah tidak bisa tertagih, namun untuk jenis lembaga pembiayaan non bank diatur dengan ketentuan masing-masing lembaga;

- Bahwa ahli menerangkan Kebijakan penghapusbukuan kredit pada suatu bank atau lembaga pembiayaan pada dasarnya diatur dalam ketentuan internal pada masing-masing bank atau lembaga pembiayaan antara lain diatur dalam Anggaran dasar atau Peraturan Daerah (untuk lembaga pembiayaan milik pemerintah daerah) atau surat keputusan direksi. Oleh karena itu, dalam praktik penghapusbukuan kredit harus mengacu atau berdasarkan pada ketentuan internal yang mengaturnya;
- Bahwa ahli menerangkan dalam praktik yang berlaku umum (best practice) disuatu Bank atau lembaga pembiayaan, meskipun dalam ketentuan internal bank atau lembaga pembiayaan, suatu kredit fiktif dapat dilakukan penghapusbukuan, namun terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan atau pelanggaran kredit maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya;
- Bahwa ahli menerangkan PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal bukan lembaga pembiayaan yang diawasi oleh OJK, sehingga ahli tidak mengetahui tentang struktur kelembagaan dan aturan-aturan yang berlaku dilembaga pembiayaan tersebut, namun dapat ahli jelaskan bahwa dalam praktik perbankan atau lembaga pembiayaan yang diawasi oleh OJK bahwa Surat Keputusan Direksi tentang kredit pada suatu lembaga pembiayaan merupakan ketentuan yang sifatnya mengikat para pihak dalam mengajukan dan memberikan kredit. Apabila ketentuan internal tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak, dapat dinyatakan bahwa para pihak telah melanggar ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada pelanggaran SOP dalam industri perbankan yang menyebabkan kredit macet (dimana terdapat unsur fraud) dapat dikenakan pelanggaran pidana perbankan



sebagaimana diatur dalam UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perbankan, apabila praktik pemberian kredit pada PD BKK kendal kota Cabang weleri tersebut dipersamakan dengan praktik pemberian kredit pada suatu bank, maka perbuatan Pimpinan Cabang, kasi pemasaran, staf kredit, dan kasir pada PD BKK kendal Kota cabang weleri tersebut dapat dinyatakan menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku dan para pihak tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan terkait adanya data Warkat Deposito yang diduga fiktif atau setidaknya tidak pelaksanaannya tidak sesuai dengan SOP nomor 581/23/SK.DIR/XII/2012 tentang prosedur setoran dan pengambilan tabungan berjangka (Deposito) PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal;
- Bahwa ahli menjelaskan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, telah dilakukan pembukaan deposito oleh terdakwa MULDIMAN selaku kepala cabang BKK Kendal Cabang Weleri dengan cara :
 - pada tahun 2013 membuat pembukaan deposito sejumlah 39 orang dengan fakta bahwa orang-orang tersebut adalah nama-nama fiktif yang tidak ada identitasnya secara benar didalam pengajuan depositonya.
 - pada tahun 2014 membuat pembukaan deposito sejumlah 35 orang dengan fakta bahwa orang-orang tersebut adalah nama-nama fiktif yang tidak ada identitasnya secara benar didalam pengajuan depositonya.
 - pada tahun 2015 membuat pembukaan deposito sejumlah 24 orang dengan fakta bahwa orang-orang tersebut adalah nama-nama fiktif yang tidak ada identitasnya secara benar didalam pengajuan depositonya.
 - pada tahun 2016 membuat pembukaan deposito sejumlah 44 orang dengan fakta bahwa orang-orang tersebut adalah nama-nama fiktif yang tidak ada identitasnya secara benar didalam pengajuan depositonya.
 - pada tahun 2017 membuat pembukaan deposito sejumlah 26 orang dengan fakta bahwa orang-orang tersebut adalah nama-

Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



nama fiktif yang tidak ada identitasnya secara benar didalam pengajuan depositonya.

- pada tahun 2018 membuat pembukaan deposito sejumlah 5 orang dengan fakta bahwa orang-orang tersebut adalah nama-nama fiktif yang tidak ada identitasnya secara benar didalam pengajuan depositonya.

- Bahwa ahli menerangkan dalam hal pembuatan warkat deposito berdasarkan keterangan dari Saksi SITI NGAESAH bagian dana, yang bersangkutan hanya diperintah untuk membuat deposito atas nama-nama yang dituliskan dalam secarik kertas tanpa ada ktp dan kelengkapan identitas lainnya sehingga saksi SITI NGAESAH membuat warkat deposito dengan identitas nama dan data palsu sedangkan dalam hal penyetoran uang deposito, berdasarkan keterangan saksi DWI IDA selaku kasir, uang deposito tersebut adalah milik saudara Terdakwa dan diberikan langsung kepada saksi DWI IDA;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan keterangan yang ada yang menerima bunga deposito atas kegiatan pembukaan deposito tersebut adalah Terdakwa dengan cara memasukkan bunga deposito tersebut masuk kedalam rekening tertentu namun penggunaan dananya dikendalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan atas pengajuan deposito tersebut bahwa apabila praktik pembukaan rekening atau penempatan deposito tersebut di atas terjadi pada lembaga keuangan Perbankan, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan;
- Bahwa ahli menerangkan dalam praktik perbankan yang berlaku secara umum, wajar dan memenuhi prinsip kehati-hatian terkait pembuatan rekening deposito nasabah, yaitu :
 - Prosedur penerimaan/penghimpunan dana deposito diatur dalam SOP internal bank.
 - Setiap penempatan deposito dari masyarakat wajib mengacu kepada SOP internal bank tersebut.
 - Pembukuan rekening dan data nasabah (deposan) atas penempatan deposito didasarkan pada data nasabah yang dicantumkan dalam formulir aplikasi pembukaan rekening deposito yang diisi oleh nasabah.

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Informasi yang terdapat pada aplikasi pembukaan rekening deposito (penempatan deposito) di bank secara umum mencakup:
- Identitas individual nasabah (nama orang/badan, no.KTP/anggaran dasar, alamat KTP perorangan/badan, alamat saat ini, sumber dana dll)
- Jumlah penempatan deposito
- Jangka waktu deposito (1 bulan/2 bulan/3 bulan/6 bulan/12 bulan)
- Tanda tangan pemilik rekening deposito.
- Daftar nama nasabah deposito yang tercatat di suatu bank menunjukkan bukti kepemilikan dana seseorang/badan hukum sesuai data yang diadministrasikan dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening deposito.

- Bahwa diterangkan pula kepada Ahli, bahwa pada periode tahun 2013 s/d 2014, terdapat sebanyak 18 nama pemohon deposito yang secara administrasi sama juga sebagai pemohon kredit fiktif pada BKK Cabang Weleri tahun 2013 s/d 2014, yaitu :

No.	Nama Debitur	Alamat	KREDIT FIKTIF			DEPOSITO FIKTIF		
			No. Anggota	Plafon	Tgl. Kredit	Nomin al Deposit o	Tanggal Penempa tan	Rek.Trans fer Bunga Dep.
1.	Pratama Ambarwanto	Karangayu RT 04 RW 02 Cepiring	3267	20.000.000	16/10/2013	7.500.000	24/01/2014	2910
2.	Suprayitno	Kutoharjo RT 03 RW 03 Kaliwungu	3292	20.000.000	06/11/2013	7.500.000	24/01/2014	2874
3.	M. Nur Fahdeli	Kutoharjo RT 01 RW 03	3293	20.000.000	06/11/2013	7.500.000	24/01/2014	2873
4.	Mohlisin	Kebondalem RT 04 RW 01	3301	20.000.000	08/11/2013	7.500.000	24/01/2014	2957
5.	Abdul Wahib	Dawungsa ri RT 01 RW 02	3309	20.000.000	14/11/2013	7.000.000	24/01/2014	2758
6.	Ninik Setyaningsih	Langenharjo RT 01 RW 05	3317	20.000.000	19/11/2013	7.500.000	24/01/2014	2883
7.	Sugeng	Langenharjo	3329	20.000.000	26/11/2013	7.500.000	24/01/2014	2906



	Hari Purwanto	rjo RT 03 RW 02		00	13	00	14	
8.	Heri Nurwantanti	Kalibuntu Wetan RT 01 RW 01	3358	20.000.00	09/12/2013	7.500.00	24/01/2014	2875
9.	Amarul Ikhsan	Truko RT 01 RW 02	3359	20.000.00	09/12/2013	7.500.00	24/01/2014	1955
10.	Muhammad Muhlison	Gebangan RT 04 RW 02	3387	20.000.00	21/12/2013	7.500.00	24/01/2014	2964
11.	Rizal Hendra Pradita	Tanjongmoyo RT 02 RW 01	3389	20.000.00	23/12/2013	7.000.00	24/01/2014	2973
12.	Wahyu Tejo Riyadi	Kutoharjo RT 05 RW06	3271	20.000.00	31/12/2013	7.500.00	24/01/2014	2915
13.	Ahmad Nasrun	Gebangan RT 02 RW 02	3401	20.000.00	31/12/2013	7.500.00	24/01/2014	2913
14.	Agus Susanto	Gebangan RT 02 RW 02	3432	20.000.00	07/01/2014	7.500.00	24/01/2014	2898
15.	Budi Tri Susanto	Botomulyo RT 02 RW 02	3441	20.000.00	08/01/2014	7.500.00	24/01/2014	2917
16.	Ika Fatmasari	Bugangin RT 04 RW 01	3446	20.000.00	15/01/2014	7.500.00	24/01/2014	2836
17.	Rokhani	Rejosari RT 01 RW 01	3449	20.000.00	17/01/2014	7.500.00	24/01/2014	2825
18.	Zaenuri	Karangsono RT03 RW 02	3454	20.000.00	20/01/2014	7.500.00	24/01/2014	2972

- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan ada tidaknya keterkaitan antara nama-nama pemohon kredit fiktif dengan pemohon deposito yang diduga fiktif tersebut, karena ahli tidak mengawasi dan mengaudit lembaga keuangan BKK Cabang Weleri;
- Bahwa Menurut pendapat ahli, sebaiknya pihak yang berwenang mengaudit BKK Cabang Weleri yang perlu meneliti keterkaitan antara nama-nama pemohon kredit fiktif dengan pemohon deposito tersebut, yaitu dengan melakukan pendalaman dan penelitian terhadap praktik pencatatan kredit fiktif dan penempatan deposito di BKK Cabang Weleri;



- Bahwa ahli menjelaskan dalam mengaudit bank, apabila terjadi praktik pelanggaran ketentuan berupa pencairan kredit fiktif, maka pihak yang menerima dana pencairan kredit fiktif tersebut akan mempergunakan dananya untuk berbagai hal dengan tujuan kepentingan pribadi, termasuk kemungkinan menempatkan kembali dana tersebut dalam bentuk investasi deposito di bank;
- Bahwa ahli menerangkan yang menerima bunga deposito atas kegiatan pembukaan deposito tersebut adalah Terdakwa dengan cara memasukkan bunga deposito tersebut masuk kedalam rekening tertentu namun penggunaan dananya dikendalikan oleh Terdakwa. Menurut pendapat Ahli, bahwa praktik tersebut tidak boleh dilakukan di lembaga keuangan Perbankan karena hal tersebut merupakan praktik yang tidak wajar dan melanggar SOP atau ketentuan;
- Bahwa ahli menerangkan nama nasabah deposito yang tercatat di suatu bank adalah menunjukkan bukti kepemilikan dana seseorang/badan hukum sesuai data yang diadministrasikan dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening deposito;
- Bahwa ahli menerangkan yang berhak menerima manfaat bunga deposito dan mencairkan deposito adalah deposan yang namanya tercatat dalam daftar deposan bank.
- Bahwa ahli menerangkan pada saat itu seluruh PD BKK di Jawa Tengah pernah di uji kelayakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk di ubah menjadi BPR tetapi tidak semua PD BKK lolos uji kelayakan tersebut, PD BKK Kendal adalah salah satu yang tidak lolos uji kelayakan, tetapi PD BKK tetap beroperasi sebagai mana layaknya BPR;
- Bahwa ahli menerangkan pada akhir 2021 PD BKK seluruh Jawa Tengah telah dilakukan merger dan pada awal 2022 PD BKK telah berubah menjadi PT BPR BKK Perseroda dan telah memiliki ijin dari OJK, tetapi pada saat waktu kejadian perkara PD BKK tidak di kategorikan sebagai Bank Umum atau BPR;
- Bahwa ahli menerangkan terdapat beberapa cara untuk melakukan penyelesaian kredit yang bermasalah yaitu :
 - Penagihan;
 - Restrukturisasi Kredit;
 - Penjualan Jaminan;
 - Penghapusan Bukuan.



- Bahwa ahli menerangkan untuk penyelesaian kredit fiktif cara penyelesaian adalah dengan cara Penghapus Bukuan, tetapi cara tersebut tidak menghilangkan pertanggung jawabannya baik dari pihak nasabah maupun pihak – pihak yang dahulu menyalurkan kredit tersebut. Dalam hal ini nasabah tidak ada berarti yang bertanggung jawab adalah pihak – pihak yang menyalurkan kredit;
- Bahwa ahli menerangkan ada peraturan OJK yang mengatur tentang perkreditan, tetapi peraturan tersebut mengatur secara umum, kemudian rincian dari peraturan untuk mengatur perkreditan tersebut lembaga keuangan atau pembiayaan membuat SOP -nya masing – masing;
- Bahwa ahli menerangkan Pengajuan kredit melalui tahapan – tahapan yang berjenjang yang masing – masing tahapan memiliki bagian pengecekan.. Kemudian Pimpinan dalam hal ini memimpin dan memastikan bahwa semua proses dan tahapan kredit yang di lakukan sudah sesuai dengan SOP dan praktek - praktek yang sehat.

2. **Ahli R. BAYU ADHI PAMUNGKAS, S.E. ,** setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ahli menerangkan dasar penunjukan sebagai Ahli adalah Surat Perintah Inspektur Kabupaten Kendal Nomor 094/321/INSP tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa ahli menerangkan tugas dan kewenangan ahli sebagai Auditor Muda di Inspektorat Kabupaten Kendal adalah memimpin Tim dalam setiap penugasan audit;
- Bahwa ahli menerangkan Inspektorat Kab. Kendal sudah pernah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif Pada PD BKK Kendal Kota pada Tahun Anggaran 2013 s/d 2014 dan hasilnya dituangkan dalam LHP Audit Nomor : 356/490/Insp tanggal 06 Desember 2021, bahwa pemeriksaan audit tersebut dilakukan oleh tim sejak ada permohonan dari Kepala Kejari Kendal yaitu sejak tanggal 11 November 2021;
- Bahwa ahli menerangkan Dasar pelaksanaan Laporan hasil Audit PKKN nomor 356/490/Insp tanggal 06 Desember 2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif pada PD. BKK Kendal Kota cabang Weleri pada tahun anggaran

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



2013 s/d 2014 adalah surat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendal nomor : B-1615/M.3.27/Fd.1/10/2021 tanggal 11 November 2021 perihal permintaan perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif pada PD BKK Kendal Kota cabang Weleri pada tahun 2013 s/d 2014 yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : PRINT-01/M.3.27/Fd.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : PRINT-01.a/M.3.27/Fd.1/06/2021 tanggal 06 September 2021 Jo. Surat Penetapan Terdakwa Nomor: TAP-1388/M.3.27/Fd.1/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021;

- Bahwa ahli menerangkan Maksud dan tujuan dilakukannya Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif pada PD. BKK Kendal Kota pada tahun anggaran 2013 s/d 2014 adalah untuk mendapatkan kepastian berapa jumlah kerugian negara atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan Fakta-fakta penyimpangan yang ahli temukan, yaitu:
 - Bahwa terdapat fakta pelanggaran atas Pasal 4 pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 19 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah BKK di Propinsi Jawa Tengah, yang berbunyi PD BKK dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip KEHATI-HATIAN;
 - Bahwa dalam proses pencairan kredit terdapat fakta pelanggaran atas Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 20 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur pencairan dan angsuran kredit Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012 atas Diktum Pertama dan kedua :
 - Tidak diterapkannya beberapa SOP yang wajib dilakukan oleh Petugas-petugas pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yaitu :
 - PERTAMA : PROSEDUR PENCAIRAN KREDIT adalah sebagai berikut :
 - ✓ Nasabah datang dengan mengajukan formulir permohonan kredit kepada Customer / bagian kredit dengan membawa persaratan (ktp, kk, sertifikat/bpkb, atau persaratan lain yang telah ditentukan oleh bkk);

Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- ✓ Bagian kredit menerima permohonan kredit dari nasabah beserta persyaratan yang telah ditentukan;
- ✓ Bagian kredit meregistrasikan dalam buku register permohonan kredit dengan memberi nomor urut serta tanggal penerimaan;
- ✓ Bagian kredit dengan membawa permohonan persyaratan yang telah lengkap menyerahkan dan membicarakan dengan komite kredit / penanggung jawab kredit (untuk kantor cabang terdiri dari kredit, seksi pemasaran dan Pemimpin Cabang sedangkan untuk kantor pusat operasional terdiri dari kredit, administrasi kredit, kasie pelayanan dan kasie pemasaran) menegai pengajuan kredit tersebut;
- ✓ Komite kredit / penanggung jawab kredit dengan bagian kredit melakukan survei lapangan layak apa tidak nasabah tersebut mendapatkan kredit;
- ✓ Komite kredit / penanggung jawab kredit membahas kelayakan dan analisa (usaha, jaminan, kemampuan membayar, karakter dan lainnya) nasabah;
- ✓ Apabila tidak layak ditolak;
- ✓ Apabila disetujui direksi, komite kredit / penanggung jawab kredit melakukan input data kemudian menyerahkan permohonan kredit yang telah lengkap (tanda tangan nasabah, analisa kredit, persetujuan direksi, jaminan asli untuk dicatata dan disimpan dalam brankast penyimpanan arsip kredit;
- ✓ Kasir konfirmasi ke direksi dan bagian pencatatan kredit bahwa kredit layak dicairkan;
- ✓ Kasir membayarkan sesuai dengan bukti pembayaran dan menyerahkan langsung pembayaran tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam bukti pembayaran;
- KEDUA : PROSEDUR ANGSURAN KREDIT adalah sebagai berikut :
 - ✓ Nasabah datang kepada Customer / bagian kredit untuk dibuatkan bukti angsuran kredit rangkap dua;
 - ✓ Customer / bagian kredit membuat bukti setoran rangkap dua dan menyerahkan kepada nasabah;
 - ✓ Nasabah menerima bukti setoran rangkap dua kemudian menyerahkan bukti setoran dan uang angsuran ke kasir / teller;



- ✓ Kasir / Teller menerima uang angsuran dan bukti setoran rangkap dua kemudian memasukan data sesuai bukti setoran kedalam mutasi kas dan menandatangani bukti setoran serta memvalidasi bukti setoran;
- ✓ Kasir / Teller menyerahkan satu bukti setoran yang telah di validasi kepada nasabah dan yang satunya untuk diarsipkan oleh kasir sebagai bukti angsuran kredit;
- Bahwa ahli menerangkan telah terjadi penyaluran kredit di PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri atas nama pegawai Ciptaru pada tahun 2013 s/d 2014 namun pada kenyataannya pemohon kredit tersebut adalah fiktif yang mana bukan sebagai pemohon kredit, bahkan ada nama dan identitasnya palsu, sehingga hal ini seharusnya bisa dikoreksi oleh PD BKK Kendal Kota Cabang weleri apabila prinsip kehati-hatian sebagai asas pelaksanaan tugas dilaksanakan, yaitu dengan cara Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 20 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur pencairan dan angsuran kredit Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012 dilaksanakan dengan seharusnya (nasabah datang sendiri, ada survey lapangan, ada study kelayakan nasabah, kasir mencocokkan identitas nasabah);
- Bahwa ahli menerangkan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Pasal 60 ayat 1, bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri / pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK RI selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara tersebut diketahui;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 61 ayat 1, bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada BPK RI selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah tersebut diketahui;
- Bahwa ahli menerangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dalam pasal 23 menyebutkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota /Direksi BUMN dan Badan lainnya yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah



kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;

- Bahwa ahli menerangkan Surat Keputusan Direksi nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi BKK Kendal Kota Kab. Kendal tertanggal 01 november 2009;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 16 angka 3 huruf a, wewenang Pimpinan Kantor cabang memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 16 angka 5 huruf b, Tugas pokok Pimpinan Kantor cabang Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang sehat dan menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan target daam rangka mencapai pertumbuhan;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 16 angka 5 huruf d, Tugas pokok Pimpinan Kantor cabang memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya;
- Bahwa ahli menerangkan Kesimpulan Auditor terhadap fakta-fakta temuan tersebut yaitu Kerugian Keuangan negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit fiktif Pada PD BKK Kendal Kota cabang weleri pada Tahun Anggaran 2013 s/d 2014 yaitu sebesar Rp. 538.152.431,00 (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan bukti-bukti yang diperoleh auditor untuk menghitung kerugian keuangan yang disediakan oleh Kejaksaan Negeri Kendal terkait dengan Kredit fiktif Pada PD BKK Kendal Kota cabang weleri pada Tahun Anggaran 2013 s/d 2014, yang terdiri atas :

1	Fotocopy Struktur Permodalan PD. BKK Kendal Kota
2	Fotocopy Bagan / Struktur Organisasi PD. BKK Kendal Kota tahun 2013 – 2014
3	Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 01 / DIR / XI / 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 November 2009;
4	Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 19 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Juli 2012; (An. MULDIMAN)



5	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 8 / SK.DIR / III / 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Maret 2012; (An. DWI RAHMADI ANGGARIYANTO)
6	Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 10 / Dirut / PD.BKK / IV / 2013 Tanggal 1 April 2013; (An. DWI IDA SULISTYANI)
7	Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / SK.DIR / XII / 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 01 November 2009 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
8	Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / Dirut / PD.BKK / XI / 2009 Tanggal 1 November 2009; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
9	Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 5b / Dirut / PD.BKK / I / 2012 Tanggal 2 Januari 2012; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
10	Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 82 / SK.DIR / X / 2015 tentang Pemberhentian Jabatan, Penyesuaian Pangkat dan Golongan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 14 September 2015 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
11	Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 6 / Dirut / PD.BKK / I / 2013 Tanggal 11 Januari 2013; (An. ABIDIN)
12	Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 16 / Dirut / PD.BKK / II / 2015 Tanggal 9 Februari 2015;
13	Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 11 Januari 2011 (Pengangkatan HADI PRIBUSONO)
14	Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 3 September 2012 (Pengangkatan ASIH HARIYATI dan HADI PRIBUSONO)
15	Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 29 Desember 2016
16	Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 20 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur pencairan dan angsuran kredit Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;



17	Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 25 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;
18	Fotocopy Surat keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota Kab. Kendal No. 581/11/SK.DIR/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang Batas Wewenang Memutuskan Kredit yang diberikan pada PD. BKK Kendal Kota.
19	1 bundel Fotocopy Data Nasabah Kredit Fiktif yang terdiri dari 60 orang data nasabah fiktif, 9 orang data nasabah di atasnamakan dan 1 orang nasabah atas nama Mulyaningrum.
20	1 bundel Fotocopy Data Nasabah yang terdiri dari 3 orang data nasabah di atasnamakan.
21	1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari Dewan Pengawas.
22	1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari PD. BKK Kota Kendal
23	1 Bundel berkas Laporan dugaan penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI mantan bendahara CIPTARU pada PD. BKK Kendal Kota cabang Weleri
24	1 bundel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal nomor : 356 / 393 / Insp tanggal 29 November 2016 tentang kasus dugaan penyimpangan SOP pemberian kredit di BKK Kota Kendal yang dilakukan oleh karyawan dan pengajuan kredit yang dilakukan oleh mantan bendahara gaji dinas cipta karya dan tata ruang kab. Kendal
25	1 Bundel Surat Keterangan Kebenaran data penduduk dari kelurahan
26	Uang tunai sebesar Rp. 110.433.375,- titipan dari Sdr. Muldiman (di BRI pada Rekening Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : 0034.01.001551.30.6)
27	Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- titipan dari Sdr. dwi rahmadi (di BRI pada Rekening Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : 0034.01.001551.30.6)
28	Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 Titipan dr ibu Ida (di BRI pada Rekening Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : 0034.01.001551.30.6)
29	Laporan tindak lanjut penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI, Mantan Bendahara Dinas Cipta Karya dan Tataruang Setda Kab. Kendal Nomor : 581/90/PD.BKK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016
30	25 (Dua Puluh Lima) Bendel Berita Acara Pemeriksaan (BA – 1), yaitu atas nama : <ol style="list-style-type: none">1. Amarul Ikhsan2. Irwanto Budi Raharjo3. Mohlisin4. Ninik Setyaningsih5. Supari6. Suprayitno7. Wahyu Tejo Riyadi8. Mochamad Noor Fauzi (Kadis Ciptaru)



	9. Abidin 10. Ali Makmun 11. Dwi Rahmadi Anggariyanto 12. Dwi Ida Sulistyani 13. Siti Ngaesah 14. Asih Hariyati (Dewas) 15. Hadi Pribusono (Dewas) 16. Wahyu Jaya Sembodo (Dewas) 17. R. Bayu Adhi Pamungkas, S.E. 18. Hans Ori Lewinaryo 19. Dr. Agus Pramono, S. Pd, S.H., M.M., M.H.
31	1 (Satu) Bendel Foto Copy Buku Besar Harian PT. BKK JATENG Kc. Kendal, Mulai Tanggal : 01 Mei 2021 s.d. 31 Oktober 2021

- Bahwa ahli menerangkan menerangkan Metode Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada PD. BKK Kendal Kota pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2014 dilaksanakan dengan cara mempelajari, mengolah, menganalisa dan membandingkan antara regulasi, realisasi dengan data/dokumen/ benda yang diterima dari jaksa penyidik dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan matrik;
- Bahwa ahli menerangkan Dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut, sudah ada pembayaran/pengembalian keuangan negara sejumlah Rp.120.433.375,- (Seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian masing-masing nama sebagai berikut :
 - Sdr. MULDIMAN sebesar Rp.110.433.375,-
 - Sdr. DWI RAHMADI sebesar Rp.5.000.000,-
 - Sdri. DWI IDA SULISTYANI sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa ahli menerangkan proses TGR tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat saya jelaskan sebagai berikut bahwa berdasarkan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 60 ayat 1, maka setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri / pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK RI selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara tersebut diketahui, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dalam pasal 23 menyebutkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur /Bupati /Walikota /Direksi BUMN dan Badan lainnya yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 60 (enam puluh)



hari, dan didalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan PD BKK Di Propinsi Jawa Tengah, untuk proses TGR dalam pasal 171 huruf b harus ada Tim yang dibentuk oleh Direksi, kemudian ada mekanisme pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang melakukan penyimpangan (pasal 172 angka (1)), ada pembelaan 14 hari ditindak lanjuti Penetapan Keputusan Pembebanan (pasal 172 angka 2), ada Penagihan (Pasal 172 angka 3), Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pelaksana dapat dilakukan dengan cara memotong gaji atau penghasilan lainnya dari anggota direksi dan atau pegawai yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur selambat - lambatnya selama 1 (Satu) Tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan secara paksa (pasal 172 angka 4), sedangkan yang terjadi secara faktual telah diperoleh temuan penyimpangan SOP pada PD BKK Kendal Kota cabang Weleri berdasarkan hasil temuan SKAI yaitu sejak tanggal 30 Mei 2015, yang baru dilaporkan kepada Inspektorat kab. Kendal pada 29 desember 2016, tanpa ada pembentukan Tim khusus TGR, SK penetapan pembebanan, tidak ada penagihan, serta melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan LHP Inspektorat Kab. Kendal Nomor : 356/490/INSP Tanggal : 6 Desember 2021 Tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada PD. BKK Kendal Kota Tahun Anggaran 2013 – 2014, benar bahwa adanya perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif dan kredit atas nama yang menimbulkan kerugian keuangan PD BKK Kendal Kota pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);

3. **Ahli Dr. AGUS PRAMONO, S.Pd., S.H., M.M., M.H.**, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa ahli menerangkan memiliki keahlian di Bidang Hukum Pidana;
- Bahwa ahli menerangkan tugas dan wewenang sebagai dosen adalah mengajar, membimbing tesis dan menguji tesis di Program Magister Ilmu Hukum dan mengadakan penelitian serta melakukan pengabdian masyarakat;

Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa ahli menerangkan Pernah memberikan keterangan ahli dalam beracara di pengadilan, dalam hal memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas adanya dugaan tindak pidana korupsi Penggelembungan Biaya Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) di Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal tahun 2018;
- Bahwa ahli menerangkan Sengaja (dolus) dalam teori Wetboek van Strafrecht 1809 adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharap atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat;
- Bahwa ahli menerangkan sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam "Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit" 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan Frank dalam "Festschriften Gieszen" 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharap atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: "sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan secara teoretis terdapat dua bentuk kesengajaan (dolus), yaitu dolus malus dan dolus eventualis. Dolus malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (voorstelling theorie) dan teori kehendak (wilttheorie). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau

Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang;

- Bahwa ahli menerangkan Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan;
- Bahwa ahli menerangkan Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doltrin tersebut dirumuskan dengan an act does not a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dimidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat/tersela (mens rea);
- Bahwa ahli menerangkan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum dalam menjerat para terduga korupsi. Rumusan kedua pasal tersebut dirumuskan sebagai delik setelah putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016 berubah menjadi delik materiil, tegasnya unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor;
- Bahwa ahli menerangkan Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat

Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dipidana karena perbuatan yaitu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedang dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan pidana tersebut. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya;

- Bahwa ahli menerangkan Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, pada beberapa putusan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, ketiadaan kesalahan atau mens rea tidak dijadikan alasan untuk membebaskan atau melepaskan terduga korupsi dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa ahli menerangkan suatu putusan perkara tindak pidana korupsi Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Jo. Nomor 16/TIPIKOR/2015/PT.BDG (putusan perkara terpidana An. UDARA WIDYA (UW)), dalam putusan tersebut disebutkan pada intinya bahwa UW selaku Kepala Unit BRI Karanganyar terbukti pasal 3 UU tindak pidana korupsi disebabkan karena UW dalam hal memberikan kredit usaha rakyat (KUR) tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku (tidak melakukan SOP pencairan Kredit usaha rakyat), sekalipun UW didalam putusan merasa telah percaya terhadap pekerjaan anak buahnya sudah benar (padahal sebenarnya anak buahnya yang membuat kredit fiktif) dan UW juga terbukti didalam putusan tidak menerima keuntungan, namun UW terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU tindak pidana korupsi, dan hal ini diperkuat dengan putusan Hakim Tinggi Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting

Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld);

- Bahwa ahli menerangkan Bahwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada PD BKK Kendal Kota pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014 yang melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan Pimpinan Cabang, Kasi Pemasaran, Staf Kredit dan Kasir tersebut merupakan suatu penyimpangan dalam praktek pemberian kredit dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban yang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- Bahwa ahli menerangkan Pada dasarnya PD BKK Kendal merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kendal, sehingga jika ada perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- Tafsir terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) yang unsur-unsurnya :

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- 1) Unsur setiap orang
- 2) Unsur secara melawan hukum
- 3) Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 4) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dapat dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Bahwa ahli menerangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Tafsir terhadap unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

o Unsur **“setiap orang”**

Pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Penafsiran terhadap unsur setiap orang dalam pasal ini, dapat juga diambil atau dikutip dari unsur setiap orang yang terdapat di dalam pasal-pasal lainnya.

o Unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung arti bahwa terdapat fasilitas atau

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Menurut pendapat Prof. Soedarto, SH., menyatakan bahwasannya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsure bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa;

o Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindakan pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menurut pendapat R. Wiyono, S.H., yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut

o Unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Kata “dapat” yang tercantum di depan kalimat “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup



dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibatnya; sementara kata “merugikan” di dalam ketentuan pasal ini maksudnya adalah menjadi rugi atau berkurang sehingga oleh karenanya maka dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian negara;

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 55 (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana.

Ke-1

Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- Bahwa ahli menerangkan dalam peristiwa tersebut sebagai ahli berpendapat terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana bahwa subjek yaitu Pimpinan Cabang, Kasi Pemasaran, Staf Kredit, dan Kasir adalah subjek hukum yang cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dimana prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau norma yang mutlak harus ditaati dalam pelaksanaan tugas di PD BKK Kendal kota berdasarkan Perda 19 tahun 2002 tentang Perusahaan daerah badan kredit kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah yang pada pasal 4 berbunyi PD BKK melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dengan tidak dilakukan SOP (prosedur) ketentuan yang ada ada suatu perbuatan yang harus dikategorikan sebagai sebuah kesengajaan sebagai suatu tujuan, merupakan suatu perbuatan kesalahan yang harus dimintakan pertanggungjawaban;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan menjabat selaku berkedudukan atau menjabat sebagai Pimpinan Cabang (Pinca) pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor 581/19/SK.DIR/VII/2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan bagi Pegawai PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tertanggal 01 Juli 2012.
- Bahwa terdakwa menerangkan Tugas dan fungsi jabatan sebagai Pimpinan Cabang (Pinca) pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri belum tertera dalam surat keputusan jabatan terdakwa, namun dalam hal ini terdakwa jelaskan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah BKK di Provinsi Jawa Tengah pasal 16 disebutkan:
 1. Fungsi Kantor Cabang adalah menjadi pusat laba perusahaan dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional produktif di Kantor Cabang berupa pemasaran dan pemrosesan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, pelayanan nasabah, administrasi kredit dan Pembinaan Nasabah, pencatatan tranterdakwa tranterdakwa berdasarkan sistem dan prosedur akuntansi perbankan.perkreditan, pelaporan – pelaporan yang di butuhkan oleh manajemen dan yang dikehendaki oleh peraturan dan ketentuan perundang – undangan dengan tujuan untuk mencapai sasaran dan target perusahaan.
 2. Tanggung jawab Kantor Cabang meliputiut :
 - o Mengkoordinasikan semua sumber daya dibawah kendalinya untuk memaksimalkan pencapaian laba dan meminimalkan risiko sehingga tercapai pertumbuhan optimal sesuai dengan target dan sasaran yang menjadi bebannya.
 - o Melakukan aktivitas pemasaran produk perusahaan berupa produk dana dan kredit, melakukan pemrosesan atas permohonan kredit dari masyarakat, melakukan penghimpunan dana pihak ketiga.
 - o Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan yang cepat, ramah, aman, dan membina hubungan baik dengan nasabah dan mitra perusahaan.

Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- o Membina pegawai dibawah kendalinya agar memiliki kapabilitas, integritas, dan profesionalisme yang dapat diandalkan.
 - o Menjaga tingkat kesehatan porto folio dan likuiditas yang menjadi binaannya.
 - o Memelihara hubungan dan suasana kerja yang harmonis.
3. Wewenang Kantor Cabang meliputi :
- o Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan Batas Wewenang Kredit yang dimilikinya, atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan diluar kewenangannya.
 - o Memberikan tingkat suku bunga khusus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - o Menandatangani akta – akta yang berkaitan dengan pemberian kredit dan penyelesaian ktedit bermasalah sepanjang ada Surat Kuasa Khusus dari Direksi.
 - o Menandatangani surat – surat, cek, bilyet – bilyet, buku tabungan, dan lain – lain yang termasuk dalam kategori operasi perbankan normal dengan mempertimbangkan penalaran dan ketentuan yang berlaku.
 - o Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam batas wewenang tertentu.
 - o Melakukan penilaian prestasi pegawai secara terukur, jujur, dan adil untuk digunakan sebagai dasar usulan perubahan pangkat, perubahan gaji, mutasi / penempatan, pelatihan.
 - o Memberi persetujuan atas lembur.
 - o Menetapkan target untuk unit kerja dibawahnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
4. Tugas Pokok Kantor Cabang meliputi :
- o Melaksanakan program promosi perusahaan.
 - o Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengan tata cara yang sehat dan menghimpun dana pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan target dalam rangka mencapai pertumbuhan.
 - o Menekan Non Perfoming Loan paling tidak hingga batas yang sehat tanpa meninggalkan prinsip hubungan nasabah.
 - o Memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya.



- o Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan atau berkala sebagai bagian dari target perusahaan secara keseluruhan.
- o Memastikan bahwa semua tranterdakwa dibuka sesuai dengan standar akuntansi perbankan / perkreditan, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang wajar.
- o Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi.
- 5. Kepala Kantor Cabang dipimpin oleh seorang Pemimpin Cabang.
- 6. Pemimpin Cabang membawahi langsung Kepala Seksi Pemasaran dan Kepala Seksi Pelayanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui dan mengerti tentang substansi dari pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah no 19 tahun 2002 tentang PD BKK Di Propinsi Jawa Tengah, yang berbunyi PD BKK dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dan Prinsip Kehati-hatian;
- Bahwa terdakwa menerangkan Ada 3 jenis pinjaman :
 - kredit Potong gaji adalah kredit yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai swasta, PNS dan Honorer yang pola pembayarannya (setoran) dengan pemotongan gaji pegawai;
 - kredit musiman adalah kredit yang diberikan terhadap usaha pertanian, ataupun perdagangan dimana pembayarannya tiap bulan bayar bunga atau setelah jatuh tempo baru membayar pokoknya;
 - kredit bulanan adalah kredit yang diberikan terhadap Pedagang atau umum yang pembayarannya tiap bulan dikenakan bunga dan pokok sampai dengan jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa menerangkan struktur organisasi dari PD BKK Kendal Kota pada tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah :

Ketua Dewan Pengawas : ASIH HARYATI
Sekretaris Dewan Pengawas : HADI PRIBUSONO
Direktur utama : ALI MAKMUN
Dir. Umum : EDY WARTONO
Kepala Cabang Weleri : MULDIMAN
Kasi Pemasaran Cabang Weleri : MARTININGRUM N
Staf Kredit Cabang weleri : DWI RAHMADI A
Kasir pada cabang Weleri : DWI IDA S
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pedoman adalah SOP pada Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor :



581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012;

- Bahwa terdakwa menerangkan Pada akhir tahun 2014, saat menjabat sebagai Pimpinan cabang, ada pengajuan kredit dari yang mengatasnamakan pegawai Dinas Ciptaru Kab. Kendal, kemudian setelah terdakwa pembayarannya angsurannya pada awalnya lancar, hingga pada kurun waktu akhir 2014 terdakwa mengetahui banyak angsuran yang mengatasnamakan pegawai Dinas Ciptaru Kab. Kendal tersebut menjadi macet, sehingga terdakwa ada menemui Sdri. MARTININGRUM N selaku kasi pemasaran di bkk kendal kota cabang weleri yang juga adalah kakak kandung dari Sdr. MULJANINGRUM W, dan terdakwa mendapat keterangan bahwa dana kredit yang dicairkan atas nama pegawai dinas ciptaru ternyata digunakan oleh Sdri. MULJANINGRUM W, sehingga atas keterangan itu mencari tahu kebenarannya dengan cara mengecek kepada masing-masing nasabah (mendatangi), dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh 60 nasabah adalah nasabah fiktif (tidak sesuai antara identitas pemohon dengan kebenarannya) sedangkan 9 orang nasabah identitasnya sesuai dengan pemohon dan menurut informasi yang terdakwa tahu, bahwa ke 9 orang ini sebagai pemohon yang mengambil dana kredit tersebut serta melakukan tandatangan dihadapan kasir langsung, dan 1 orang atas nama MULJANINGRUM sendiri yang juga macet;
- Bahwa terdakwa melaporkan permasalahan tersebut kepada Direktur PD BKK Kendal Kota Sdr ALI MAKMUN, kemudian sebagai tindak lanjut seingat terdakwa pernah dilakukan audiensi atau pertemuan pada tahun 2015 untuk membahas persoalan kredit fiktif yang diajukan oleh Sdr. MULJANINGRUM W, dan pada saat itu setelah terdakwa Sdri. MULJANINGRUM membuat surat pernyataan untuk bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan sejumlah kerugian tersebut;
- Bahwa yang terjadi pada pengajuan kredit fiktif atas nama pegawai Ciptaru tersebut diajukan dengan cara:
 - Formulir permohonan pinjaman diajukan atas nama nasabah yang ditandatangani nasabah dan tandatangan Kepala kantor sebagai rekomendasi.
 - Melengkapi persyaratan yaitu: KTP, KK, Surat Nikah, Jaminan Kredit (Fotokopi SK Inpasing), Surat Kuasa pemotongan gaji, surat Rekomendasi kepala dinas, persetujuan suami atau istri.

Halaman 99 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Setelah Formulir permohonan pinjaman disetujui, maka dilakukan pencairan kredit.
- Setelah pencairan kredit, maka dana tersebut diserahkan oleh bagian Kasir kepada nasabah.
- Sdri. MARTININGRUM melengkapi berkas-berkas pengajuan kredit, yaitu dengan cara mengisi naskah Perjanjian kredit untuk ditandatangani.
- Setelah semua persyaratan dipenuhi dan dilengkapi oleh Sdri. MARTININGRUM N selaku kasi pemasaran dan Sdr. DWI RAHMADI selaku staf kredit, terdakwa baru menerima berkas yang sudah lengkap tersebut untuk ditandatangani, karena terdakwa sebagai Pimpinan Cabang memiliki tugas dan fungsi yaitu:
 - ✓ Menyalurkan pembiayaan berupa kredit dengantata cara yang sehat.
 - ✓ memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya.

Wewenang:

- ✓ Memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan diluar kewenangannya.
- ✓ Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam batas wewenang tertentu.
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pencairan kredit fiktif yang mengatasnamakan pegawai dinas Ciptaru Kab. Kendal, terdakwa akui memang tidak berdasarkan pada Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal nomor : 581/20/SK.DIR/XII/2012 tentang prosedur pencairan dan angsuran kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 desember 2012, yaitu:
 - Poin iv, pada poin tersebut, seingat terdakwa hal tersebut dilakukan dan diajukan kepada terdakwa dengan catatan lengkap administrasi.
 - Poin v, pada poin tersebut tidak dilakukan survey, hal ini menjadi kesalahan kami tapi ini biasa kami lakukan karena sudah kebiasaan.
 - Poin vi, pada poin tersebut tidak dilakukan pembahasan dan kelayakan, hal ini juga menjadi kesalahan kami tapi ini biasa kami lakukan karena sudah kebiasaan.

Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



➤ Poin x, pada poin tersebut dilakukan namun tidak sebagaimana mestinya, karena kelengkapan syarat permohonan belum ditandatangani namun Sdr. Muldiman selaku Pimpinan cabang sudah menandatangani kuitasnsi pencairan untuk dicairkan oleh kasir, hal ini juga menjadi kesalahan kami tapi ini biasa kami lakukan karena sudah kebiasaan.

- Bahwa terdakwa menerangkan hingga bulan desember tahun 2014 ada beberapa nasabah dari yang diajukan oleh MULJANINGRUM W tidak membayar angsuran, sehingga terdakwa bersama DWI RAHMADI melakukan penagihan kealamat rumah nasabah masing-masing dan yang kami temukan yaitu alamat nasabah yang tercantum dalam KTP yang diajukan sesuai, namun nama nasabah dalam KTP yang diajukan tidak ada dialamat tersebut, dan yang seperti itu kami temukan sebanyak 60 orang;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui dari Sdr. ABIDIN selaku SKAI dari PD BKK Kendal Kota, bahwa ada sekitar 9 (sembilan) orang nasabah yang benar merupakan pegawai ciptaru dan benar melakukan pinjaman, akan tetapi uang pencairan pinjaman tersebut digunakan dan diambil oleh Sdri. MULJANINGRUM W;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain itu Sdri. MULJANINGRUM W juga melakukan peminjaman atas nama dia sendiri, dan sampai sekarang juga belum lunas dibayarkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada sekitar 70 (tujuh puluh) pinjaman yang diajukan oleh Sdr. MULJANINGRUM W ke PD BKK Kendal Kota cabang weleri dengan besar pinjaman yaitu sebanyak 69 nasabah sebesar Rp. 20.000.000,- dan 1 nasabah atas nama QOMARUDIN (nasabah fiktif) sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa terdakwa menerangkan total pinjaman yang dilakukan oleh Sdr. MULJANINGRUM sebesar Rp. 1.395.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan potongan provisi (1%) dan administrasi (2%) total 3 % dengan perhitungan: $Rp\ 600.000,00 \times 69 = Rp\ 41.400.000,00$ dan $Rp\ 450.000,00 \times 1 = Rp\ 450.000,00$ menjadi Rp 41.850.000 sehingga total yang diterima dalam pinjaman kredit fiktif 70 nasabah tersebut sebanyak Rp 1.353.150.000,00 yang terdiri dari 69 nasabah sebesar masing-masing 20 juta dan 1 orang 15 juta, kemudian pinjaman tersebut dimulai bulan Oktober 2013 hingga 2014. Terhadap 70 nasabah tersebut terdiri dari 60 nasabah fiktif pegawai, 9 nasabah atas

Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



nama pegawai Cipta Karya dan Ruang, dan 1 nasabah atas nama Mulyaningrum sendiri yang mana keseluruhan uang pinjaman diserahkan sesuai masing-masing nama yang tercantum dalam kuitansi tanpa mencocokkan dengan KTP Aslinya;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal memberikan keputusan pencairan kredit, terdakwa tertipu oleh Muljaningrum dan Martiningrum dan untuk survey dilapangan yang seharusnya bawahan terdakwa tetapi tidak dilakukan sehingga terjadi lah kredit fiktif tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terhadap proses pengajuan nasabah fiktif tersebut diajukan kepada terdakwa dengan syarat-syarat yang sudah lengkap, namun terdakwa akui memang belum ditandatangani oleh staf kredit, kasi pemasaran, dan terdakwa sendiri, dan terdakwa akui memang tidak tahu apakah sudah dilakukan survey nasabah, dan pembahasan kelayakan pemberian kredit, hal ini terjadi karena terdakwa terlalu percaya terhadap Sdr MARTININGRUM, DWI RAHMADI, dan DWI IDA, selain itu terdakwa akui terdakwa juga tidak menerapkan dengan maksimal SOP yang ada, sehingga sewaktu ada permohonan pencairan, terdakwa menyetujui proses pencairan yang diajukan oleh Sdri. DWI IDA sekalipun Sdr. MARTININGRUM dan Sdr. DWI RAHMADI belum menandatangani persetujuan permohonan kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah proses kredit cair terdakwa diserahkan formulir permohonan pinjaman untuk terdakwa tandatangani setelah Sdr. MARTININGRUM dan Sdr. DWI RAHMADI menandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa menerangkan sangat menyayangkan Sdri. DWI IDA dalam mencairkan uang kredit tersebut tidak meminta KTP yang asli, seandainya diminta KTP yang asli tidak mungkin pinjaman sampai 60 orang itu fiktif;
- Bahwa terdakwa menerangkan Mengapa Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal Nomor : 581/20/SK. DIR/XXI/2012 tentang Prosedur Pencairan dan Angsuran Kredit PD BKK Kendal Kota Kab. Kendal tanggal 01 Desember 2012 no 1, no 2, no 5, no 6, no 12 tidak terdakwa pedomani dalam hal pengajuan kredit yang diajukan oleh an. Pegawai Ciptaru adalah :
 - Poin no. 1 Setahu terdakwa pengajuan permohonan lewat Sdr. DWI RAHMADI
 - dan Sdri. MARTININGRUM.



- Poin no. 2 Setahu terdakwa yang menerima permohonan kredit adalah Sdri. MARTININGRUM bukan bagian kredit Sdr. DWI RAHMADI.
 - Poin no 5 Setahu terdakwa survey kredit dilakukan hasilnya disampaikan secara lisan tidak tertulis oleh Sdri Martiningrum.
 - Poin no 6 Tidak ada
 - Poin no 12 Terdakwa tidak tahu terdakwa mendapat informasi dari kasir bahwa yang datang orang yang pinjam.
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait dengan survey menurut terdakwa sudah disurvei oleh Martiningrum namun bentuknya lisan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan Di PD BKK Kendal Kota yang berwenang menolak atau menyetujui kredit adalah Sdr. EDY WARTONO selaku direktur umum dan Di PD BKK Kendal kota cabang weleri yang berwenang menolak atau menyetujui kredit adalah Sdr. MULDIMAN dengan plafon dibawah Rp. 50.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa menerangkan Bagaimana tanggung jawab terdakwa atas permasalahan kredit fiktif yang telah diajukan atas nama pegawai ciptaru 2013-2014 tersebut yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku terdakwa dibebankan untuk membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah mendapat imbalan atau hadiah dari Sdri MULJANINGRUM dan atau Sdri. MARTININGRUM.
 - Bahwa terdakwa menerangkan Daftar Dugaan Penyelewengan kredit Fiktif pada PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013-2014 adalah :

No	Nama	Plafon Pinjaman	Setor Pokok	TGR	Atas Nama	Lunas
1.	Pratomo A	Rp 20.000.000	Rp 4.534.200	-	Rp 15.465.800	-
2.	Suprayitno	Rp 20.000.000	Rp 4.170.000	Rp 15.830.000	-	-
3.	Muh. Nur F.	Rp 20.000.000	Rp 3.614.000	-	Rp 16.386.000	-
4.	Mohlisin	Rp 20.000.000	Rp 4.170.000	Rp 15.830.000	-	-
5.	Abdul Wahib	Rp 20.000.000	Rp 4.170.000	Rp 15.830.000	-	-
6.	Ninik S	Rp 20.000.000	Rp 5.004.000	Rp 14.996.000	-	-
7.	Sugeng Hari	Rp 20.000.000	Rp 4.000.800	-	-	Rp 15.999.200
8.	Heri Nurmawanti	Rp 20.000.000	Rp 3.336.000	-	Rp 16.664.000	-
9.	Amarul Ikhsan	Rp 20.000.000	Rp 3.892.000	Rp 16.108.000	-	-
10.	Syaiful Amar	Rp 20.000.000	Rp 3.336.000	-	Rp 16.664.000	-
11.	M. Muhlisin	Rp 20.000.000	Rp 3.667.400	Rp 16.332.600	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Rizal Hendra P.	Rp 20.000.000	Rp 3.336.000	Rp 16.664.000	-	-
13.	Wahyu Tejo R.	Rp 20.000.000	Rp 3.446.800	Rp 16.553.200	-	-
14.	Ahmad Nasrun	Rp 20.000.000	Rp 3.336.000	Rp 16.664.000	-	-
15.	Agus Susanto	Rp 20.000.000	Rp 3.336.000	Rp 16.664.000	-	-
16.	Buditri Susanto	Rp 20.000.000	Rp 2.780.000	Rp 17.220.000	-	-
17.	Ika Fatmasari	Rp 20.000.000	Rp 5.560.000	-	Rp 14.440.000	-
18.	Rokhani	Rp 20.000.000	Rp 2.780.000	-	Rp 17.220.000	-
19.	Zaenuri	Rp 20.000.000	Rp 2.780.000	Rp 17.220.000	-	-
20.	Junaedi	Rp 20.000.000	Rp 2.780.000	Rp 17.220.000	-	-
21.	Toegiyono	Rp 20.000.000	Rp 2.780.000	Rp 17.220.000	-	-
22.	Agus Mustofa	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
23.	Muh Rozikin	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
24.	Sobirin	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
25.	Junaedi	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
26.	Abdul Aziz	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
27.	Bibit Pramuji	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
28.	Supari	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	-	-	-
29.	Sumardi	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
30.	Muslikan	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
31.	Surinah	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
32.	Triyono	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
33.	Haryono	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
34.	Sutono	Rp 20.000.000	Rp 2.502.000	Rp 17.498.000	-	-
35.	Wahyudi	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
36.	Handoko	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
37.	Qomarudin	Rp 15.000.000	Rp 1.672.000	Rp 13.328.000	-	-
38.	Wijayanto	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
39.	Siswoyo	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
40.	Darsono	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
41.	Sulaiman	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
42.	Joko Purnomo	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
43.	Febri Prakoso	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
44.	Ahmad Zaenal	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	Rp 17.776.000	-	-
45.	Suroto	Rp 20.000.000	Rp 1.946.000	Rp 18.054.000	-	-
46.	Irwanto R.	Rp 20.000.000	Rp 1.946.000	Rp 18.054.000	-	-
47.	Muhamad Nasikin	Rp 20.000.000	Rp 1.946.000	Rp 18.054.000	-	-
48.	Nanang Prakoso	Rp 20.000.000	Rp 1.946.000	Rp 18.054.000	-	-
49.	Agus Triyono	Rp 20.000.000	Rp 1.946.000	Rp 18.054.000	-	-
50.	Adi Nugroho	Rp 20.000.000	Rp 1.946.000	Rp 18.054.000	-	-
51.	Nur Muklis	Rp 20.000.000	Rp 1.946.000	Rp 18.054.000	-	-
52.	Agus Marwanto	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
53.	Rochimin	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
54.	Aryo	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-

Halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Supari					
55.	Abdul Mulyono	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
56.	Nur Muslikun	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
57.	Slamet Ariyanto	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
58.	Dedi Wibowo	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
59.	Rohmat Setiyono	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
60.	Suparman	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
61.	Teguh Santoso	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
62.	Muljaningrum W.	Rp 20.000.000	Rp 2.224.000	-	Rp 17.776.000	-
63.	Rosidin	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
64.	Budi Darsono	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
65.	Ari Widyanto	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
66.	Febriyanto	Rp 20.000.000	Rp 1.668.000	Rp 18.332.000	-	-
67.	Moh Ridwan	Rp 20.000.000	Rp 834.000	Rp 19.166.000	-	-
68.	Slamet Utoyo	Rp 20.000.000	Rp 834.000	Rp 19.166.000	-	-
69.	Galih Sutanto	Rp 20.000.000	Rp 834.000	Rp 19.166.000	-	-
70.	Masdar	Rp 20.000.000	Rp 834.000	-	Rp 19.166.000	-
TOTAL		Rp 1.395.000.000	Rp 173.557.200	Rp 1.054.163.800	Rp 151.279.800	Rp 15.999.200

Keterangan :

TGR : Tuntutan Ganti Rugi yang dibebankan kepada Sdr. Muldiman, Sdr. Dwi Rahmadi, Sdr. Dwi Ida Sulistiyani dan Sdr. Martiningrum Nugrohowati

Atas Nama : Nama Kreditur dipergunakan oleh Sdr. Mulyaningrum Widiastuti untuk mengajukan pinjaman melalui Sdr. Martiningrum Nugrohowati.

Lunas : Pelunasan dilakukan oleh Sdr. Martiningrum Nugrohowati

- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap kerugian tersebut belum seluruhnya kembali, namun sudah ada langkah penyelesaian yang dilakukan dengan cara TGR dimana terdakwa dibebankan sebesar :
- MULDIMAN Rp. 334.279.558,-
(sudah membayar Rp.223.846.183,- per Mei 2021 dan sudah terdakwa lunasi setelah terdakwa pensiun)
- DWI RAHMADI Rp. 218.186.905,-
(sudah membayar Rp. 126.495.843,- per Mei 2021)
- DWI IDA Rp. 222.853.039,-
(sudah membayar Rp. 130.053.343,- per Mei 2021)

Halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARTININGRUM Rp. 278.566.298,-
(belum ada pembayaran)
- Total Rp. 1.053.885.800,-,
- Total tersebut berbeda dengan penghitungan terdakwa yang terbaru dikarenakan adanya selisih kurang 1 angsuran an. RAHMAT SETIYONO sebesar Rp. 278.000,- dimana dulu sewaktu pencatatan penghitungan TGR yang saldo yang dihitung nasabah an. RAHMAT SETIYONO sebesar Rp. 18.054.000,- dan setelah dilakukan cross cek kembali yang benar adalah Rp. 18.332.000,- sehingga ada selisih Rp. 278.000,-;
- Dan terhadap pinjaman atas nama dengan jumlah nasabah sebanyak 9 (sembilan) orang (termasuk MULJANINGRUM) total pinjaman Rp. 180.000.000,- belum dikembalikan sebesar Rp. 151.279.800,- hingga saat ini;
- Bahwa terdakwa menerangkan Berdasarkan LHP Inspektorat nomor 356/490/Insp tanggal 06 Desember 2021 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri diperoleh kesimpulan telah terdapat kerugian negara sebesar Rp. 538.152.431,- dengan penitipan TGR yang disita oleh Kejaksaan sebesar Rp. 120.433.375 benar dan sisa kerugian negara saat ini ada Rp. 538.152.431;
- Bahwa terdakwa menerangkan semenjak terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Cabang terdakwa berinisiatif pada kegiatan-kegiatan di PD BKK Kendal kota cabang Weleri biasa melalaikan Pedoman SOP yang ada, hingga melakukan pemalsuan identitas Kalau kebetulan target tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Struktur Permodalan PD. BKK Kendal Kota
2. Fotocopy Bagan / Struktur Organisasi PD. BKK Kendal Kota tahun 2013 - 2014
3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 01 / DIR / XI / 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 November 2009;
4. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 19 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK)

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Juli 2012; (An. MULDIMAN)
Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 8 / SK.DIR / III / 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Maret 2012; (An. DWI RAHMADI ANGGARIYANTO)
6. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 10 / Dirut / PD.BKK / IV / 2013 Tanggal 1 April 2013; (An. DWI IDA SULISTYANI)
7. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / SK.DIR / XII / 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 01 November 2009 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
8. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / Dirut / PD.BKK / XI / 2009 Tanggal 1 November 2009; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
9. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 5b / Dirut / PD.BKK / I / 2012 Tanggal 2 Januari 2012; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
10. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 82 / SK.DIR / X / 2015 tentang Pemberhentian Jabatan, Penyesuaian Pangkat dan Golongan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 14 September 2015 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI)
11. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 6 / Dirut / PD.BKK / I / 2013 Tanggal 11 Januari 2013; (An. ABIDIN)
12. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 16 / Dirut / PD.BKK / II / 2015 Tanggal 9 Februari 2015;
13. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 11 Januari 2011 (Pengangkatan HADI PRIBUSONO)
14. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 3 September 2012
(Pengangkatan ASIH HARIYATI dan HADI PRIBUSONO)
15. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB)
PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 29 Desember 2016
 16. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 20 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur pencairan dan angsuran kredit Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;
 17. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 25 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;
 18. Fotocopy Surat keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota Kab. Kendal No. 581/11/SK.DIR/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang Batas Wewenang Memutuskan Kredit yang diberikan pada PD. BKK Kendal Kota.
 19. 1 bundel Fotocopy Data Nasabah Kredit Fiktif yang terdiri dari 60 orang data nasabah fiktif, 9 orang data nasabah di atasnamakan dan 1 orang nasabah atas nama Mulyaningrum.
 20. 1 bundel Fotocopy Data Nasabah yang terdiri dari 3 orang data nasabah di atasnamakan.
 21. 1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari Dewan Pengawas.
 22. 1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari PD. BKK Kota Kendal
 23. 1 Bundel berkas Laporan dugaan penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI mantan bendahara CIPTARU pada PD. BKK Kendal Kota cabang Weleri
 24. 1 bundel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal nomor : 356 / 490 / Insp tanggal 06 Desember 2021 tentang perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif dugaan penyimpangan SOP pemberian kredit di pada PD. BKK Kendal Kota tahun anggaran 2013 - 2014
 25. 1 Bundel Surat Keterangan Kebenaran data penduduk dari kelurahan
 26. Uang tunai sebesar Rp. 110.433.375,- titipan dari Sdr. Muldiman
 27. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- titipan dari Sdr. dwi rahmadi
 28. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 Titipan dr ibu Ida
 29. Laporan tindak lanjut penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI, Mantan Bendahara Dinas Cipta Karya dan Tataruang Setda Kab. Kendal Nomor : 581/90/PD.BKK/XII/2016 tanggal 29

Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016

30. 1 Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2012 atas nama Khalim Kamyana
31. 1 Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2015 atas nama Sugito
32. 1 Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2012 atas nama Junaryo
33. 1 Bundel fotocopi warkat deposito PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri periode 2013 sampai dengan 2018 yang di terima MULDIMAN Bin SUPONO
34. 1 Bundel fotocopi berkas mutasi harian periode 2013 sampai dengan 2018
35. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal;
36. 1 bundel berkas mutasi deposito beserta slip penarikan dan warkat deposito PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013 s/d 2018 milik Muldiman;
37. 1 bundel berkas mutasi harian PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013 s/d 2014;
38. 1 bundel berkas neraca harian PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tanggal 01 s/d 30 Januari 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota Cabang Weleri yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 274 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal bergerak di bidang jasa perbankan yaitu menghimpun dana (funding) dari masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka dan penyaluran (landin) dalam bentuk kredit pinjaman. Adapun jenis kredit yang disalurkan oleh PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri adalah:

- Kredit potong gaji adalah kredit yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai swasta, PNS dan Honorer yang pola pembayarannya (setoran) dengan pemotongan gaji pegawai;
- Kredit musiman adalah kredit yang diberikan terhadap usaha pertanian, ataupun perdagangan dimana pembayarannya tiap bulan bayarbunga atau setelah jatuh tempo baru membayar pokoknya;

Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Kredit bulanan adalah kredit yang diberikan terhadap Pedagang atau umum yang pembayarannya tiap bulan dikenakan bunga dan pokok sampai dengan jatuh tempo
- Bahwa benar dana yang di kelola oleh PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri merupakan penyertaan modal dari Pemprov Jateng dan Pemkab Kendal dengan perbandingan untuk daerah sekurang – kurangnya 51 % sedangkan untuk kabupaten / kota sebanyak – banyaknya 49 %;
 - Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri terhitung sejak 01 Juli 2012 sampai dengan 2015 sebagaimana Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/19/SK.DIR/VII/2012;
 - Bahwa benar pada tahun 2013 sampai dengan 2014 terdapat pengajuan permohonan kredit dari pegawai Ciptaru Kab. Kendal yang di koordinir oleh Sdri. Muljaningrum Widiastuti (DPO) selaku Bendahara Ciptaru Kab. Kendal yang juga merupakan saudari kandung dari Sdri. Martiningrum Nugrohowati (DPO) selaku Kasi Pemasaran / Kasi Kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri sebanyak 70 (Tujuh Puluh) berkas debitur dengan besaran masing – masing Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga nilai total Rp. 1.395.000.000, (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa benar pengajuan kredit oleh Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sampai dengan 2014 merupakan jenis kredit potong gaji.
 - Bahwa nasabah atau debitor fiktif yang tidak mengajukan sebagai nasabah kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang telah di cairkan serta di ambil uang nya oleh Sdri. MULJANINGRUM WIDIASTUTI sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 61 orang atau nasabah fiktif yaitu sebagai berikut :

N O	NAMA	PLAFO N	SET OR POK OK	TGR	ATAS NAM A BERD ASAR KAN TGR	LUN AS	DATA HASIL PENYIDIKAN		
							PLAFO ND	SET OR POK OK	KRED IT FIKTI F
1	SUGENG HARI	20.000.000	4.000.800			15.999.200	20.000.000	4.000.800	0
2	SUPARI	20.000.000	2.502.000		17.498.000		20.000.000	2.502.000	17.498.000
3	SUPRAYITNO	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
4	MOHLISIN	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000
5	ABDUL	20.000.000	4.170.000	15.830.000			20.000.000	4.170.000	15.830.000

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAHIB	000	.000	0.000			000	.000	0.000
6	NINIK S	20.000. 000	5.004 .000	14.99 6.000			20.000. 000	5.004 .000	14.99 6.000
7	AMARUL IHKAN	20.000. 000	3.892 .000	16.10 8.000			20.000. 000	3.892 .000	16.10 8.000
8	M MUHLISIN	20.000. 000	3.667 .400	16.33 2.600			20.000. 000	3.667 .400	16.33 2.600
9	RIZAL HENDRA P	20.000. 000	3.336 .000	16.66 4.000			20.000. 000	3.336 .000	16.66 4.000
10	WAHYU TEJO R	20.000. 000	3.446 .800	16.55 3.200			20.000. 000	3.446 .800	16.55 3.200
11	AGUS SUSANTO	20.000. 000	3.336 .000	16.66 4.000			20.000. 000	3.336 .000	16.66 4.000
12	BUDI TRI SUSANTO	20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000			20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000
13	ZAENURI	20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000			20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000
14	JUNAEDI	20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000			20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000
15	TOEGIYON O	20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000			20.000. 000	2.780 .000	17.22 0.000
16	AGUS MUSTOFA	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
17	MUH ROZIKIN	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
18	SOBIRIN	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
19	JUNAIDI	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
20	ABDUL AZIZ	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
21	BIBIT PRAMUJI	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
22	SUMARDI	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
23	MUSLIKAN	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
24	SURINAH	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
25	TRİYONO	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
26	HANYONO	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
27	SUTONO	20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000			20.000. 000	2.502 .000	17.49 8.000
28	WAHYUDI	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
29	HANDOKO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
30	QOMARUDI N	15.000. 000	1.672 .000	13.32 8.000			15.000. 000	1.672 .000	13.32 8.000
31	WIJAYANTO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
32	SISWOYO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
33	DARSONO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
34	SULAIMAN	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
35	JOKO PURNOMO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
36	FEBRI PRAKOSO	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000
37	AHMAD ZAENAL	20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000			20.000. 000	2.224 .000	17.77 6.000

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



38	SUROTO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
39	IRWANTO R	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
40	MUHAMAD NASIKIN	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
41	NANAG PRAKOSO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
42	AGUS TRIYONO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
43	ADI NUGROHO	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
44	NUR MUKLIS	20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000			20.000. 000	1.946 .000	18.05 4.000
45	AGUS MARWANTO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
46	ROCHIMIN	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
47	ARYO SUPARI	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
48	ABDUL MULYONO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
49	NUR MUSLIKUN	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
50	SLAMET ARIYANTO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
51	DEDI WIBOWO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
52	ROHMAT SETYONO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
53	SUPARMAN	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
54	TEGUH SANTOSO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
55	ROSIDIN	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
56	BUDI DARSONO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
57	ARI WIDYANTO	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
58	FEBRIYANT O	20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000			20.000. 000	1.668 .000	18.33 2.000
59	MOH RIDWAN	20.000. 000	834.0 00	19.16 6.000			20.000. 000	834.0 00	19.16 6.000
60	SLAMET UTOYO	20.000. 000	834.0 00	19.16 6.000			20.000. 000	834.0 00	19.16 6.000
61	GALIH SUTANTO	20.000. 000	834.0 00	19.16 6.000			20.000. 000	834.0 00	19.16 6.000
JUMLAH		1.215.00 0. 000	144.0 03.00 0	1.037. 499.8 00	17.49 8. 000	15.99 9.200	1.215.00 0. 000	144.0 03.00 0	1.054. 997.8 00

- Bahwa benar terdakwa Muldiman menjabat selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri terhadap pengajuan kredit dari Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sampai dengan 2014 terjadi penyimpangan antara lain:

- pemohon kredit tidak pernah mengajukan kredit kepada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri, selain itu juga tidak pernah menandatangani formulir permohonan, tidak pernah

Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



menandatangani perjanjian kredit, tidak pernah membuat dan menandatangani surat kuasa khusus, serta tidak pernah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal dan tidak pernah menerima uang dari PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri.

- Bahwa bagian kredit tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, melakukan pemeriksaan lapangan untuk melihat karakter, usaha dan kemampuan dari calon nasabah dengan cara pengumpulan data baik dari nasabah, tetangga, atau kerabat dekat, serta melaksanakan analisa kredit setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan yang kemudian di ajukan ke pimpinan cabang untuk diadakan penelitian ulang apakah analisa kredit sudah layak atau belum dan berkas permohonan kredit baru ditandatangani untuk di setujui setelah sebelumnya pencairan kredit disetujui oleh terdakwa dan dana kredit sudah diberikan kepada pemohon kredit tanpa dicocokkan identitasnya oleh kasir.
- Bahwa pada saat pencairan kredit dilakukan oleh kasir dengan cara kasir menerima kuitansi pencairan kredit dari Kasi Pemasaran yang sudah ditandatangani oleh pihak penerima (nasabah) namun belum ditandatangani oleh terdakwa selaku Pimpinan Cabang sehingga kasir berinisiatif untuk bertanya kepada Terdakwa terkait pencairan kredit dan dijawab oleh Terdakwa "Ya, cairkan saja mbak" tanpa meneliti ulang berkas pengajuan kredit dari para Nasabah tersebut.
- Bahwa benar dari 70 (Tujuh Puluh) berkas kredit tersebut terdapat 61 (Enam Puluh Satu) berkas nasabah adalah fiktif dengan nilai sebesar Rp. 1.215.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah) yang semuanya diterima oleh Sdri. Muljaningrum Widiastuti (DPO);
- Bahwa benar kredit fiktif tersebut terjadi dikarenakan terdakwa selaku pejabat pemutusan kredit tidak melaksanakan kewenangannya yaitu memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya, atau memberikan rekomendasi usulan kredit yang karena ketentuan di luar kewenangannya dan tidak melaksanakan tugasnya yaitu memastikan bahwa dokumen pengikatan kredit telah memenuhi syarat dan diikat dengan sempurna serta agunan kredit layak



- dari segi nilai, kualitas, maupun likuiditasnya serta prosedur dalam pengajuan kredit;
- Bahwa benar sebelum TGR dijatuhkan ada pengembalian atau angsuran, biaya provisi dan potongan biaya administrasi sehingga nilai kredit fiktif menjadi sebesar Rp. 1.018.547.800,- (Satu miliar delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa benar atas kredit fiktif tersebut dari hasil pertemuan antara pemegang saham Pemkab Kendal, Direksi, dan Pegawai PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tanggal 2 Mei 2016 di kenakan TGR terhadap pelanggaran SOP yang bertanggung jawab dalam pemberian kredit yaitu :
 - Terdakwa selaku Pimpinan Cabang sebesar Rp. 334.279.558,-
 - Dwi Ida Sulistyani selaku Kasir/Teller sebesar Rp. 222.853.039,-
 - Dwi Rahmadi Anggariyanto selaku Staff Kredit sebesar Rp. 218.186.905,-
 - Martiningrum Nugrohowati selaku Kasi Pemasaran sebesar Rp. 278.556.298,-
 - Bahwa benar atas beban TGR tersebut per bulan Mei 2021 telah dilakukan pembayaran TGR oleh Terdakwa sebesar Rp. 223.846.183,- (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), oleh Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 126.495.843,- (Seratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), dan oleh Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 130.053.343,- (Seratus tiga puluh juta lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah Rp. 480.395.369,- (Empat ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa benar berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Kendal Nomor : 356/490/INSP tanggal 6 Desember 2021 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada PD BKK Kendal Kota Tahun Anggaran 2013 – 2014 sebesar Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa benar pada tahap penyidikan telah di sita oleh penyidik Kejari Kendal sebagai uang titipan sebesar Rp. 120.433.375,- (Seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- Terdakwa Rp. 110.433.375,- (Seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga beban TGR yang dikenakan kepada Terdakwa telah lunas.
- Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga saksi Dwi Rahmadi masih memiliki beban TGR sebesar Rp 86.691.062,00 (delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh satu juta enam puluh dua rupiah)
- Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga saksi Dwi Ida masih memiliki beban TGR sebesar Rp 87.799.696,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP** yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Pidana tambahan berupa uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka Setiap orang adalah **MULDIMAN Bin SUPONO**, dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal (*Error In Persona*) yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Melawan Hukum

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni

Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau siapa saja ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa aquo telah disusun secara subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang “Bestandeel Delict ” atau Inti Delict nya adalah “melawan hukum” dan Dakwaan Subsidairnya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang “Bestandeel Delict” atau “Inti Delictnya” adalah “Menyalahgunakan Kewenangan”, yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan “Menyalahgunakan Kewenangan,” mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”; karena “Penyalahgunaan Wewenang” merupakan salah satu bentuk dari onrechtmatigedaad, dan merupakan “species” dari “genus”nya onrechtmatigedaad, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “Penyalahgunaan Wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa walaupun pengaturannya pada pasal yang berbeda (pasal 2 dan pasal 3) dan dengan istilah “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” yang berbeda, namun kedua unsur tindak pidana tersebut “inheren” (sama),



karena “Menyalahgunakan Kewenangan” merupakan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

- a. Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas jabatan selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri, melakukan pekerjaan/Kegiatan penyaluran kredit di PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri atas nama pegawai Ciptaru tahun 2013 s/d 2014 yang pada kenyataannya pemohon kredit adalah fiktif, yang merupakan dasar diberikannya Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa, terdapat perbuatan terdakwa **MULDIMAN Bin SUPONO** , yang dilakukan dalam jabatannya tersebut, yaitu terdakwa melakukan penyimpangan pada kegiatan prosedur pencairan dan angsuran kredit PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yaitu : fakta adanya pelanggaran berupa kredit fiktif di PD BKK Kendal Kota tahun 2013 s/d 2014 sejumlah Rp. 1.215.000.000 (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah),-, dimana perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan “jabatan atau kedudukan” Terdakwa selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan “melawan hukum” yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua **“secara melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar **pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :**

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Pidana tambahan berupa uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka Setiap orang adalah **MULDIMAN Bin SUPONO**, dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal (*Error In Persona*) yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap adanya pengajuan kredit oleh Dinas Ciptaru Kabupaten Kendal pada tahun 2013 sampai dengan 2014 merupakan jenis kredit potong gaji pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri sebanyak 70 (Tujuh Puluh) berkas debitur adalah nasabah atau debitur dimana 61 (enam puluh satu) berkas debitur adalah fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh :

- Bahwa pada tahun tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terdakwa Muldiman menjabat selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri terhadap pengajuan kredit dari Dinas Ciptaru Kabupaten



Kendal karena proses pengajuan dan pencairan kredit telah terjadi penyimpangan dengan nilai kredit fiktif sebesar 1.018.547.800,- (Satu miliar delapan belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa atas kredit fiktif dimaksud dari hasil pertemuan antara pemegang saham Pemkab Kendal, Direksi, dan Pegawai PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tanggal 2 Mei 2016 di kenakan TGR terhadap pelanggaran SOP yang bertanggung jawab dalam pemberian kredit yaitu :
 - Terdakwa selaku Pimpinan Cabang sebesar Rp. 334.279.558,-
 - Dwi Ida Sulistyani selaku Kasir/Teller sebesar Rp. 222.853.039,-
 - Dwi Rahmadi Anggariyanto selaku Staff Kredit sebesar Rp. 218.186.905,-
 - Martiningrum Nugrohowati selaku Kasi Pemasaran sebesar Rp. 278.556.298,-;
- Bahwa atas beban TGR per bulan Mei 2021 telah dilakukan pembayaran TGR oleh Terdakwa sebesar Rp. 223.846.183,- (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), oleh Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 126.495.843,- (Seratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), dan oleh Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 130.053.343,- (Seratus tiga puluh juta lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah Rp. 480.395.369,- (Empat ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada tahap penyidikan telah di sita oleh penyidik Kejari Kendal sebagai uang titipan sebesar Rp. 120.433.375,- (Seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Terdakwa Muldiman Rp. 110.433.375,- (Seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga beban TGR yang dikenakan kepada Terdakwa telah lunas.
 - Saksi DWI RAHMADI A sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga saksi Dwi Rahmadi masih memiliki beban kekurangan TGR sebesar Rp 86.691.062,00 (delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh satu juta enam puluh dua rupiah)



➤ Saksi DWI IDA S sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga saksi Dwi Ida masih memiliki beban kekurangan TGR sebesar Rp 87.799.696,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri Tahun Anggaran 2013 – 2014 Nomor : LHP-356/490/Insp tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kendal bahwa adanya perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif dan kredit atas nama 61 nasabah fiktif yang menimbulkan kerugian PD. BKK Kendal Kota pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), dengan demikian sekaligus juga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, halaman 46) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kewenangan adalah hak dan kekuasaan



yang dipunyai oleh pelaku untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang dan berbagai pendapat tentang pengertian wewenang, tetapi pada prinsipnya wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan dan dalam konteks hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan, oleh karena itu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maka menurut Majelis yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa menggunakan wewenang tersebut untuk tujuan lain dari pada maksud diberikan wewenang tersebut atau apakah Terdakwa melaksanakan wewenang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Terdakwa melaksanakan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa menjabat selaku Pimpinan / Kepala Kantor Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri sejak 01 Juli 2012 sampai dengan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581/19/SK.DIR/VII/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO sebagai orang yang mempunyai jabatan paling strategis selaku Kepala Kantor Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri mempunyai tanggung jawab tertinggi dalam seluruh level pembuatan kebijakan, kegiatan usaha maupun kegiatan operasional, dalam transaksi kredit ini berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus leader yang memberikan pengarahan kepada bawahannya dalam melaksanakan proses pengajuan kredit, survey, pemutus dan pencairan kredit tersebut telah mengabaikan prudential principle (prinsip kehati-hatian) dan compliance serta asas perkreditan yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap perbuatan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun 2013 sampai dengan 2014 yang bertugas sebagai pemutus pemberian kredit dengan batas wewenang kredit yang dimilikinya atas 61 kredit fiktif (Kredit Suprayitno DKK) yang diajukan



oleh Sdri. MULJANINGRUM W dan Sdri. MARTININGRUM N yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 581/01/DIR/XI/2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal pada Pasal 16 angka 1, angka 3 huruf a, angka 5 huruf b dan d, yang telah memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit pegawai sebanyak 61 debitor yang tidak sebagai mana mestinya adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri Tahun Anggaran 2013 – 2014 Nomor : LHP-356/490/Insp tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kendal bahwa adanya perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif dan kredit atas nama 61 nasabah fiktif yang menimbulkan kerugian PD. BKK Kendal Kota pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), dengan demikian sekaligus juga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO telah menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya selaku Pimpinan / Kepala Kantor Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu menyalah gunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan **tersebut telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara . atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat; Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa Kata “ Dapat “ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2. ;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU tersebut menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “ dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang



terdapat dalam pasal 2 ayat (1), memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang menerangkan dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil ;

Menimbang bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara, atau kerugian perekonomian negara, tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3, tidak diperlukan fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara riil melainkan adanya potensial loss saja sudah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riil loss atau pun secara potensial loss ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kredit Fiktif Pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri Tahun Anggaran 2013 – 2014 Nomor : LHP-356/490/Insp tertanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kendal bahwa adanya perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif atas nama 61 nasabah fiktif yang menimbulkan kerugian PD. BKK Kendal Kota pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), dengan demikian sekaligus juga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa menjadi sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)**, telah dilakukan pengembalian per bulan Mei 2021 ke PD BKK Kota Kendal dan melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyimpang dari



SOP PD BKK Kendal Kota, tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (Potensial Loss) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)**, dengan demikian maka unsur ke-4 yaitu **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut :
“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan subsidair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 3 dengan Pasal 18 ayat Undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap pada tahun 2013 sampai dengan 2014 ada pengajuan permohonan kredit dari pegawai Ciptaru Kab. Kendal yang di koordinir oleh Sdri. Muljaningrum Widiastuti (DPO) selaku Bendahara Ciptaru Kab. Kendal yang juga merupakan saudari kandung dari Sdri. Martiningrum Nugrohowati (DPO) selaku Kasi Pemasaran / Kasi Kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri sebanyak 70 (Tujuh Puluh) berkas debitur dengan besaran masing – masing Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga nilai total Rp. 1.395.000.000, (Satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), diluar kendali terdakwa Muldiman Bin Supono selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri yang tidak melaksanakan SOP perusahaan dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di perbankan sehingga mengakibatkan 61 (enam puluh satu) nasabah adalah debitor fiktif;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan SOP perusahaan dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di perbankan tersebut diatas menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)**;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)**, namun yang menjadi beban tanggung jawab terdakwa Muldiman Bin Supono adalah sebesar Rp. 334.279.558,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan pengembalian ke PD BKK Kendal Kota pada bulan Mei 2021 telah dilakukan pembayaran TGR oleh Terdakwa sebesar Rp. 223.846.183,- (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), dan telah dititipkan melalui penyidik Kejari Kendal sebesar Rp. 110.433.375,- (Seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga beban TGR yang dikenakan kepada Terdakwa telah dibayarkan, maka kepada terdakwa dikenakan pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 110.433.375,- (Seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**;

Ad.6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut “Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang “Melakukan” (Pleger), “Menyuruh Melakukan” (Doen Pleger), atau “Turut Melakukan” (Medepleger), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai “Yang Melakukan dan Turut serta melakukan” dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana ;Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa Muldiman Bin Supono selaku Pimpinan PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengacu pada tugas dan tanggungjawab tersebut, maka seharusnya terdakwa Muldiman Bin Supono tidak bersama-sama dengan Sdri. Muljaningrum Widiastuti (DPO) selaku Bendahara Ciptaru Kab. Kendal yang juga merupakan saudari kandung dari Sdri. Martiningrum Nugrohowati (DPO) selaku Kasi Pemasaran / Kasi Kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri dengan melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014 telah terungkap 61 (enam puluh satu) nasabah dan debitor fiktif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat penyimpangan dalam menyalurkan kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri antara terdakwa Muldiman Bin Supono dan Sdri. Muljaningrum Widiastuti (DPO) selaku Bendahara Ciptaru Kab. Kendal Sdri. Martiningrum Nugrohowati (DPO) selaku Kasi Pemasaran / Kasi Kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Muldiman Bin Supono tersebut merupakan perbuatan "orang yang turut serta melakukan" dengan demikian unsur "**Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan.**" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 7. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;



Menimbang, bahwa karena pada dakwaan subsidair, Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 3 dengan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa Muldiman Bin Supono, selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014 terungkap kredit fiktif terhadap 61 (enam puluh satu) debitur yang menimbulkan kerugian PD. BKK Kendal Kota pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2014 sebesar **Rp. 538.152.431,-** (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah), sekaligus juga telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)**, maka majelis hakim menilai perbuatan terdakwa **dapatlah dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ancaman pidana pokok kepada terdakwa diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwaan Primair dan subsidair Penuntut Umum, telah mengembalikan kerugian negara melalui TGR tanggal 9 Juli 2021 yang diambil dari pemotongan gaji dan uang pensiun, dan mengajukan restorative justice, namun demikian Penasehat Hukum memohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak bisa mematahkan dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO telah memenuhi rumusan unsur “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada*



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”, olehnya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengenai terdakwa Tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair, haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo.Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo.Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat (Nomor 1 sampai 35) oleh karena diperlukan oleh Kejaksaan, maka beralasan hukum barang bukti ini;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Martiningrum Nugrohowati;-----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- titipan dari Sdr. dwi rahmadi dan Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 Titipan dr ibu Ida **dirampas untuk Negara**;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan makna dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan pemidanaan pidana, bukan sebagai pembalasan/balas dendam (*Vindikatif*), namun sebagai upaya mendidik, memperbaiki dan mencegah tindakan mengulangi lagi dikemudian hari, dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan terdakwa dan pidana bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah perbuatan korupsi dan bertujuan memberikan keadilan untuk semua (*Justice for all*);

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga

Menimbang, selanjutnya bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim diharuskan mempertimbangkan kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan serta penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap fakta-fakta hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa Muldiman Bin



Supono selaku Pimpinan Cabang PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri atas penyimpangan terhadap pengelolaan kredit pada PD BKK Kendal Kota Cabang Weleri pada tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014 terungkap kredit fiktif terhadap 61 (enam puluh satu) debitur yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar . **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kendal Nomor : LHP-356/490/Insp tertanggal 06 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar **Rp. 538.152.431,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)**, yang menjadi tanggung jawab terdakwa Muldiman Bin Supono adalah sebesar Rp. 334.279.558,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang telah dilakukan pengembalian ke PD BKK Kendal Kota pada bulan Mei 2021, berupa pembayaran TGR oleh Terdakwa sebesar Rp. 223.846.183,- (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), dan telah dititipkan melalui penyidik Kejari Kendal sebesar Rp. 110.433.375,- (Seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk dalam kategori ringan berdasar pada Pasal 6 angka 2 Huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian perekonomian negara dengan klasifikasi kategori paling ringan, maka terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2020, sehingga terhadap Terdakwa Muldiman Bin Supono, Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhan Pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi I, yang lama pidananya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----



Memperhatikan, Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO, oleh karena itu dari dakwaan Primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa MULDIMAN Bin SUPONO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.433.375,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
6. Menetapkan uang sebesar Rp. 110.433.375,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang dititipkan di Kejaksaan Negeri Kendal diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian yang dibebankan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



110.433.375,00 (seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);-----

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Struktur Permodalan PD. BKK Kendal Kota;
2. Fotocopy Bagan / Struktur Organisasi PD. BKK Kendal Kota tahun 2013 – 2014;
3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 01 / DIR / XI / 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 November 2009;
4. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 19 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Juli 2012; (An. MULDIMAN);
5. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 8 / SK.DIR / III / 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Maret 2012; (An. DWI RAHMADI ANGGARIYANTO);
6. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 10 / Dirut / PD.BKK / IV / 2013 Tanggal 1 April 2013; (An. DWI IDA SULISTYANI);
7. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / SK.DIR / XII / 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 01 November 2009 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
8. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 09 / Dirut / PD.BKK / XI / 2009 Tanggal 1 November 2009; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
9. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor :

Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- 581 / 5b / Dirut / PD.BKK / I / 2012 Tanggal 2 Januari 2012; (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
10. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 82 / SK.DIR / X / 2015 tentang Pemberhentian Jabatan, Penyesuaian Pangkat dan Golongan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 14 September 2015 (An. MARTININGRUM NUGROHOWATI);
 11. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 6 / Dirut / PD.BKK / I / 2013 Tanggal 11 Januari 2013; (An. ABIDIN);
 12. Fotocopy Surat Perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 16 / Dirut / PD.BKK / II / 2015 Tanggal 9 Februari 2015;
 13. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 11 Januari 2011 (Pengangkatan HADI PRIBUSONO);
 14. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 3 September 2012 (Pengangkatan ASIH HARIYATI dan HADI PRIBUSONO);
 15. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal tanggal 29 Desember 2016;
 16. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 20 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur pencairan dan angsuran kredit Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;
 17. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Nomor : 581 / 25 / SK.DIR / XII / 2012 tentang Prosedur Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Kendal Kota Kabupaten Kendal Tanggal 1 Desember 2012;
 18. Fotocopy Surat keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota Kab. Kendal No. 581/11/SK.DIR/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang Batas Wewenang Memutuskan Kredit yang diberikan pada PD. BKK Kendal Kota;
 19. 1 bundel Fotocopy Data Nasabah Kredit Fiktif yang terdiri dari 60 orang data nasabah fiktif, 9 orang data nasabah di atasnamakan dan 1 orang nasabah atas nama Mulyaningrum;
 20. 1 bundel Fotocopy Data Nasabah yang terdiri dari 3 orang data nasabah

Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- di atasnamakan;
21. 1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari Dewan Pengawas;
 22. 1 bundel Fotocopy berkas tindak lanjut penanganan dan penyelesaian kredit fiktif pada PD. BKK Kota Kendal dari PD. BKK Kota Kendal;
 23. 1 Bundel berkas Laporan dugaan penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI mantan bendahara CIPTARU pada PD. BKK Kendal Kota cabang Weleri;
 24. 1 bundel Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal nomor : 356 / 490 / Insp tanggal 06 Desember 2021 tentang perkara tindak pidana korupsi kredit fiktif dugaan penyimpangan SOP pemberian kredit di pada PD. BKK Kendal Kota tahun anggaran 2013 - 2014;
 25. 1 Bundel Surat Keterangan Kebenaran data penduduk dari kelurahan;
 26. Laporan tindak lanjut penyalahgunaan kredit oleh MULJANINGRUM WIDIASTUTI, Mantan Bendahara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Setda Kab. Kendal Nomor : 581/90/PD.BKK/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
 27. I Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2012 atas nama Khalim Kamyamah;
 28. I Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2015 atas nama Sugito;
 29. I Bundel Fotocopi berkas pencairan kredit tahun 2012 atas nama Junaryo;
 30. 1 Bundel fotocopi warkat deposito PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri periode 2013 sampai dengan 2018 yang di terima MULDIMAN Bin SUPONO;
 31. 1 Bundel fotocopi berkas mutasi harian periode 2013 sampai dengan 2018;
 32. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BKK Kendal Kota Kabupaten Kendal;
 33. 1 bundel berkas mutasi deposito beserta slip penarikan dan warkat deposito PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013 s/d 2018 milik Muldiman;
 34. 1 bundel berkas mutasi harian PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tahun 2013 s/d 2014;
 35. 1 bundel berkas neraca harian PD. BKK Kendal Kota Cabang Weleri tanggal 01 s/d 30 Januari 2014;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Martiningrum Nugrohowati;-----

1. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- titipan dari Sdr. dwi rahmadi
2. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 Titipan dr ibu Ida

dirampas untuk Negara;-----



9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh **Rochmad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. PT NGR Rajendra, S.H., M.Hum.** dan Hakim Adhoc **Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Yekti Mahardika, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, serta dihadiri oleh **ZULKIFLI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A. PT NGR Rajendra, S.H., M.Hum.

Rochmad, S.H.

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yekti Mahardika, S.H.,M.H.